

DEMOKRASI DI PERSIMPANGAN

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2018





365 HARI
JOKOWI JANGAN TUNGGU
POLISI NYERAH!!





DEMOKRASI DIPERSIMPANGAN

Penulis :

Arif Maulana
Pratiwi Febri
Yunita
Nelson Nikodemus Simamora
Oky Wiratama
Ayu Eza Tiara
Aprillia Lisa Tengker

Andi Komara
Yenny Silvia Sari Sirait
Shaleh Al Ghifar
M. Charlie Meidino Albajili
Muhammad Rasyid Ridha S.
Aditya Megantara
KHaerul Anwar
Tunggul Sri Haryanti

Irma Apri Yulianti
Rizkibana Latifa
Darmawan Subakti
Abigail Sekar Ayu Asmara
Nur Afiat Syamsul
Riyan Permana Putra
Alamsyah Bahari

Editor :

Arif Maulana
Muhammad Rasyid Ridha S.

Desain Layouter:

Aditya Megantara

Data Statistik:

Wulan Purnama Sari
Sukadi
Abdul Rosyid

Infografis:

Aditya Megantara
Amry Al Mursalaat

Data Keuangan:

Uni Illian Marcianty
Santi Sudarwati
Ponco Septiana

Foto:

Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH)
LBH Jakarta dan berbagai sumber

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320
Telp : (021) 3145518 (hunting)| Fax : (021) 3912377
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website: www.bantuanhukum.or.id

DISCLAIMER:

"Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation."

STRUKTUR ORGANISASI LBH JAKARTA

Direktur

ARIF MAULANA, S.H., M.H.

Kepala Divisi Internal

UNI ILLIAN MARCIANTY, S.H.

Perpustakaan & Dokumentasi

T. SRI HARYANTI

WULAN PURNAMA

SUKADI

Keuangan

SANTI SUDARWATI

PONCO SEPTIANA

Kesekretariatan

ABDUL ROSYID

Resepsionis

IRMA APRI YULIANTI

Pengemudi

JULI HARTANTO

Bagian Umum

SAGINO

Kampanye

ADITYA MEGANTARA, S.Sos.

ANGGA MIGA PRAMONO, S.Sos.

Penggalangan Dana Publik

KHAERUL ANWAR

AMRY AL MURSALAAT S.Pd

Pengacara Publik

PRATIWI FEBRY, S.H.

NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.

OKY WIRATAMA SIAGIAN, S.H.

CITRA REFERANDUM, S.H.

AYU EZA TIARA, S.H., S.Sy.

SHALEH AL GHIFARI, S.H.

M. CHARLIE MEIDINO ALBAJILI, S.H.

APRILLIA LISA TENCKER, S.H.

ANDI KOMARA, S.H.

YENNY SILVIA SARI SIRAIT, S.H., M.H.

MUHAMMAD RASYID RIDHA S., S.H.

Asisten Bantuan Hukum 2018 – 2019

ABIGAIL SEKAR AYU ASMARA, S.H.

ADHITIYA AUGUSTA TRIPUTRA

AHMAD SYARKOWI

ALAMSYAH BAHARI, S.H.

ANGGI ALWIK JULI SIREGAR, S.H.

ANISA OKTAVIA PERWITASARI, S.H.

ARKO D RIO A TARIGAN, S.H.

DARMAWAN SUBAKTI, S.Sy.

NUR AFIAT SYAMSUL, S.H.

RIYAN PERMANA PUTRA, S.H., M.H.

RIZKIBANA LATIFA

SORNICA ESTER LILY, S.H.

WAYAN BIMANDA PANALAGA, S.H.

KATA PENGANTAR

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kembali menerbitkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada publik. Secara khusus Catahu juga ditujukan kepada *stakeholder* LBH Jakarta yakni klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), dan donatur LBH Jakarta yang selama ini bersama-sama dengan LBH Jakarta memperjuangkan keadilan. Catahu memaparkan jumlah pengaduan dan pencari keadilan yang diterima LBH Jakarta selama satu tahun, laporan pelaksanaan bantuan hukum masing-masing divisi maupun bidang kerja, meliputi Divisi Advokasi dengan empat bidang isu Minoritas Kelompok Rentan, Fair Trial, Perkotaan Masyarakat Urban dan Perburuhan; Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi dengan Bidang Kampanye Strategis, Bidang Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH), dan Bidang Penggalangan Dana Publik. Catahu LBH Jakarta juga menampilkan laporan Divisi Internal dan Bidang Keuangan yang memaparkan mengenai sumber keuangan dan pengeluaran LBH Jakarta serta hasil audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.

Selain laporan, Catahu juga berisikan refleksi terhadap situasi HAM, Negara Hukum (*Rule of Law*), dan demokrasi Indonesia dalam perspektif LBH Jakarta. Tahun lalu, LBH Jakarta mengangkat tema “Redupnya Api Reformasi” dalam rangka mengingatkan kembali publik terkait semakin melemahnya perjuangan dan tuntutan untuk dipenuhinya amanat reformasi. Untuk memotret situasi tahun 2018 ini dimana bertepatan dengan 20 tahun reformasi, dan 70 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia, kali ini LBH Jakarta mengangkat tema “Demokrasi di Persimpangan”. Refleksi tersebut bisa jadi bukan hanya refleksi LBH Jakarta sendiri melainkan refleksi gerakan masyarakat sipil dalam melihat situasi demokrasi Indonesia hari ini. Meski laporan LBH Jakarta ini tidak berusaha mewakili suara gerakan masyarakat sipil yang sangat beragam dan luas. LBH Jakarta berharap agar “Konsolidasi Demokrasi” Indonesia pasca 20 tahun reformasi kembali menggeliat sehingga api semangat reformasi kembali berkobar dan menjadi tonggak penyatu kelompok masyarakat sipil untuk menghadapi tahun politik 2019 mendatang untuk terus mendorong tegaknya demokrasi substantif dan penegakan hak asasi manusia yang kini

situasinya semakin terpuruk.

Selain refleksi situasi eksternal. Catahu juga merupakan refleksi terhadap dinamika internal LBH Jakarta. Kami sadar betul, di usia 47 tahun masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus terus dilengkapi dan diperkuat; masih banyak kasus yang belum terselesaikan, para pencari keadilan belum mendapat pelayanan terbaik atau bahkan tidak tertangani, masih banyak kebijakan yang tidak adil belum diadvokasi untuk direvisi atau dibatalkan, lemahnya pengorganisasian, riset yang kurang mendalam, dan berbagai permasalahan lain.

2018 adalah tahun yang kami syukuri karena LBH Jakarta kembali membuktikan kaderisasi terus berjalan dengan sehat. Itu semua tak lepas dari upaya seluruh kader Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta yang terus berproses dan semakin dewasa dalam berorganisasi. Apresiasi kami sampaikan kepada Alghiffari Aqsa, S.H., Direktur LBH Jakarta periode 2015-2018 yang telah menyelesaikan masa pengabdianannya. Kiranya visi yang telah diperjuangkan selama ini dapat dilanjutkan dan tetap dihidupi dalam karya yang dikerjakan kedepan.

2018 – 2021 akan menjadi masa pengabdian dengan tantangan yang berbeda namun tidak sama sekali baru. Refleksi Catahu ini menjadi modalitas penting bagi LBH Jakarta untuk memikirkan dan merumuskan strategi advokasi serta strategi konsolidasi internal yang sesuai dengan tantangan zaman. Refleksi ini juga akan menjadi semangat baru bagi LBH Jakarta dalam melangkah memasuki tahun 2019. Dengan terbentuknya struktur kepengurusan baru pada periode ini, diharapkan kerja dan pelayanan bantuan hukum struktural terhadap masyarakat akan semakin fokus dan lebih baik. Doa serta dukungan masyarakat yang mencintai kebenaran dan keadilan serta menghargai kemanusiaan menjadi modal dasar lainnya yang tak kalah penting bagi kami untuk langkah juang selanjutnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengabdian Bantuan Hukum yang telah bekerja keras menyelesaikan Catahu 2018 ini.

Direktur LBH Jakarta
Arif Maulana

DAFTAR ISI

#20 Tahun Reformasi
hal. 120

12

DEMOKRASI DIPERSIMPANGAN

20

DATA & ANGKA

38

IMPUNITAS:
20 TAHUN REFORMASI NEGARA GAGAL
MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS &
RENTAN

hal. 131



54

TERJEBAK DIPUSARAN
KETIDAKADILAN

68

STAGNANSI PERLINDUNGAN BURUH

82

MELURUSKAN LOGIKA NEGARA:
MEMBANGUN TIDAK HARUS MENINDAS

104

SUAMI ISTRI DIPIDANA
KARENA Mencari SUKA

hal. 118

hal. 123



TENTANG LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta –Alm. Ali Sadikin- ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Disamping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/ Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1970 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengembalian tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 47 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zaman nya. []

VISI & MISI

VISI

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

MISI

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.



DEMOKRASI DI PERSIMPANGAN

Tahun ini 20 tahun reformasi diperingati dan 70 tahun dirayakannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di dunia. Reformasi diperjuangkan dengan pengorbanan besar oleh rakyat Indonesia untuk melawan rezim otoriter orde baru untuk mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Lahirnya Konstitusi baru yang menjamin hak asasi manusia yang diikuti pembatasan kekuasaan pemerintahan,

pemisahan POLRI dan TNI, berdirinya berbagai lembaga negara independen diharapkan mampu menopang demokrasi dan *rule of law* Indonesia.

Faktanya kini, Indonesia dan berbagai negara di dunia khususnya di Asia dihadapkan pada situasi resesi demokrasi (*democratic decline*) yang ditandai dengan mundurnya performa sebagai negara demokrasi. Tidak terkecuali Indonesia, yang mengalami degradasi indeks

demokrasi terburuk paska reformasi.¹ Situasi juga diikuti dengan semakin mundurnya indeks pemberantasan korupsi,² juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi maupun lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ NGO sebagai bagian penting dari civil society.³ Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi, baik dari pematangan kapasitas institusi demokrasi maupun kematangan budaya-politik, sehingga praktek demokrasi justru tidak mencerminkan

¹ Tim riset dari *The Economist* menyimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya kualitas demokrasi dunia tahun 2017. Namun, ada dua hal utama yang secara umum menjadikan merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara. Pertama, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi di negara mereka tinggal. Dalam praktiknya, demokrasi tidak serta merta membuat apa yang menjadi keinginan masyarakat terpenuhi, misalnya pelayanan publik yang baik, kebebasan pers dan berpendapat. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan pada implementasi demokrasi. Puncaknya, kekecewaan itu dicerminkan dalam pemilihan umum. Lihat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3899136/menurunnya-kualitas-demokrasi>; <https://www.liputan6.com/global/read/3250698/peringkat-ri-di-indeks-demokrasi-dunia-2017-anjlok-ada-apa>, diakses 10 Desember 2018. Dilihat dari klasifikasi rezim, Indonesia termasuk dalam *flawed democracy*. Secara umum *flawed democracy* dalam sebuah negara ditandai dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil, namun memiliki kelemahan dalam pemerintahan yang signifikan, budaya politik yang belum terlalu sehat, dan rendahnya tingkat partisipasi politik. Demokrasi di Indonesia sepintas hanya fokus kepada pemenuhan hak-hak politik saja dengan diselenggarakannya pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah. Namun hak-hak sipil dalam beberapa kasus terabaikan, lihat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3899136/menurunnya-kualitas-demokrasi>, diakses 10 Desember 2018.

² <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/23550051/skor-ipk-tak-meningkat-agenda-pemberantasan-korupsi-dinilai-stagnan>, diakses 10 Desember 2018

³ Di Indonesia sendiri, tingkat kepercayaan terhadap LSM menurun pada 2016 menjadi 57 persen dari periode sebelumnya sebesar 64 persen. Meskipun pada 2017 mengalami peningkatan, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga institusi publik lainnya: bisnis, media dan pemerintahan. Sejak 2015, tingkat kepercayaan Publik terhadap LSM selalu lebih rendah dibandingkan tiga institusi lainnya. Sebagai contoh, pada 2017, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media berada pada level 67 persen, sementara LSM hanya memperoleh 64 persen. Begitu pula dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan bisnis yang mencapai level di atas 70 persen. Lihat dalam <https://tirto.id/ada-tren-global-krisis-kepercayaan-terhadap-lsm-ckJr>, diakses 10 Desember 2018

tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Stagnansi atau bahkan gagalnya transisi demokrasi di Indonesia akan mengakibatkan Indonesia terjebak pada kondisi demokrasi yang rentan (*unconsolidated democracy*). Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat, menurut Juan Linz dan Alfred Stephen dalam bukunya *Problems of Democratic Transition and Consolidation* (1996), transisi dari satu rezim otoriter ke suatu rezim yang baru belum tentu menuju suatu pemerintahan demokratis dan masyarakat berkeadaban.

Sudah 4 kali pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang melaksanakan mandat reformasi. Tahun depan kembali akan berlangsung pemilu yang akan menentukan bagaimana perjalanan konsolidasi demokrasi Indonesia. Namun, nampaknya pemilu hanya akan berjalan secara formal seremonial. Pemilu seperti kehilangan esensi. Benar ada pemilu, tapi sistem pemilu tidak mampu menjadi jembatan bagi tersalurkannya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Penentuan wakil rakyat masih elitis, transaksional, birokratis dan ditentukan oleh partai penguasa melalui sistem pemilu yang hegemonik. Oligarki masih bercokol kuat dibalik topeng demokrasi.

Diawal masa pemerintahan Jokowi janji penegakan hak asasi manusia sempat melambungkan harapan masyarakat Indonesia akan hadirnya negara baru yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun bagaimana fakta yang hadir?;

Kemunduran demokrasi terus berlangsung, penegakan hukum dan hak asasi manusia terus

kalah dan diabaikan.⁴ Hukum hanya dijadikan alat politik dan kekuasaan. Fenomena *rule by law* yang tersaji bukan *rule of law*. Semangat reformasi kian lesu. Api reformasi hampir mati. Negara yang mestinya tampil sebagai pemegang tanggungjawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia justru acapkali melakukan pembiaran dan bahkan menjadi pelaku pelanggaran HAM yang terjadi.

Pemerintah tampil sebagai sosok merakyat yang gemar membangun. Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi adalah nomor satu. Namun, lupa menghargai partisipasi, mengabaikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia rakyat sebagai hal yang esensial dalam demokrasi. Kritik ditanggapi sebagai kejahatan yang harus dibatasi dan bahkan drepresi. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak sipil politik, hak ekonomi sosial dan budaya serta hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat semakin terpinggirkan. HAM disebut hanya ketika dibutuhkan untuk komoditas politik dan pencitraan. Narasi Supremasi hukum dan HAM kian hilang dari diskursus kebangsaan. Berbagai narasi laporan kerja bantuan hukum struktural LBH Jakarta selama tahun 2017-2018 memberikan bukti otentik mengenai hal ini.

Tahun ini LBH Jakarta menerima 1.148 pengaduan dari masyarakat dengan total 19.552

⁴ Indonesia mengalami penurunan peringkat untuk keseluruhan pelaksanaan negara hukum (dari ke-61 di 2016 WJP Indeks Negara Hukum) dan menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara dalam edisi 2017-2018. Skor Indonesia menempatkannya di kesembilan dari 15 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik dan ke-8 dari 30 di antara pendapatan menengah ke bawah negara. Tren penurunan peringkat yang signifikan termasuk kemerosotan dalam Pemerintahan yang Terbuka terjadi diberbagai negara. Lihat dalam https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2017-2018_Indonesia_Bahasa.pdf, diakses 23 November 2018

pencari keadilan. LBH Jakarta menangani lebih lanjut 122 pengaduan kasus dengan 14929 pencari keadilan. 122 pengaduan terdiri dari 62 pengaduan individu dan 60 pengaduan kelompok. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang masuk dalam isu yang menjadi fokus advokasi LBH Jakarta yakni minoritas kelompok rentan, pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil, isu perburuhan dan perkotaan masyarakat urban.

20 tahun reformasi dapat digambarkan sebagai masa yang dipenuhi oleh legitimasi diskriminasi kepada kelompok minoritas dan rentan. Pemberangusan kebebasan berkumpul, kemerdekaan pers, berpendapat dan berkespresi khususnya bagi minoritas dan rentan kian menguat secara sistematis dan terstruktur.⁵ Bagi kelompok minoritas agama dan keyakinan, pemenjaraan dengan menggunakan pasal penodaan agama maupun UU ITE terus meningkat. Impunitas terhadap para pelanggar HAM masa lalu, impunitas terhadap korban kekerasan seksual, impunitas terhadap kelompok intoleran –*vigilante*–, impunitas terhadap oknum Kepolisian dan Militer (TNI), impunitas terhadap majikan baik di dalam maupun di luar negeri, serta organisasi perdangan orang berkedok korporasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) masih terjadi. Minimnya jaminan serta perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan, dan tidak diakuinya PRT sebagai bagian dari pekerja. Pada level institusi Kepolisian, meski telah terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang diatur melalui Perkapolri No. 10 Tahun 2007 dan disahkan pada 6 Juli 2007, namun kasus-kasus kekerasan

⁵ Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik yang bertentangan dengan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

terhadap perempuan justru banyak terhenti di institusi ini. Meskipun telah terbit Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, faktanya implementasinya masih menjadi persoalan sehingga, kasus seperti Baiq Nuril masih terjadi.

Tidak hanya meningkat dari segi kuantitas, secara kualitas, situasi pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil tahun ini semakin beragam dan mengkhawatirkan. Kembali munculnya fenomena penembakan di luar proses hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Semakin meningkatnya kasus narkoba yang melibatkan anak. Anak menjadi korban eksploitasi bisnis haram peredaran narkoba. Lahirnya kebijakan yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia seperti kewenangan menyandera rakyat oleh DPR melalui Kepolisian dalam UU MD3. Persoalan substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang melahirkan berbagai rancangan Pasal yang justru berpotensi mengkriminalisasi warga negara

Sama dengan tahun sebelumnya, dalam isu Perkotaan dan Masyarakat Urban, hak atas tanah dan tempat tinggal masih terus mendominasi dan merupakan kasus dengan jumlah pencari keadilan terbesar. Sepanjang Gubernur Anies Baswedan berkuasa penggusuran paksa menurun, tapi tetap terjadi⁶ sebanyak 91 titik penggusuran paksa dengan pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya: Tidak ada musyawarah, penggunaan aparat yang tidak berwenang, intimidasi, dan kekerasan, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah

⁶ Lihat dalam <https://metro.tempo.co/read/1033343/warga-kecewa-ke-anies-sandi-terkait-penggusuran-di-kanal-banjir/full&view=ok>, diakses 23 November 2018.

Megaproyek reklamasi Teluk Jakarta masih bermasalah. 13 dari 17 pulau “dicabut” izin prinsip maupun izin pelaksanaan reklamasinya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun ini dilakukan karena memang izin pulau-pulau tersebut sudah habis masa berlakunya. “Pencabutan” ini juga sekaligus merupakan bentuk kompromi terhadap pulau-pulau yang sudah ada (C, D, dan G) yang tidak dicabut izinnya. Padahal seharusnya dibongkar secara permanen. Kriminalisasi untuk membungkam perlawanan atas perampasan lahan rakyat seperti halnya yang menimpa Budi Pego di Banyuwangi maupun Joko Prianto di Kendeng juga terjadi di kasus Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Riset LBH Jakarta terkait isu pendidikan, menemukan fakta bahwa UN masih membebani peserta didik karena masih dijadikan acuan alih jenjang pendidikan (SMP ke SMA) meski telah 6 (enam) tahun pasca putusan Mahkamah Agung tahun 2012 berkekuatan hukum tetap. Advokasi hak atas kesehatan ditandai dengan masih sangat tertutup, tidak berimbang, dan tidak jelasnya acara pemeriksaan disiplin dan profesionalitas kedokteran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Akibatnya sebagian besar putusannya tidak memberikan keadilan bagi korban.

Dari kasus swastanisasi air Jakarta, terjadi hal yang sangat memalukan di mana Menteri Keuangan selaku bendahara negara justru mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menghukum Presiden, dkk. untuk mengembalikan pengelolaan air ke negara. Bendahara Negara ingin negara terus dirugikan sebesar 18,2 triliun hingga kontrak selesai pada 2023.

Dalam isuperburuhan, pelanggaran hak normatif masih menjadi permasalahan. Pembungkaman serikat buruh (*Union Busting*) terus berlanjut dengan berbagai ancaman yang dilakukan

pada aktivis buruh. Sistem pasar kerja fleksibel ini mengakibatkan menjamurnya kerja kontrak dan outsourcing yang mengakibatkan tidak adanya jaminan kerja yang berlanjut bagi hak buruh. UU PPHI juga menjadi masalah karena mengaburkan persoalan perburuhan yang sebelumnya merupakan domain hukum publik menjadi persoalan yang bersifat perdata/privat. Lemahnya implementasi akan penerapan hukum publik ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan penolakan kepolisian untuk menyidik kasus pidana perburuhan.

Advokasi isu internasional menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela HAM meningkat dan terjadi diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Muncul preseden buruk adanya putusan pencari suaka yang dipidanakan. Selain laporan diatas, secara khusus LBH Jakarta menuturkan refleksi 20 tahun perjalanan reformasi, tantangan upaya perluasan akses bantuan hukum kepada masyarakat luas karena peran paralegal yang disalahpahami yang berakibat pada putusan terkait JR yang dilakukan beberapa advokat yang berakibat fatal menghapus kewenangan paralegal dalam Permenkumham No.1 tahun 2018. Upaya pelemahan KPK juga belum berhenti. Tahun ini pelemahan begitu sistematis dan masif dan dilakukan dari dalam tubuh KPK sendiri.

Meski demikian, ditengah resesi demokrasi dan narasi ketidakadilan, terdapat beberapa hal positif yang yang dapat dijadikan sandaran optimisme untuk tetap menjaga nyala api semangat demokrasi dan negara hukum. Warga masih terus berjuang melawan ketidakadilan. Dibatakannya Ijin reklamasi, Bebasnya Masyarakat Pulau Pari Kepulauan Seribu dari jeratan Kriminalisasi maupun keberhasilan eksekusi putusan Praperadilan Andro dan Nurdin (Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap) setelah 5 tahun berjuang adalah

preseden baik untuk membongkar tembok penghalang hak restitusi bagi korban unfair trial yang selama ini terganjal oleh peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada korban unfair trial. Dibatakannya pasal sewenang-wenang penyanderaan oleh DPR dalam UU MD3 menjadi contohnya bagaimana seharusnya hokum dan peradilan bekerja.

Akhir kata, demokrasi tak bisa dibangun hanya demokrasi formalitas. Demokrasi Politik harus dibangun secara substantif bersama rakyat dengan demokrasi ekonomi sosial dan budaya. Partisipasi aktif rakyat dalam demokrasi melalui ekspresi kritik atau gugatan adalah bagian dari upaya membangun kultur demokrasi substansial. Mestinya itu dipahami negara sebagai bagian dari partisipasi politik warga yang harus didukung dan dilindungi. Untuk mewujudkan demokrasi substantif (*full democracy*) diperlukan masyarakat yang sadar politik, warga sadar akan posisinya sebagai rakyat yang berdaulat. LBH Jakarta mengajak masyarakat bersama mengawal agenda demokrasi dengan kembali merumuskan agenda reformasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan lebih tajam dan menyeluruh. Jika hal tersebut tidak dilakukan, demokrasi kita akan terjebak dalam jalan buntu.


Direktur LBH Jakarta,

Arif Maulana



AKSES PUBLIK TERHADAP LBH JAKARTA

Pengadu mengenal LBH Jakarta dari:



Dibandingkan tahun lalu, jumlah pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 6,2%. Di tahun 2017 terdapat 1224 pengaduan, dan pada tahun 2018 terdapat 1148 pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta. Meskipun terjadi penurunan pada jumlah pengaduan, namun jumlah pencari keadilan justru mengalami sedikit kenaikan 2,69%, atau 513 pencari keadilan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta, 459 pengadu menyatakan mengetahui tentang LBH Jakarta dari media; baik media cetak, online dan sosial media. Dari data tersebut, tampak pencari keadilan yang datang ke LBH Jakarta mendapatkan informasi melalui media, yang artinya media saat ini menjadi sumber utama dan berperan penting dalam diseminasi informasi.

Sedangkan sebanyak 251 pengaduan atau 21,86%, mengetahui layanan bantuan hukum LBH Jakarta bersumber dari teman atau tetangga. Sebanyak 209 atau 18,2% pengaduan menyatakan mengetahui LBH Jakarta dengan sendirinya. Terakhir, terdapat 94 pengaduan yang menyatakan mengetahui LBH Jakarta dari

saudara/keluarga. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut ternyata masih cukup tinggi dan menjadi budaya dalam masyarakat.

Sumber informasi dari instansi pemerintah tetap menempati urutan yang sama seperti tahun sebelumnya, dengan jumlah sebesar 43 pengaduan. Instansi pemerintah yang dimaksud antara lain Komnas HAM, KPAl, Pengadilan, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, KPK, BPHN, Mahkamah Agung, dan LPSK. Selain itu, ada juga yang mengetahui LBH Jakarta dari Kepolisian, Pemerintah tingkat Kelurahan dan RW/RT.

Pemenuhan hak atas akses bantuan hukum juga dilakukan oleh LBH Jakarta di 2 rumah tahanan, yaitu Rumah Tahanan Pondok Bambu dan Salemba. Penyuluhan ini sudah berlangsung kurang lebih sebanyak 15 kali, yang dimulai dari bulan Juli 2018. Selain di rumah tahanan, penyuluhan juga dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penyuluhan hukum di rumah tahanan dan LPKA tersebut juga sebagai bentuk pemenuhan hak akses informasi bagi orang-orang yang sedang dalam masa penahanan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapinya. []



DATA & ANGKA TAHUN 2018

Perbandingan Jumlah Pengaduan


6.359
Pengaduan yang masuk selama lima tahun terakhir



Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan




Kategori Pelanggaran HAM*




* Berdasarkan kategori dalam Human Rights Information and Documentation Systems (HURIDOCS)


JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KASUS




JUMLAH KASUS PERBURUHAN




JUMLAH KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN




JUMLAH KASUS KELUARGA




JUMLAH KASUS PEREMPUAN & ANAK



JUMLAH KASUS KHUSUS/NON-STRUKTURAL




JUMLAH KASUS SIPIL & POLITIK



- | | |
|---|---|
| a. Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi | h. Kebebasan untuk berpikir |
| b. Kebebasan dan keamanan pribadi | i. Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi |
| c. Tahanan atas perlakuan manusiawi | j. Berkumpul dan berserikat |
| d. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal | k. Berpolitik |
| e. Kebebasan bagi warga negara asing | l. Kaum minoritas |
| f. Fair trial | m. Kewarganegaraan |
| g. Kebebasan pribadi (privasi) | n. Kepemilikan yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun |


PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



- | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| a. Buruh | g. Tidak Diisi | m. Mahasiswa/l |
| b. Ibu Rumah Tangga | h. Pelajar | n. Buruh Tani |
| c. Lain-Lain | i. Pelaut | o. Seniman |
| d. Wiraswasta | j. Pekerja Rumah Tangga | p. Notaris |
| e. Pegawai Bumh/PNS | k. Dosen/Guru | q. CPNS |
| f. Tidak Bekerja | l. Pensiunan PNS/BUMN | r. Kelompok |

PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL

Propinsi/Negara




- | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| a. Aceh | g. Jawa Tengah | m. Lampung | s. Sulawesi Utara |
| b. Banten | h. Jawa Timur | n. Papua | t. Sumatera Barat |
| c. Bengkulu | i. Kalimantan Barat | o. Riau | u. Sumatera Selatan |
| d. DKI Jakarta | j. Kalimantan Timur | p. Sulawesi Selatan | v. Sumatera Utara |
| e. Jambi | k. Kalimantan Utara | q. Sulawesi Tengah | w. Afganistan |
| f. Jawa Barat | l. Kepulauan Riau | r. Sulawesi Tenggara | |

Kota/Kabupaten





Tebing Tinggi	1	Kota. Surakarta / Solo	2	Kab. Banyumas	1
Tangerang Selatan	38	Kota. Semarang	2	Jayapura	1
Tangerang	77	Kepulauan Seribu	4	Jakarta Utara	86
Sukabumi	3	Kendari	1	Jakarta Timur	191
Subang	3	Karawang	8	Jakarta Selatan	158
Serang	1	Kab. Surabaya	4	Jakarta Pusat	139
Samarinda	2	Kab. Sidoarjo	1	Jakarta Barat	149
Pekanbaru	1	Kab. Rembang	1	Indramayu	3
Pandeglang	1	Kab. Nganjuk	1	Garut	2
Palu	1	Kab. Malang	2	Depok	47
Padang	2	Kab. Madiun	1	Cilegon	2
Medan	5	Kab. Langkat	1	Cianjur	1
Manado	1	Kab. Klaten	1	Ciamis	3
Makasar	1	Kab. Brebes	1	Bogor	52
Kuningan	1	Kab. Boyolali	1	Bekasi	103
Kubu Raya	1	Kab. Banyuwangi	1	Batam	1
				Bandung	5

JABODETABEK




- | | |
|--------------------|---------------------|
| a. Jakarta Utara | f. Kepulauan Seribu |
| b. Jakarta Timur | g. Depok |
| c. Jakarta Selatan | h. Bogor |
| d. Jakarta Pusat | i. Bekasi |
| e. Jakarta Barat | j. Tangerang |


PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN




KASUS PERBURUHAN BERDASARKAN WILAYAH



KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN BERDASARKAN WILAYAH




KASUS SIPIL & POLITIK BERDASARKAN WILAYAH




KASUS KELUARGA BERDASARKAN WILAYAH



KASUS NON-STRUKTURAL BERDASARKAN WILAYAH




KASUS PEREMPUAN & ANAK BERDASARKAN WILAYAH



KASUS PERBURUHAN BERDASARKAN WILAYAH JABODETABEK



KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN BERDASARKAN WILAYAH JABODETABEK



KASUS SIPIL & POLITIK BERDASARKAN WILAYAH JABODETABEK




KASUS KELUARGA BERDASARKAN WILAYAH JABODETABEK



KASUS PEREMPUAN & ANAK BERDASARKAN WILAYAH JABODETABEK



KASUS NON-STRUKTURAL BERDASARKAN WILAYAH JABODETABEK




PELANGGARAN HAK

Jumlah pada Kategori Pelanggaran HAM	
11	01.01 - Hak Hidup
91	01.03 - Hak Atas persamaan di Depan Hukum
28	01.05 - Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan pihak aparat
5	01.06 - Hak sebagai subyek hukum
14	01.06.01 - Hak atas Identitas
1	01.07 - Hak untuk memiliki nama
10	01.08 - Hak atas kebebasan pribadi
124	01.09 - Hak atas keamanan dan integritas pribadi
25	01.11 - Hak Bebas Dari Penyiksaan
1	01.13 - Hak Bebas Berkumpul
2	01.14 - Hak Bebas Berserikat
13	01.16 - Hak Bebas Menyampaikan Pendapat
10	01.17 - Hak Akses Terhadap Informasi Publik
11	01.18 - Hak akses terhadap informasi pribadi
14	01.19 - Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi
2	01.20 - Hak Jawab
5	01.22 - Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
1	01.23 - Hak Atas Kebebasan yang Selayaknya untuk Melakukan Aktivitas yang Kreatif
3	01.24 - Hak untuk menikmati pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya
1	01.25 - Hak untuk tidak diasingkan secara sewenang-wenang
40	01.26 - Penghormatan Terhadap Tempat Tinggal
26	01.28 - Hak Atas Privasi
25	01.29 - Hak untuk Bebas dari Pemenjaraan karena berhutang
2	01.30 - Hak untuk bebas dari pengenaan hukuman berlaku surut
17	01.31 - Hak bebas dari dari diskriminasi
1	01.32 - Hak bebas dari hasutan diskriminasi
6	01.36 - Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi
1	01.39 - Hak untuk Memilih

16	01.40 - Hak untuk Kesetaraan Dengan Pasangan
6	01.41 - Hak untuk Menikah
2	01.42 - Hak untuk membentuk keluarga
5	01.43 - Hak untuk dihormati sebagai keluarga
2	01.90 - Hak SIPOL Lainnya
4	02.01 - Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
2	02.03 - Hak Atas standar hidup yang Layak
15	02.03.02 - Hak atas perumahan yang layak
9	02.04 - Hak Atas Kesehatan
7	02.04.01 - Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat
8	02.04.02 - Hak Atas Layanan Kesehatan Publik
12	02.05 - Hak Atas Bantuan Sosial dan medis
10	02.06 - Hak Atas Manfaat Jaminan Sosial
15	02.08 - Hak atas akses terhadap properti publik
251	02.09 - Hak Atas Kepemilikan
56	02.10 - Hak Atas Akses Terhadap Layanan Publik
62	02.11 - Hak untuk bekerja
14	02.11.01 - Hak atas perlindungan dari eksploitasi
12	02.11.06 - Hak atas rehabilitasi
1	02.12 - Hak Akses Terhadap Budaya
21	02.13 - Hak Atas Pendidikan
10	02.90 - Hak EKOSOB LAINNYA
26	03.01 - Hak Anak dan Remaja
11	03.01.01 - Hak Anak Untuk Mendapatkan Keamanan/Rasa Aman
1	03.01.03 - Hak Anak Atas Kesehatan
29	03.01.04 - Hak anak untuk mendapat perlindungan
92	03.02 - Hak Perempuan
2	03.02.01 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Pekerja
2	03.02.02 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Hamil
6	03.03 - Hak Khusus Disabilitas
19	03.05 - Hak Orang Asing
2	03.06 - Hak-hak kaum Minoritas
2	03.10.01 - Hak untuk Dilindungi Azas Praduga Tak Bersalah

1	03.10.03 - Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparisial
10	03.10.06 - Hak untuk mendapatkan pendampingan secara setara
43	03.10.08 - Hak untuk mendapatkan Proses Peradilan yang Benar, Jujur dan adil
4	03.10.09 - Hak Atas Bantuan Hukum
6	03.10.14 - Hak atas Persidangan yang Jujur dan adil (fair Trial)
70	03.11 - Penerapan Hak-hak bagi Orang yang Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjarakan
1	03.11.01 - Hak Mendapatkan Catatan Proses Persidangan
1	03.11.03 - Hak Mendapatkan perlakuan yang Bermartabat dan Manusiawi
1	03.11.04 - Hak Untuk Mendapatkan Akomodasi yang Memadai
7	03.11.07 - Hak untuk mendapat informasi mengenai peraturan
33	03.12 - Hak Khusus Bagi Orang yang Di TANGKAP
51	03.12.02 - Hak Atas Penangkapan Sesuai Proses Hukum
3	03.12.03 - Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum
1	03.12.04 - Hak untuk Dibebaskan dari Pengadilan yang Ditangguhkan
1	03.13.01 - Hak untuk meminta keringanan hukuman
1	03.21 - Hak Khusus Bagi Pekerja
57	03.21.01 - Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan Awal Tentang PHK
1	03.21.04 - Hak untuk ikut dalam tawar menawar secara kolektif
14	03.21.06 - Hak untuk Membentuk dan Ikut Serta Dalam Serikat Buruh
1	03.21.07 - Hak Mogok
73	03.21.08 - Hak untuk Mendapatkan Upah yang Adil
24	03.21.10 - Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil
4	03.21.11 - Hak untuk Mendapatkan Kondisi Kerja yang Aman dan Sehat
7	03.21.13 - Hak untuk Mendapatkan Upah Lembur
3	03.21.14 - Hak atas Cuti Tahunan
73	03.21.17 - Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja
165	03.21.18 - Hak akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja-PHK (pesangon, tunjangan masa kerja, penggantian hak, dll.
1	03.90 - Hak lain yang berhubungan dengan Perlindungan kelompok khusus
1	04 - KATEGORI LAINNYA DARI HAK-HAK
8	04.05 - Pelanggaran HAM masa lalu

Kunjungan Perbulan





Jumlah Pengunjung

368,276

Jumlah Kunjungan

624,352



IMPUNITAS:

20 TAHUN REFORMASI NEGARA GAGAL MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS & RENTAN

2018 merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk sejenak menghentikan langkah ziarah, melihat dan merefleksikan 20 (dua puluh) tahun reformasi. Bagaimana negara melakukan perbaikan di berbagai lini kehidupan berbangsa yang sempat hancur. Penting pula kita melihat bagaimana masyarakat sipil berkonsolidasi menjalankan reformasi yang dicita-citakan. Salah satu pokok reformasi berbicara tentang reformasi di bidang hukum yang dilatarbelakangi oleh situasi hukum yang pra-reformasi digunakan oleh Penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Beberapa kondisi di bidang hukum yang terjadi sebelum

reformasi dapat digambarkan sebagai berikut:⁷

- Penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa
- Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses



peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan.

- Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Kondisi bidang hukum yang demikian berujung pada otoritarianisme serta ketidakadilan bagi masyarakat yang semakin menjadi-jadi. Berdasarkan hal tersebut, reformasi di bidang hukum dituangkan ke dalam salah satu dari 6 (enam) tuntutan Reformasi yakni “tegakkan supremasi hukum dan budaya demokrasi”. Hal ini mengembalikan semangat membangun Negara Hukum demokratis yang sejati yang telah dirumuskan oleh *Founding Parents* bangsa ini. Negara Hukum yang mengakhiri Negara Kekuasaan yang dahulu mewujud dalam gaya otoritarianisme. Hukum dikembalikan menjadi pengawal kehidupan bernegara dan memastikan kesejahteraan dan keteraturan serta kebaikan bersama. Itulah salah satu cita-cita reformasi.

Faktanya, 20 tahun reformasi ternyata kita gagal membangun kembali Negara Hukum yang dicita-citakan tersebut. Absennya agenda pembangunan hukum pasca reformasi berakibat tidak banyak berubahnya perlindungan hak-hak asasi manusia melalui sistem hukum, serta lambannya perbaikan reformasi peradilan. Secara prosedur dan struktur terdapat banyak perubahan dan perbaikan di sana sini pada lembaga peradilan. Sayangnya, perbaikan itu belum diabdikan secara maksimal untuk mewujudkan keadilan substansial. Di tengah perbaikan sistem hukum dan lembaga peradilan, kondisi yang kita jumpai pra-reformasi sebagaimana disebutkan di atas, masih saja marak terjadi. Secara khusus

lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas dan rentan. 20 tahun reformasi justru melahirkan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang semakin merepresi kelompok ini.⁸ Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi kelompok minoritas dan rentan secara nyata.

Peradilan yang tidak jujur (*unfair trial*) menjadikan perempuan korban kekerasan seksual (pelecehan dan perkosaan), korban kekerasan dalam rumah tangga, korban diskriminasi menjadi korban untuk kesekian kalinya ketika berusaha mencari keadilan dengan melaporkan kejahatan dan penindasan yang dialaminya kepada Aparat Penegak Hukum. Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim menjadi pihak yang dalam institusi peradilan justru menjadi pelaku dengan menyalahkan korban serta menyudutkan korban. Kasus kriminalisasi perempuan –BE-, sebagai laporan balik atas laporan KDRT dan gugatan cerai yang diajukannya menjadi bukti dari nir-perbaikan pada keadaan hukum dan perlindungan perempuan di dunia peradilan. Meskipun setelah 20 tahun reformasi, akhirnya pada 4 Agustus 2017 diundangkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada institusi Kepolisian, meski telah terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang diatur melalui Perkapolri No. 10 Tahun 2007 dan disahkan pada 6 Juli 2007, namun kasus-kasus kekerasan terhadap

⁸ “Tidak kurang dari 349 kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan telah diterbitkan di sejumlah daerah. Namun Komnas Perempuan juga menemukan 421 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang tersebar dari tingkat nasional maupun daerah.” (Siaran Pers Komnas Perempuan Refleksi Dua Dasawarsa (20 Tahun) Upaya Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta, 31 Oktober 2018).

perempuan justru banyak terhenti di institusi ini. Alasan yang biasa digunakan ialah kurangnya bukti permulaan yang cukup untuk melakukan Penyidikan, Terlapor tidak diketahui dimana keberadaannya, atau karena lokasi kejadian di Hotel dan korban datang dengan sadar maka tidak mungkin terjadi perkosaan. Institusi Kejaksaan dalam hal ini sebelas dua belas dengan institusi Kepolisian. Memperbaiki paradigma dan keberpihakan Aparat Penegak Hukum kepada korban dan meningkatkan sensitifitas gender menjadi sebuah pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan segera.

Ruang aman bagi perempuan kian minim. Diskriminasi dan potensi kekerasan terhadap perempuan kian menjadi. Internet dan kemajuan teknologi merupakan ruang baru, luas, tak terbatas yang menjadi media fasilitasnya. Kasus pencurian data pribadi S dan K, (perempuan) yang aktif terlibat dalam kegiatan kampanye politik menjadi contohnya. Karena pilihan politik yang berbeda, nomor selular S dan K dimasukkan ke dalam aplikasi layanan seks *online*, sehingga banyak orang yang menghubungi S dan K setiap harinya. Sampai hari ini S telah mem-*block* kurang lebih 3000 nomor selular tak dikenal yang menghubunginya meminta jasa layanan seks.

Bagi kelompok minoritas agama dan keyakinan, pemenjaraan dengan menggunakan pasal penodaan agama terus meningkat. Di 20 tahun reformasi telah terjadi kasus pemenjaraan terhadap keyakinan/kepercayaan komunitas Eden, yakni terhadap Lia Eden & Rahmat Eden, Ahok (Basuki Tjahjaya Purnama), Ahmad Mussadeq, Mahful Muis, Andri (eks – Gafatar), Dr. Otto di Makassar, Alnoldy Bahari – Ki Ngawur (Pandeglang) dan Meiliana di Medan, serta masih banyak lagi korban pasal anti-demokrasi ini. Walaupun pada 9 April 2010 MK dalam putusan perkara Nomor 140/PUU-VII/2009

terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah menyatakan bahwa UU Penodaan Agama (PNPS No. 1 Tahun 1965) sudah tidak lagi relevan dengan iklim demokrasi dan konteks bangsa Indonesia hari ini, oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan direvisi. Tahun 2017 – 2018, PNPS No 1 Tahun 1965 (UU Penodaan Agama) sangat gencar digunakan sebagai alat persekusi oleh kelompok-kelompok yang menolak keberagaman serta dijadikan alat politik untuk mematikan lawan politik. PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP dijadikan alat yang melegitimasi penguatan politik identitas di tengah masyarakat.

Pemberangusan kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkespresi kian menguat secara sistematis dan terstruktur. Pembubaran Belok Kiri Festival yang telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena secara nyatamelanggarAsas-asasUmumPemerintahan yang Baik (AUPB) justru dikalahkan di muka pengadilan sampai pada tingkat Banding. Padahal tindakan dan keputusan Pejabat Publik yang menimbulkan kerugian berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan wajib dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelumnya. Belok Kiri Festival Sendiri dibatalkan H-1 sebelum pelaksanaannya.

Pembubaran Seminar Sejarah 65 di Gedung LBH Jakarta yang diikuti Pembubaran kegiatan “Asik, Asik, Aksi” serta penyerangan Gedung LBH Jakarta di September 2017 mengkonfirmasi memburuknya jaminan atas pemenuhan serta perlindungan hak konstitusi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan terkhusus

Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.⁹ Secara khusus untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, pintu kian tertutup, stigma “PKI” dilekatkan kepada para pejuang demokrasi dan HAM, halusinasi “Kebangkitan PKI” diangkat dan disebarluaskan secara masif dan sistematis, menyebarkan ketakutan kepada publik sedemikian rupa. Masyarakat dibuat tidak lagi bisa berpikir kritis. Anti dengan pemikiran yang berbeda. Berbeda artinya kejahatan. Penjara mengancam di depan mata. Pelaku kejahatan pelanggaran HAM masa lalu justru tak tersentuh hukum dan duduk di jabatan-jabatan strategis pemerintahan.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik juga merupakan salah satu bentuk nyata dari legalisasi pelanggaran hak asasi manusia berupa kemerdekaan berkumpul, mengemukakan pendapat serta berkespresi melalui peraturan perundang-undangan. Dan peraturan ini jelas bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Konstitusi. Namun tetap saja aturan ini diberlakukan dan digunakan oleh Aparat Kepolisian untuk membatasi dengan sewenang-wenang gerakan masyarakat berupa aksi dan kegiatan yang mengangkat isu negara hukum, demokrasi dan HAM.

Minimnya jaminan serta perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan, dan tidak diakuinya PRT sebagai bagian dari Pekerja. Hal tersebut berakibat pada ketiadaan jaminan pemenuhan

hak-hak PRT sebagai pekerja dan membuka ruang besar pembiaran dan pelanggaran perbudakan modern terhadap para Pekerja Rumah Tangga sebagai kelompok minoritas dan rentan. Meskipun UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah disahkan patut diapresiasi karena telah memangkas atau setidaknya tidaknya meminimalisir rantai peluang perdagangan orang dan eksploitasi, namun sebuah kemunduran besar ketika jaminan asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia justru mengalami pengurangan, dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia dalam posisi yang semakin rentan.

Secara keseluruhan tahun 2018 serta refleksi 20 tahun reformasi dapat digambarkan sebagai masa yang dipenuhi oleh legitimasi¹⁰ diskriminasi kepada kelompok minoritas dan rentan. Legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan tersebut bukan baru terjadi di tahun 2018, namun 2018 menjadi masa puncak gunung es dari gerakan anti demokrasi yang kian merebak pasca reformasi. Penindasan, stigma, diskriminasi, pemenjaraan kepada mereka yang dicap “berbeda” (*liyan*), dalam hal ini kelompok minoritas dan rentan -perempuan, anak, disabilitas, lansia, etnis Tiongha, korban pelanggaran HAM masa lalu, kelompok pejuang demokrasi dan pembela HAM, Buruh Migran, Pekerja Rumah Tangga- implementasinya semakin marak di akar rumput, dan sering luput dari jangkauan media. Kemanusiaan kian dipenjarakan dalam abstraksi-abstraksi rasionalitas (peraturan perundang-undangan yang tidak adil) yang kemudian, tak lagi manusiawi.

Impunitas terhadap para pelaku kejahatan

⁹ Sejarah mencatat, Moh. Hatta memperjuangkan perlindungan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan untuk menegakan negara hukum dan mencegah terjadinya “negara kekuasaan” (*machtstaat*).

¹⁰ KBBI: keterangan yang mengesahkan atau membenarkan (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang), <https://kbbi.web.id/legitimasi>, diakses 24 November 2018.

dan pelanggar HAM adalah antinomi demokrasi karena memungkinkan para penguasa di masa lalu tetap berkuasa di masa sekarang, secara langsung maupun tak langsung.¹¹

Secara umum *impunity* dipahami sebagai “tindakan yang mengabaikan tindakan hukum terhadap pelanggaran (hak asasi manusia)”, atau dalam kepastiaan umum diterjemahkan sebagai “*absence of punishment*”. Namun dalam perkembangan sampai sekarang ini istilah *impunity* digunakan hampir secara eksklusif dalam konteks hukum untuk menandakan suatu proses di mana sejumlah individu luput dari berbagai bentuk penghukuman terhadap berbagai tindakan ilegal maupun kriminal yang pernah mereka lakukan.¹² Inilah kondisi serta tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kelompok Minoritas dan Rentan. Impunitas terhadap para pelanggar HAM masa lalu, impunitas terhadap korban kekerasan seksual, impunitas terhadap kelompok intoleran – *vigilante*-, impunitas terhadap oknum Kepolisian dan Militer (TNI), impunitas terhadap majikan di luar negeri, impunitas terhadap majikan di dalam negeri dan organisasi perdagangan orang berkedok korporasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan lain sebagainya.

Bidang Kelompok Minoritas dan Rentan (KMR) LBH Jakarta adalah bidang yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan kejahatan yang terjadi kepada kelompok minoritas dan rentan. Kelompok minoritas dan rentan terdiri dari kelompok perempuan, anak, kelompok agama dan kepercayaan minoritas, kelompok lesbian,

gay, biseksual, transgender, interseks dan *queer* (LGBTIQ), masyarakat Papua, disabilitas, kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok HIV/AIDS. Bidang KMR menanungi advokasi dari beragam kelompok dan isu dikarenakan kelompok-kelompok tersebut cenderung memiliki kemiripan dalam persoalan dan tantangannya.

Tahun 2018 ini, sebagaimana dipaparkan pada bagian angka dan data di depan, bidang KMR menerima 98 pengaduan yang terdiri dari 91 pengaduan individu dan 7 pengaduan kelompok. Pengaduan tersebut terdiri dari 5.722 orang pencari keadilan. Mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola pelanggaran hak atau kejahatan yang dialami oleh KMR pada umumnya terjadi secara komunal dibandingkan individual, karena 7 pengaduan kelompok yang langsung datang ke LBH Jakarta terdiri dari 5.631 orang pencari keadilan. Pencari keadilan terbesar tahun ini berasal dari kelompok olah raga Federasi Wing Chun sejumlah 5.000 orang yang mengalami diskriminasi dalam pendaftaran organisasi olah raganya.

Kasus KMR sepanjang tahun ini mencapai 8,5% dari total 1.148 pengaduan yang diterima LBH Jakarta. Adapun subklasifikasi kasus KMR terdiri atas Hak Tahanan Atas Perlakuan Manusiawi, Persekusi, *Unfair Trial* (peradilan sesat), Kebebasan Berpikir, Keyakinan dan Beragama, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Hak Berkumpul dan Berserikat, Hak Berpolitik, Hak Kaum Minoritas – LGBT, Pernikahan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, Perlindungan Anak, dan Perlindungan Perempuan.

Kasus yang ditangani lebih lanjut oleh bidang KMR ialah sebanyak 18 kasus yang berasal dari kasus pengaduan langsung dan kasus yang

¹¹ <https://tirto.id/bahaya-laten-impunitas-bHHd>, diakses 24 November 2018.

¹² Genevieve Jacques, *Beyond Impunity: An Ecumenical Approach to Truth, Justice and Reconciliation* (Geneva: WWC Publication, 2000), hal. 1.

masuk melalui jalur jaringan. Keseluruhan kasus tersebut ditindaklanjuti melalui jalur litigasi dan non litigasi. Komposisinya ialah sebagai berikut: 9 kasus ditindaklanjuti melalui jalur litigasi, 6 kasus menempuh jalur non-litigasi, 3 kasus ditangani bersama dengan jaringan baik menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Perlu kita ketahui bersama sebagai implikasi model Bantuan Hukum Struktural yang dilakukan oleh LBH Jakarta, kasus-kasus yang menempuh jalur litigasi sekalipun, di dalamnya pasti akan tetap dilakukan upaya non-litigasi berupa pengorganisasian, mekanisme pelaporan lembaga, audiensi serta korespondensi atau ajudikasi ke lembaga terkait. Jumlah pencari keadilan yang mendapatkan pendampingan langsung dari kami sebanyak 37 orang.

Dalam kasus perlindungan anak, LBH Jakarta bersama LBH Pers, Safenet, dan Remotivi melakukan advokasi atas ancaman kriminalisasi kepada peneliti dari Remotivi yang dianggap bertanggung jawab atas beredarnya video edukasi publik “Di Balik Manisnya Iklan Susu Kental Manis”.¹³ Padahal secara nyata kandungan gula yang terdapat di dalam Susu Kental Manis (SKM) berbahaya bagi anak, terkhusus Balita. Dan atas desakan kelompok masyarakat sipil lainnya, akhirnya BPOM mengeluarkan kebijakan yang membatasi pariwisata Susu Kental Manis dan menginformasikan kepada publik bahwa SKM bukanlah susu dan bukan minuman yang dapat dikonsumsi langsung, serta berbahaya jika diberikan kepada anak. Namun sampai saat ini Kementerian Kesehatan dan BPOM melalui regulasi yang dikeluarkan belum melakukan penegakan hukum yang tegas pada pelaku usaha/korporasi yang masih saja melanggar aturan tersebut. Kembali impunitas menjadi kondisi yang dilanggengkan.

Berdasarkan kondisi dan paparan di atas,

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=Z1EvnVQ85Oo>

LBH Jakarta berharap dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama bergerak mendorong dan mendesak Pemerintah dan DPR R.I. untuk serius memperbaiki sistem peradilan yang mengupayakan keadilan substansial bagi para korban secara khusus kelompok minoritas dan rentan yang selalu dijadikan sasaran dalam pusaran politik. Menghapuskan Impunitas! Menjadikan hukum sebagai punggung utama yang benar-benar mengawal jalannya pemerintahan dan pengelolaan negeri, dan Peradilan sebagai ruang yang berpihak kepada para pencari keadilan. Aparat Penegak Hukum harus lebih memiliki sensitifitas dan keberpihakan terhadap korban dan memahami konteks sosial politik yang mneyeluruh, agar dapat menjadi mitra korban mencapai keadilan sejati dan kebaikan bagi masyarakat. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan dengan konstitusi dan mendiskriminasi kelompok minoritas dan rentan adalah sebuah keharusan yang mendesak. Apalagi 2019 Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Presiden dan Pilkada serentak. Isu Komunisme, LGBT kerap kali akan dimunculkan ke permukaan, diskriminasi dan persekusi kepada kelompok agama/keyakinan seperti Ahamadiyah, Syiah, dan lain sebagainya kerap kali dijadikan gimik guna menarik simpati suara oleh aktor politik busuk yang haus kekuasaan. LBH Jakarta berharap Bawaslu, KPU dan KPUD dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan maksimal guna menindak setiap pihak yang mencoba memakai isu kelompok minoritas-rentan dan menjadikan kelompok ini sebagai komoditas politik atau sebagai alat politik yang mengusung politik identitas di Pemilu 2019 kedepan. Pada akhirnya LBH Jakarta pun mengajak masyarakat bersama mengawal agenda reformasi dan kembali merumuskan langkah-langkah reformasi di bidang hukum dengan lebih tajam dan menyeluruh. []



KEKERASAN SEKSUAL

KEJAHATAN YANG DILANGGEMKAN NEGARA

Kekerasan seksual dan perempuan, dua isu yang kondisinya saat ini seperti berjalan beriringan. Padahal korban kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja termasuk laki-laki. Berita kekerasan selalu muncul di media-media bahkan bisa menjadi *trending issue*. Ini semua terjadi disebabkan impunitas yang kian membudaya terhadap para pelaku kekerasan seksual, padahal kasus ini ragamnya dan intensitasnya semakin mengkhawatirkan.

Kekerasan seksual tidak mengenal tempat, terjadi hampir di semua tempat. Bahkan yang dianggap paling tidak mungkin terjadi kekerasan seksual seperti di rumah, sekolah, kantor, pasar, hingga rumah ibadah. Pelaku atau korban mulai dari anak-anak hingga

manusia lanjut usia (manula). Sebagian besar pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban dan berasal dari lingkungan terdekat. Kasus kekerasan seksual seperti sebuah fenomena gunung es, artinya kasus terungkap hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi.

Fakta di atas menunjukkan bahwa betapa rentan dan lemahnya posisi perempuan sebagai kaum marginal dalam konstruksi budaya patriarki. Akar operasi terhadap perempuan sudah terkubur di dalam budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan salah satu faktor yang melestarikan berbagai mitos yang mendiskriminasi perempuan, perempuan dipandang lebih rendah, berbeda, objek, ada untuk kepentingan laki-laki dan sebagainya. Secara disadari atau

tidak, patriarki telah merestui dan memberikan ruang gerak yang luas kepada laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.

Sebagai sebuah upaya struktural dan sistematis untuk mencegah kekerasan seksual dan sebagai respon atas semakin meningkatnya korban kekerasan seksual terhadap perempuan, sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivis perempuan dan Komnas Perempuan menyadari perlunya regulasi berupa Undang-undang yang khusus mengatur soal penghapusan kekerasan seksual. Saat ini kebijakan terkait perlindungan perempuan dari kejahatan berupa kekerasan antara lain diatur di KUHP, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun, aturan di atas belum menjawab tantangan terkait kekerasan seksual yang bentuk, motif dan modusnya semakin berkembang. Hambatan terkait pembuktian semakin nyata menjadi sebuah tembok penghalang keadilan bagi korban. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saat ini belum mendukung sistem pembuktian yang sensitif korban dan kompatibel dengan kasus kekerasan seksual. Belum lagi diperburuk dengan aparat penegak hukum yang masih belum memiliki perspektif korban dan masih bias gender. Maka perlu ada Undang-undang khusus yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI -RUU Penghapusan Kekerasan Seksual-. Melalui RUU PKS ini diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan, hambatan dan kendala dalam penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual, mencegah keberulangannya dan memastikan ada pemahaman yang utuh akan

kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan yang harus ditindak dengan tegas.

Sebagai contoh, LBH Jakarta menangani satu kasus kekerasan seksual berupa perkosaan terhadap A (nama disamarkan) oleh pacarnya. Biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). Namun LBH Jakarta dan korban mengalami proses Penyelidikan yang berbelut-lurut (*undue delay*). Alasan Kepolisian adalah sulit membuktikan bahwa kasus ini adalah tindak pidana perkosaan dikarenakan karena perkosaan dilakukan lebih dari satu kali dan satu kali bertempat di sebuah hotel. Unit PPA Kepolisian Metro Jakarta Timur beranggapan kasus ini bukanlah perkosaan dikarenakan korban datang sendiri ke hotel saat Pelaku meminta Korban. Dan ada relasi pacaran antara Korban dan Pelaku. Bahkan Unit PPA Kepolisian Metro Jakarta Timur tidak menaikkan status kasus ini menjadi Penyelidikan dengan alasan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup. Padahal LBH Jakarta telah berhasil mendapatkan Surat Keterangan Psikologis Korban yang jelas menyatakan dan mengonfirmasi bahwa Korban mengalami perkosaan. LBH Jakarta juga sempat mendorong untuk dilakukan *visum et repertum* dan dokter forensik menyatakan ada luka yang merupakan bekas hubungan seksual yang dipaksakan sehingga dapat diduga telah terjadi perkosaan. Sampai saat ini kasus ini tidak beranjak ke tahapan Penyidikan. Keadilan bagi korban kekerasan seksual masih jauh panggang dari api. Perkosaan bukan tentang seks, melainkan tentang kuasa. Pada akhirnya jika negara masih saja diam dan tidak segera mensahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, dapat disimpulkan bahwa Negara masih membiarkan terjadinya penindasan dan kejahatan terhadap perempuan, dan perempuan masih dilanggengkan menjadi objek kuasa laki-laki dan negara secara sistematis dan terstruktur. []

KETIKA ANAK TAK BISA BERONTAK

Sejak November 2018 hingga Oktober 2018 LBH Jakarta menerima dan menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dari kasus yang ditangani memiliki kesamaan pola yaitu terjadi di tempat yang dianggap tempat aman bagi anak yaitu sekolah dan di lingkungan tempat tinggal anak. Pelaku pun juga merupakan orang terdekat dan sebenarnya bisa diharapkan melindungi anak. Melihat pola tersebut sungguh tak terbayang bagi anak-anak yang sangat dekat dengan “bahaya.” LBH Jakarta sendiri total menerima 3 kasus pelecehan seksual anak tahun ini.

Kasus pertama terjadi di sebuah SMA di Jakarta, memang terjadi cukup lama berkisar di kurun waktu tahun 2011 hingga 2014. Para korban merupakan siswa SMA yang dilecehkan oleh gurunya sendiri. Kasus kedua terjadi dilingkungan sekitar tempat tinggal korban di daerah Tebet Jakarta Selatan. Dua orang anak menjadi korban kekerasan seksual oleh orang lain yang dikenalkan oleh tetangganya. Kasus ketiga merupakan kasus perkosaan yang terjadi di sebuah Pesantren di Serang Banten pada 2016 dan baru mengadu ke LBH Jakarta pada 2018.

Atas tindakan pelecehan seksual anak, bukan tanpa pengaturan. Terkait perlindungan anak di Indonesia sesungguhnya sudah cukup





memadai lewat UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya UU No.35 tahun 2014. Melalui UU tersebut anak Indonesia sesungguhnya dilindungi secara holistik. Namun, lain diatas kertas lain kenyataan pelecehan seksual anak masih terjadi. Budaya patriarki, relasi kuasa, dianggap mudah diperdaya dan masih banyak alasan lain adalah penyebab sesungguhnya pelecehan seksual terhadap anak.

Advokasi melawan pelecehan seksual anak bukannya tidak lakukan. Kawan-kawan yang bergerak di isu perempuan dan anak berjuang melakukan perubahan kebijakan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU yang diharapkan menjadi solusi perlindungan bagi korban kekerasan seksual ditengah makin berkembanya isu kekerasan seksual dewasa ini. Selain itu, Pendidikan kesehatan reproduksi juga menjadi salah satu solusi pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Seringkali anak tidak mengetahui bahkan bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual.

Peningkatan peran pengada layanan dalam menangani pelecehan seksual anak juga penting. Seringkali ketika terjadi kasus pelecehan anak, pendamping mengalami kesulitan. Sebagai kasus yang menimpa anak dan korban pelecehan seksual dibutuhkan sebuah *treatment* khusus. Pengada layanan psikologi dan pemulihan menjadi vital perannya selain tentunya pemberian bantuan hukum. Negara melalui P2TP2A yang diharapkan menjawab persoalan tersebut masih belum mampu memberikan layanan baik bagi korban pelecehan seksual anak. Masih banyak P2TP2A yang tidak berfungsi karena ketiadaan anggaran hingga bahkan tidak ada menjadi beberapa penyebabnya.

Aparatus penegak hukum masih awam dalam menangani kasus pelecehan seksual anak. Walau di tingkat kepolisian sudah relative maju dengan hadirnya unit PPA di tingkat Polres, banyak kasus pelecehan seksual anak yang juga masih mandek. *Mindset* pembuktian yang sangat berpatokan pada KUHAP justru membuat kesulitan penyidik dalam memproses kasus pelecehan seksual anak. Sebagai kasus yang terjadi di dalam “ruang gelap” penyidik harus lebih kreatif dalam menggali fakta dan bukti.

Pada akhirnya isu pelecehan seksual terhadap anak perlu menjadi perhatian serius. Dengan melihat pola pelecehan seksual anak, seharusnya semua pihak sudah harus memiliki mekanisme terpadu pencegahan, perlindungan hingga penindakan. Sistem yang sudah ada saat ini masih memiliki kekurangan disana-sini perlu diperbaiki dan ditingkatkan, karena anak adalah masa depan kita. []

JEMARI BERUJUNG JERUJI

Alnoldy Bahari tak menyangka akibat status Facebook mengantarkannya ke balik jeruji besi. Pada tanggal 27 November 2018 beberapa orang dari desanya melaporkannya ke polisi atas tuduhan penodaan agama dan ujaran kebencian. Sebelum pelaporan tanggal 27 November 2018, sudah terjadi beberapa kejadian yang menimpa dirinya. Mulai dari ancaman di persekusi warga desa hingga polisi terpaksa “mengamankannya” bersama sang istri.

Dalam hitungan hari sejak pelaporan 30 November 2018 status Alnoldy naik menjadi tersangka. Alnoldy dikenakan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP. Proses hukum berlanjut, pada 22 Februari 2018 kasus Alnoldy disidangkan untuk pertama kali di Pengadilan Negeri Pandeglang. Selama proses persidangan banyak pelanggaran terhadap hak Alnoldy, seperti adanya *court calendar*, tidak

diberikannya waktu tambahan mengajukan eksepsi, hingga “pengancam” terhadap saksi *a de charge* oleh hakim.

30 April 2018 agenda sidang pembacaan putusan, Alnoldy yang dituntut 5 tahun penjara dan denda 100 juta dengan subsidair 6 bulan kurungan divonis oleh majelis hakim PN Pandeglang sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hasil putusan Banding pada Agustus 2018 keluar dengan menurunkan hukuman Alnoldy menjadi 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Putusan banding tersebut melalui penasehat hukumnya Alnoldy mengajukan kasasi. Saat ini Alnoldy masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Dari kasus Alnoldy kita tahu, UU ITE digunakan oleh pihak tertentu untuk mengancam kebebasan berekspresi. Aparat penegak hukum pun tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam memproses kasus Alnoldy. Fungsi pengawasan aparat penegak hukum menjadi vital dalam kasus-kasus seperti ini. []

KEKERASAN SEKSUAL ANAK


Kasus OA dan IF yang ditangani oleh Polsek Tebet terkait pencabulan terhadap anak sebagaimana pasal 76E Jo 82 UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Jo Pasal 292 KUHP. Kejahatan ini diduga terjadi di area tanah kosong POKAS Jl. Casablanka, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kasus ini terjadi ketika OA dan IF sedang bermain bersama, lalu Joni yang diduga sebagai pelaku mendatangi kepada mereka dengan modus akan diberikan uang dan minuman jika mereka ikut ke dalam mobil Joni. Kejadian pencabulan ini baru diketahui oleh keluarga ketika OA dan IF bersikap aneh seperti tidak mau makan, sering melamun dan mengeluh sakit di bagian anusny. Pihak keluarga OA dan IF lalu melaporkan hal ini ke Polsek Tebet, namun sayangnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang masih buruk perspektif atas perlindungan anak dan kekerasan seksual, serta tidak profesional membuat proses hukum kasus OA dan IF mengalami *undue delay* (proses hokum yang berlarut-larut)

Proses hukum berjalan tidak baik, unit PPA menolak menangani kasus ini. Polisi Unit PPA tidak kooperatif terhadap Pelapor serta LBH Jakarta sebagai Kuasa Hukumnya. Pihak Kepolisian juga tidak kooperatif dan menolak berkoordinasi dengan P2TP2A yang sudah melakukan konseling kepada korban. Padahal hasil konseling adalah salah satu Alat Bukti Petunjuk yang dapat dijadikan bukti permulaan dalam penanganan kasus ini. Proses hukum yang lama ini diperparah dengan salah satu pihak keluarga korban yaitu keluarga IF yang enggan untuk melanjutkan proses hukum IF dan menolak untuk melanjutkan konseling IF ke Yayasan Pulih. Pihak keluarga lebih bersifat tertutup kepada pihak-pihak terkait yang ingin membantu dan kurangnya edukasi dari pihak keluarga IF yang cenderung kurang memahami betapa pentingnya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Tidak adanya usaha serta niat untuk menjunjung tinggi terhadap perlindungan anak dari berbagai pihak yaitu penegak hukum dan keluarga korban itu sendiri membuat kasus kekerasan seksual terhadap anak akan sering marak terjadi karena pelaku tidak akan pernah diadili. []


DATA & ANGKA TAHUN 2018

BIDANG MINORITAS KELOMPOK RENTAN

KASUS DITANGANI LEBIH LANJUT




SUBKLASIFIKASI KASUS







PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL



PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN



PELANGGARAN HAK

Kategori HAK	Jumlah Pelanggaran
01. SIPOL	15
02. EKOSOB	2
03. KELOMPOK KHUSUS	13
TOTAL	30

Hak Yang Dilanggar	Jumlah
01 - HAK SIPIL & POLITIK	1
01.03 - Hak Atas persamaan di Depan Hukum	3
01.09 - Hak atas keamanan dan integritas pribadi	7
01.13 - Hak Bebas Berkumpul	1
01.16 - Hak Bebas Menyampaikan Pendapat	2
01.22 - Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	1
02.04.02 - Hak Atas Layanan Kesehatan Publik	1
02.13 - Hak Atas Pendidikan	1
03.01 - Hak Anak dan Remaja	1
03.01.01 - Hak Anak Untuk Mendapatkan Keamanan/Rasa Aman	2
03.01.04 - Hak anak untuk mendapat perlindungan	2
03.02 - Hak Perempuan	4
03.02.01 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Pekerja	1
03.02.02 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Hamil	1
03.03 - Hak Khusus Disabilitas	1
03.21.01 - Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan Awal Tentang PHK	1
TOTAL	30

TERJEBAK DIPUSARAN KETIDAKADILAN



Masalah ketidakadilan akibat pelanggaran hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) bagi warga negara khususnya si miskin yang berhadapan dengan proses peradilan masih terus terjadi. Berputar-putar seperti lingkaran setan. Kembali berulang, namun dalam waktu, subyek dan statistik yang berbeda. Ironisnya, tahun ini, problem *fair trial* menghadapi kualitas persoalan yang semakin mengkhawatirkan.

Akar persoalan ketidakadilan dalam kasus-kasus pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*) masih belum teratasi. Proses peradilan yang mestinya menjadi tempat ditemukannya kebenaran dan keadilan acapkali justru menghasilkan paradoks dan ketidakadilan bagi rakyat kecil serta kelompok rentan. Jejak kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil yang ditangani LBH Jakarta dalam kurun waktu setahun ini menggambarkan hal tersebut.

Sepanjang tahun 2018, LBH Jakarta telah menerima 83 Pengaduan dari total 104 masyarakat pencari keadilan. Keseluruhan pengaduan tersebut meliputi 65 pengaduan kasus Pelanggaran hak atas peradilan yang adil, yang terdiri dari 53 kasus individu dan 12 kasus kelompok dengan jumlah pencari keadilan 83 orang. 3 pengaduan kasus pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dengan 3 orang pencari keadilan, serta 15 pengaduan kasus anak berhadapan dengan hukum dengan 18 orang pencari keadilan.

Dari jumlah pengaduan diatas, LBH Jakarta menangani lebih lanjut 27 kasus, yakni 20 kasus pelanggaran atas peradilan yang jujur dan adil dengan 34 pencari keadilan. Kasus yang ditangani meliputi persoalan salah tangkap, *undue delay*, kriminalisasi, kasus sengketa perdata yang diseret ke ranah masalah pidana, pengabaian hak atas bantuan hukum, upaya paksa yang tidak sah, pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*), eksekusi ganti rugi korban salah tangkap dan 7 kasus anak berhadapan dengan hukum yang terdiri dari 10 pencari keadilan serta 1 kasus penyiksaan.

***Unfair Trial* Semakin Beragam dan Mengkhawatirkan**

Secara angka, jumlah kasus *unfair trial* di tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 lalu, LBH Jakarta menerima 55 pengaduan kasus dengan 14 pengaduan kasus yang ditindaklanjuti penanganannya. Tidak hanya meningkat dari segi kuantitas, secara kualitas, situasi pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil tahun ini semakin beragam dan mengkhawatirkan.

Di luar kasus-kasus *unfairtrial* yang selama ini dihadapi oleh LBH Jakarta, terdapat beberapa isu baru yang mengemuka dan harus menjadi perhatian kita bersama antara lain adalah :

Pertama. kembali munculnya fenomena penembakan di luar proses hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Situasi ini mengingatkan kita pada peristiwa Penembakan Misterius (PETRUS) yang terjadi pada masa Orde baru dengan tujuan “mengurangi angka kejahatan di masyarakat”.

Kedua, semakin meningkatnya kasus narkoba yang melibatkan anak. Anak menjadi korban

eksploitasi bisnis haram peredaran narkoba. Namun yang turut mengkhawatirkan adalah paradigma yang dipakai oleh aparat penegak hukum masih konvensional, dimana Anak dianggap sebagai penjahat kecil. Padahal telah ada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memiliki posisi perspektif dimana semestinya anak harus tetap diposisikan sebagai korban. Namun kenyataan di lapangan justru menempatkan anak sebagai pelaku, dan anak dijebloskan ke dalam penjara.

Ketiga, pencari suaka yang dipidanakan. Kasus ini tergolong kasus kriminalisasi terhadap pencari suaka yang merupakan kelompok rentan yang semestinya dilindungi. Ketidakhahaman aparat imigrasi dan aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait adanya Peraturan Presiden No. 125 tentang Penanganan Kasus Pengungsi Dari Luar Negeri¹⁴, membuat pencari suaka harus terjerat sanksi pidana dalam UU Imigrasi.¹⁵

Keempat, Persoalan substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang melahirkan berbagai rancangan Pasal yang justru berpotensi mengkriminalisasi warga negara. RKUHP juga masih memuat istilah-istilah asing dalam bahasa Belanda yang memiliki berbagai macam tafsir (ambigu). Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa belum adanya pembahasan RKUHAP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat masih ‘mandeknya’ reformasi hukum acara yang lebih baik untuk melindungi hak-hak warga negara yang berhadapan dengan proses hukum pidana.

¹⁴ Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dalam Perpres 125 tahun 2015 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tersebut mengharuskan setiap aparat yang menemukan orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi harus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

¹⁵ Pasal 71 Jo Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Mendorong Perlindungan Hak Atas Peradilan Yang Jujur dan Adil

Tahun ini beberapa langkah advokasi ditempuh LBH Jakarta untuk mendorong kebijakan yang melindungi hak atas peradilan yang jujur dan adil bagi masyarakat. *Strategic litigation* dilakukan oleh LBH Jakarta bersama dengan jaringan untuk advokasi isu fair trial. Diantaranya adalah: 1) Judicial Review UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR untuk melakukan perampasan kemerdekaan diluar proses hukum; 2) Gugatan terhadap Pemerintah dan DPR karena tidak memiliki KUHP yang memiliki terjemahan resmi berbahasa Indonesia.

Tak hanya itu, LBH Jakarta juga aktif memantau proses pemilihan hakim konstitusi, terlibat dalam mengkritisi terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal, serta mendorong diterbitkannya Perda Bantuan Hukum di DKI Jakarta. Di samping itu, LBH Jakarta turut terlibat aktif dalam advokasi melalui kampanye menolak pidana mati di beberapa kampus di Jakarta bersama Koalisi Masyarakat untuk Hapus Hukuman Mati. Selain itu, pada setiap bulannya LBH Jakarta juga rutin memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada tersangka dan terdakwa di Rutan Salemba Rutan Pondok Bambu serta Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Salemba untuk memberikan pendidikan hukum dan membuka akses bantuan hukum bagi mereka.

Membongkar Tembok Penghalang Restitusi Korban *Unfair trial* dan Pasal *Penyanderaan DPR*

Ada beberapa advokasi yang sekiranya bisa dianggap sebagai capaian advokasi bidang fair trial di tahun ini, di antaranya adalah keberhasilan eksekusi ganti kerugian untuk

korban salah tangkap Andro dan Nurdin. Putusan praperadilan ganti rugi yang diketok tahun 2016 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya dibayarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya setelah melalui serangkaian aksi advokasi yang dilakukan oleh LBH Jakarta.

Putusan Andro sendiri adalah Putusan praperadilan pertama yang memenangkan gugatan ganti rugi dengan menggunakan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Putusan dan Keberhasilan eksekusi putusan Praperadilan Andro dan Nurdin adalah preseden baik untuk membongkar tembok penghalang hak restitusi bagi korban unfair trial yang selama ini terganjal oleh peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada korban unfair trial.

Selain kasus Andro, LBH Jakarta yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi melalui permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi aktif mendorong pembatalan Pasal 73 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR memanggil paksa setiap orang yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah dengan memerintahkan kepolisian menyandera setiap orang untuk paling lama 30 hari.¹⁶ []

¹⁶ Dalam kasus ini, LBH Jakarta bersama LBH Pers dan Impial menjadi kuasa hukum KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia), KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), dan Sindikasi (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi) menjadi salah satu pemohon dalam JR UU MD3. Lihat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/demokrasi-terancam-serikat-buruh-judicial-review-uu-md3/>, <https://tirto.id/mk-gelar-sidang-perdana-gugatan-jr-uu-md3-dari-4-organisasi-buruh-cJNQ>; dan <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/15115051/mk-batalkan-kewenangan-dpr-lakukan-pemanggilan-paksa>, diakses 23 November 2018.



INSTRUKSI TEMBAK MATI DAN EXTRAJUDICIAL KILLING KEPOLISIAN

Persoalan tembak mati di luar proses peradilan adalah salah satu masalah besar yang memperkeruh situasi *fair trial* dalam penegakan hukum di Indonesia pada tahun ini, khususnya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini dikarenakan praktik penembakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dilakukan dengan dalih operasi cipta kondisi untuk pengamanan Asian Games. Tembak mati yang dilakukan dengan mengabaikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku atau tembak mati di luar proses peradilan dalam konteks ini dapat disebut dengan *extrajudicial killing*.

Selama kurun waktu Januari sampai dengan September 2018, LBH Jakarta mencatat 151 kasus *extrajudicial killing* yang telah terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 182 orang yang diduga tewas dengan mayoritas tertembak di bagian dada dan 37

orang mengalami luka tembak di bagian kaki. Besarnya angka kasus *extrajudicial killing* ini, mengingatkan kita pada kasus kejahatan HAM berat Penembakan Misterius (PETRUS) yang terjadi pada kurun waktu tahun 1982-1985 di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra, yang menghilangkan nyawa ribuan orang.¹⁷

Besarnya angka *extrajudicial killing* di tahun 2018 ini tidak lepas dari adanya arahan Presiden Joko Widodo untuk menembak ditempat pelaku kejahatan peredaran narkoba.¹⁸ Bahkan fatalnya, Instruksi tembak mati datang dari Kepala Polisi Republik Indonesia yang kemudian diikuti oleh Kepala-kepala Kepolisian di tingkat

¹⁷ Lihat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/424047/penembakan-misterius-1982-1985-dianggap-kejahatan-luar-biasa>, diakses 23 November 2018.

¹⁸ Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/03/13551201/jokowi-instruksikan-tembak-di-tempat-jika-bandar-narkoba-melawan>, diakses 23 November 2018.



■ 04 Oktober 2018 - LBH Jakarta mendampingi Keluarga Korban Extrajudicial Killing Audiensi Pengaduan ke Kompolnas. (Foto: LBH Jakarta)

daerah yang kemudian menjadi dasar praktik tembak mati yang dijalankan oleh kepolisian di lapangan.¹⁹

LBH Jakarta mencatat bahwa selama kurun waktu Januari sampai dengan Oktober 2018 terdapat 13 instruksi tembak mati yang langsung diberikan oleh Kepala Kepolisian Daerah di Indonesia. Instruksi tembak mati ini ditujukan untuk “memerangi” kejahatan narkoba, terorisme dan kejahatan jalanan.

Data LBH Jakarta 2018 menunjukkan bahwa instruksi tembak mati keluar hanya pada situasi-situasi tertentu seperti situasi memerangi narkoba, pengamanan mudik, terorisme, dan

yang paling baru adalah situasi pengamanan jelang perhelatan Asian Games 2018. Seolah tidak ingin repot mengurus banyaknya angka kejahatan yang terjadi, Kepolisian menempuh jalan pintas dengan mengeluarkan instruksi tembak mati di tempat bagi para tertuduh pelaku kejahatan.

Instruksi tersebut dianggap memiliki dampak psikologis bagi para pelaku kejahatan agar mengurungkan niat dan akan mencegah tindak kejahatan yang muncul. Imbasnya serius, banyak masyarakat yang baru disangka sebagai pelaku justru harus ‘dihukum mati’ oleh polisi tanpa pernah diadili secara adil dan imparsiial serta mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Selain harus dikritik karena instruksi tersebut berbahaya, melanggar hukum dan hak asasi

¹⁹ Lihat dalam <https://news.okezone.com/read/2018/03/28/337/1878856/kapolri-perintah-tembak-mati-bandar-narkoba-lbh-jangan-sampai-meniru-filipina>, <https://news.detik.com/berita/d-4140779/kapolri-perintahkan-jajaran-tembak-mati-pelaku-kejahatan>, diakses 23 November 2018.

warga negara, instruksi tersebut pada dasarnya adalah agenda pembunuhan sistematis. Klaim tujuannya yang dianggap dapat memberantas kejahatan, tidak bisa sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor kerentanan ekonomi, sosial dan budayalah yang sebenarnya menjadi ujung pokok masalah kriminalitas. Hal ini yang semestinya juga menjadi perhatian dan tanggung jawab Negara. Untuk itu, kerjasama lintas *stakeholder* harus dibangun demi menemukan solusi komprehensif jika memang serius untuk mencegah meningkatnya tindak kejahatan-kejahatan tersebut.

Atas fenomena tembak mati sewenang-wenang ini, LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami ketidakadilan hukum, khususnya untuk korban yang terkena dampak dari instruksi tembak mati dalam pengamanan Asian Games 2018. Meskipun banyak korban berjatuh dan ada lima pengaduan yang diterima, namun akhirnya hanya 2 keluarga korban yang berani mengadu ke LBH Jakarta karena ketidakadilan yang menimpa anggota keluarganya. Sisanya mundur karena pertimbangan keamanan dan keselamatan.

LBH Jakarta telah mendampingi 2 keluarga korban *extrajudicial killing* membuat pelaporan ke Komnas HAM dan Propam Polri dan Kopolnas pada September 2018. Ombudsman sempat merespon aktif namun kemudian diam. Hingga saat ini belum ada langkah yang berarti dari lembaga-lembaga tersebut untuk menghentikan praktik ini.

Memersoalkan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Senjata Api

Kewenangan besar Kepolisian untuk melakukan penembakan sudah semestinya

untuk diawasi agar tidak terjadi *abuse of power*. Kepolisian sendiri sebenarnya sudah memiliki aturan internal mengenai prosedur penembakan yang diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 tahun 2009. Sayangnya akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan dari aturan tersebut nampaknya tidak dijalankan. Aturan menjadi hanya diatas kertas, implementasi aturannya justru nihil.

Bergeser sedikit ke negara tetangga, praktik *extrajudicial killing* juga dilakukan oleh Pemerintah Filipina dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Rodrigo Duterte selaku Presiden Filipina mengintruksikan untuk menembak mati semua bandar narkoba yang ada di negaranya. Instruksi itu kemudian mendapat kritikan keras dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nations*). Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan tindakan mendukung polisi menembak mati adalah pengesampingan keadilan.

Praktik *extrajudicial killing* ditentang dunia internasional. Hal ini seharusnya menjadi rujukan bagi semua negara agar tidak melakukan tindakan kejam tersebut. Pada konteks Indonesia, Polri seharusnya menghentikan dan mengevaluasi aksi-aksi tembak mati ilegal yang sudah dilakukan. Kapolri sebagai pimpinan lembaga kepolisian tidak boleh gegabah menerbitkan instruksi tembak mati. Lembaga-lembaga pengawas Kepolisian sayangnya seolah tidak berdaya untuk menghentikan ini. Komnas HAM, Ombudsman dan Kopolnas harus bertindak untuk memperketat penggunaan senjata api aparat oleh aparat Kepolisian. []

857 HARI EKSEKUSI GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP

Lima tahun berlalu sejak dua pengamen Cipulir, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto pertama kali ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sempat diputus oleh hakim sebagai pelaku pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andro dan Nurdin yang didampingi LBH Jakarta akhirnya terbukti tidak bersalah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Semua berawal dari inisiatif Andro dan Nurdin beserta rekan-rekannya menolong korban pembunuhan pemuda bernama Dicky Maulana di di jembatan Cipulir, Jakarta Selatan. Mereka dibawa ke Polsek Kemayoran untuk diperiksa sebagai saksi hari Minggu siang tanggal 30 Juni 2013. Sesampai di Polsek Andro dan Nurdin diinterogasi lalu dibawa ke Polda Metro Jaya. Di Polda, Andro dan Nurdin justru dipukuli dan disiksa untuk mengaku sebagai pembunuh seorang pemuda bernama Dicky Maulana. Dua pengamen malang ini akhirnya harus menelan pil pahit menjadi korban salah tangkap dan peniksaan.

Dua pengamen malang ini kemudian ditahan dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan Dicky. Marni, Ibu Andro tidak terima dengan tuduhan dan siksaan yang diterima putranya. Untuk itu, ia mengadu ke LBH Jakarta agar para Pengabdian Bantuan Hukumnya dapat mendampingi Andro dan Nurdin. Diputus bersalah oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andro dan Nurdin kemudian menang di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan itu.

Mereka kemudian melayangkan gugatan ganti kerugian kepada negara karena menjadi korban salah tangkap melalui mekanisme praperadilan. Pengadilan memenangkan gugatan dua pengamen ini, dan memutuskan agar Negara membayar ganti rugi sejumlah 72 juta rupiah. Namun, hingga hampir 3 tahun sejak diputuskan, kewajiban negara untuk mengganti kerugian kepada Andro dan Nurdin belum dibayarkan Menteri Keuangan. Menkeu sebagai beralasan tidak punya aturan teknis pelaksanaan eksekusi ganti rugi.

Padahal jelas bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan KUHAP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Hari HAM 10 Desember 2015 ini mewajibkan Menteri Keuangan agar melakukan pembayaran ganti rugi bagi korban salah tangkap. Tujuannya untuk memangkas birokrasi berbelit ganti rugi pada aturan pelaksana sebelumnya.

Dalam ketentuan terbaru ini, juga disebutkan pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Menteri Keuangan maksimal 14 hari setelah penetapan praperadilan dikeluarkan pengadilan. Sangat jauh panggang dari api, pada kasus Andro dan Nurdin ganti rugi justru baru dibayarkan setelah 857 hari. Itu pun masih belum mengikuti mekanisme Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015. Menteri Keuangan masih bersikukuh bahwa ganti kerugian harus melalui proses penganggaran dari awal, yang mana penganggarnya diajukan oleh Kepolisian.



■ Marni, Ibu Andro, pengamen korban salah tangkap polisi tahun 2013 akhirnya menerima ganti kerugian dari negara. (Foto: LBH Jakarta)

Hal ini tentu telah menyalahi prinsip hak atas peradilan yang adil, murah, dan berbiaya cepat. Selain itu, apa yang diklaim oleh Menteri Keuangan pada dasarnya adalah ketidakacuhan dan ketidak bertanggung jawabannya untuk memenuhi rasa keadilan warga negara Indonesia.

Peluang Penyelesaian Sengketa non-Litigasi

Andro dan Nurdin bersama LBH Jakarta tidak diam begitu saja, berbagai cara agar ganti rugi ini dibayarkan Menteri Keuangan telah ditempuh. Mulai dari meminta penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, Kejaksaan, melaporkan maladministrasi kepada Ombudsman, bahkan mengajukan mediasi ke Komnas HAM. Hingga akhirnya, Andro dan Nurdin memutuskan untuk mengajukan permohonan sengketa peraturan jalur non-litigasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sesuai mekanisme Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. .

Persidangan sengketa non litigasi sempat digelar di Kemenkumham September lalu. Perwakilan Menteri Keuangan dari Dirjen Anggaran dan Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan bergeming. Kementerian Keuangan tak berkeinginan segera membuat peraturan

turunan pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015. Majelis pemeriksa dan Ahli yang dihadirkan pada persidangan itu menegaskan bahwa mandat pembayaran ganti rugi korban salah tangkap kepada Menteri Keuangan adalah perkara pertanggungjawaban pemenuhan HAM oleh negara. Ia tidak boleh berbelit-belit dan memulangkan derita pada korban. Karenanya tidak tepat jika penganggaran masih melewati Kepolisian dan tidak disegerakan. Dalam sidang ini Majelis Pemeriksa Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM memutuskan Kementerian Keuangan harus membayarkan ganti rugi korban salah tangkap Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto pada akhir tahun 2018.

Mendesak Peraturan Menteri Keuangan terkait Ganti Rugi bagi Korban Salah Tangkap

Melalui kasus Andro dan Nurdin kita belajar, betapa pemenuhan keadilan bagi rakyat miskin masih begitu terjal dan berbelit-belit. Namun demikian, dengan nafas panjang perjuangan Andro dan Nurdin, uang ganti kerugian berhasil didapatkan. Kedepannya tidak bisa tidak, Menteri Keuangan harus memangkas alur birokrasi yang rumit dan bertele-tele dengan membuat Peraturan Menteri Keuangan terkait ganti rugi bagi korban salah tangkap.[]



■ Pembacaan hasil mediasi gugatan KUHP berbahasa Indonesia resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2018. Mediasi gagal mencapai kesepakatan bersama. (Foto: LBH Jakarta)

TIDAK MEMILIKI KUHP BERBAHASA INDONESIA RESMI **NEGARA DIGUGAT**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menjadi kuasa hukum bagi tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Presiden RI (Tergugat I), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat II) dan DPR RI (Tergugat III) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Juni 2018.

Alasannya, Pemerintah dinilai lalai tidak membuat terjemahan resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbahasa Indonesia. Di satu sisi, kelalaian pemerintah ini justru diiringi dengan kesembronoan. Hal ini dapat dilihat dari ambisi Pemerintah yang terburu-buru untuk mengesahkan revisi KUHP pada Agustus 2018, meski pun akhirnya urung disahkan. Padahal masih banyak persoalan substansi rancangan norma hukum dalam RKHUP yang menimbulkan protes dari masyarakat.

LBH Jakarta dan Para Penggugat yang tergabung dalam Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia menemukan fakta bahwa sejak menerapkan *asas konkordansi* penerapan KUHP, Pemerintah tidak pernah mempunyai terjemahan berbahasa Indonesia resmi. KUHP yang beredar selama ini justru diterjemahkan oleh beberapa Ahli Pidana seperti R. Soesilo, Prof Moeljatno, Prof Andi Hamzah, BPHN, dan sejumlah ahli lainnya yang tentunya memiliki versi terjemahan yang berbeda-beda pula.

Banyaknya versi mengenai terjemahan KUHP tentunya mengakibatkan tidak jelasnya penerapan asas kepastian dan keselarasan norma hukum, khususnya hukum pidana yang bersifat materiil. Padahal, sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara telah diamanatkan kepada Para Tergugat bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, Tim Advokasi telah memberikan peringatan hukum melalui surat resmi tertanggal 11 Maret 2018, namun, Para Tergugat sama sekali tidak merespon. Tim Advokasi kembali mengirimkan surat peringatan tertanggal 28 Maret 2018, namun lagi-lagi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan keragaman penggunaan bahasa yang ada dalam KUHP.

Pemerintah seolah-olah sengaja melakukan pembiaran terhadap ketidakpastian yang dialami masyarakat pencari keadilan yang tengah menghadapi perkara pidana. Misalnya saja seperti masyarakat yang menjadi korban

pasal tindak pidana makar yang definisinya memiliki tafsir beragam dari para penerjemah KUHP.

Ironisnya gugatan serius terkait keadilan dan kepastian hukum dalam substansi hukum pidana ini justru disikapi dengan *enteng* oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sebagai lelucon yang tidak perlu ditanggapi serius. Respon negatif Pemerintah juga nampak pada saat proses persidangan berlangsung. Para Tergugat acapkali mangkir dari panggilan resmi Pengadilan Jakarta Pusat tanpa alasan jelas. Tindakan tersebut sepantasnya dianggap sebagai sikap menyepelkan proses hukum, dan tidak menghormati partisipasi warga Negara dalam upaya mendorong perbaikan hukum di Indonesia.

Kini persidangan telah masuk pemeriksaan pokok perkara. Sebelumnya, tahapan mediasi tidak berhasil mendorong kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur damai. Para Tergugat meyakini bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan KUHP berbahasa Indonesia dan mensahkannya kedalam sebuah undang-undang. Sementara itu, Tergugat I merasa telah menjalankan kewajibannya dengan meminta pihak BPHN melakukan penerjemahan terhadap KUHP yang berbahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia di tahun 1983 dan menyebarkan Surat Edaran kepada lembaga Kejaksaan untuk menggunakan KUHP terjemahan versi lembaga BPHN. Meskipun demikian, pihak Tergugat I dan lembaga di bawahnya tidak melakukan sosialisasi yang memadai terhadap KUHP tersebut kepada Penegak Hukum lainnya, seperti Advokat, Kepolisian, maupun Hakim. []



■ 05 Oktober 2018 - Haryati, Ibu Bobi Susanto memperlihatkan foto anaknya yang mati ditembak polisi saat pengamanan Asian Games 2018. (Foto: LBH Jakarta)

DEDI-BOBI KORBAN EKSTRA JUDICIAL KILLING KEPOLISIAN UNTUK PENGAMANAN ASIAN GAMES 2018

Gegap gempita keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang menyisakan catatan dugaan pelanggaran HAM serius. Praktik *extrajudicial killing* diduga kuat dilakukan POLRI dalam Operasi Kewilayahan Mandiri untuk pengamanan Asian Games bulan Juli 2018.

Seminggu operasi tersebut berjalan, Kepolisian

telah menangkap 2000 orang, menetapkan 320 orang menjadi tersangka, menembak 52 orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, 41 ditembak dikaki dan 11 orang diantaranya tewas ditembak dibagian dada-dua diantaranya bernama Bobi dan Dedi. Mereka dituduh sebagai pelaku begal, copet, jambret dan kejahatan jalanan lainnya. Hasil investigasi LBH Jakarta jelas menunjukkan bahwa Bobi dan Dedi menjadi korban penembakan kepolisian yang

menyalahi proses hukum.²⁰ Terdapat sejumlah kejanggalan pada kasus yang dialami oleh Bobi dan Dedi. Diantaranya adalah terjadi *framing*, “stigma” kepada Bobi dan Dedi sebagai Pelaku Kejahatan Kambuhan padahal belum proses hukum dan putusan pengadilan. Tidak terdapat surat-surat penangkapan dan penahanan atau dokumen terkait upaya paksa kepolisian yang diberikan kepada keluarga Bobi dan Dedi. Keterangan kepolisian kepada publik terkait lokasi penembakan berbeda dengan kenyataannya. Tembakan diduga sengaja diarahkan ke dada, bukan untuk melumpuhkan tapi mematikan. Terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan dengan adanya luka bekas sundutan rokok di tangan Dedi dan luka lebam memerah di badan Bobi.

Selain itu, keluarga Bobi dan Dedi tidak diberikan kesempatan otopsi jenazah. Saat penyerahan jenazah polisi memaksa keluarga Bobi dan Dedi untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan otopsi. Keluarga bahkan tidak diperbolehkan untuk melihat secara keseluruhan jenazah korban. Bahkan anehnya, keluarga diberikan uang dan motor oleh kepolisian dengan catatan dilarang menuntut kejanggalan kematian. Kepolisian menyebutnya uang duka.²¹

Bobi dan Dedi hanya sebagian kecil dari total keseluruhan praktik *extrajudicial killing* yang telah terjadi selama tahun 2018. Hasil pemantauan media elektronik oleh LBH Jakarta, tercatat dalam kurun waktu Januari-September 2018, terdapat 151 kasus *extrajudicial killing*

²⁰ Lihat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/intruksi-tembak-mati-kapolda-metro-jaya-memakan-banyak-korban-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan/> diakses pada 13 November 2018 pukul 14:24 wib. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9dcb1535fe7/lbh-jakarta-tangani-korban-operasi-pengamanan-asian-games> diakses pada 13 November 2018.

²¹ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/nyawa-jadi-tumbang-asian-games-2018/>, diakses pada 20 November 2018.

“

Terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan dengan adanya luka bekas sundutan rokok di tangan Dedi dan luka lebam memerah di badan Bobi.

yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, diketahui ada 182 orang yang disangka melakukan tindak pidana tewas dengan mayoritas tertembak di bagian dada dan 37 orang tertembak di bagian kaki.

Untuk Advokasi kasus ini, LBH Jakarta telah melakukan pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, Kopolnas dan Propam Polri. Namun hingga saat ini, baru Komnas HAM yang menindaklanjuti laporan dengan membentuk Tim pemantauan untuk kasus-kasus tersebut. Sementara Ombudsman melalui Komisionernya, Adrianus Meliala justru melontarkan pernyataan janggal bahwa *extrajudicial killing* yang dilaporkan tidak perlu diteruskan karena laporan administratif kepolisian dinilai cukup. Meski ia sendiri mengatakan tidak jelasnya status hukum 11 orang yang terbunuh dalam proses penyidikan karena tidak adanya SP3 terhadap kasus tersebut. []

Peredaran narkoba di Indonesia dipandang telah memasuki level yang mengkhawatirkan. Sifat narkoba yang sangat merusak telah menyerang berbagai kalangan mulai kalangan usia dewasa hingga kalangan usia muda. Tak sedikit kasus anak-anak tertangkap menggunakan narkoba, bahkan anak-anak pun kini diperdaya untuk menjadi kurir atau menjual barang haram tersebut.

Pandangan di atas berjalan lurus dengan pengalaman LBH Jakarta dalam melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Sebut saja NH (16 tahun), seorang anak yang telah menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri kini harus mendekam dipenjara selama 2 tahun 8 Bulan karena dinyatakan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika seberat ± 7 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU Narkotika.

NH terpaksa menjadi penyedia narkotika dalam membantu seorang bandar narkotika yang ia kenal dengan nama Bolong untuk mendistribusikan barang haram tersebut kepada konsumennya yang merupakan orang-orang dewasa. NH terpaksa membantu bandar tersebut hanya untuk bertahan hidup dan mendapatkan tempat tinggal mengingat orang tua NH tidak mampu memberikan nafkah bahkan untuk sekedar tempat tinggal yang layak untuk kehidupan NH.

Sebelum tertangkap dan diproses secara hukum, NH beberapa kali pernah mencoba

ANAK DAN PEREDARAN NARKOBA





berhenti menjadi kurir narkoba namun ketika ia memutuskan untuk berhenti, bandar narkoba tersebut selalu membujuk dan mengiming-imingi NH dengan membiayai sewa tempat tinggal seharga Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk NH agar NH kembali menjadi kurir narkoba.

Selain NH, nasib malang juga dialami oleh PP (17 tahun). PP seorang anak yang masuk dalam kategori kelompok rentan, yang seharusnya diperlakukan secara khusus di dalam proses hukum justru mengalami penyiksaan yang bertubi-tubi dari pihak Kepolisian dengan tujuan agar PP mengakui narkoba seberat ± 100 gram adalah kepunyaannya.

Namun, fakta yang terungkap dipersidangan adalah PP hanya dititipkan narkoba oleh orang dewasa yang dikenalnya dengan nama Sdr. Rizky Chandra sebanyak 4 (empat) kali. Atas 'jasanya' PP mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah). Namun menurut keterangannya di muka hakim, PP sama sekali tidak mengetahui barang apa yang telah dititipkan kepadanya.

Dari uraian permasalahan diatas, diketahui bahwa upaya pemberantasan peredaran narkoba bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi kini, para bandar narkoba sengaja melibatkan anak. Dibutuhkan pendekatan yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan komitmen serius dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks tersebut. Pemerintah harus aktif mendorong pencegahan dan perlindungan anak dari bahaya narkoba. Lingkungan sosial anak seperti keluarga dan sekolah harus menjadi proteksi pertama dan aktor utama dalam melindungi anak dari kejahatan narkoba.

[]

STAGNANSI PERLINDUNGAN BURUHAN

Pada tahun 2018, LBH Jakarta menerima 219 pengaduan dengan total 5858 orang pencari keadilan khusus mengenai kasus perburuhan. Jumlah pengaduan ini turun dibandingkan tahun lalu, yaitu 223 pengaduan, namun jumlah pencari keadilan meningkat cukup drastis dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 4565 orang. Untuk jenis pengaduan yang diterima tahun ini dapat

dirinci menjadi 6 hal, yaitu: (1) 112 pengaduan dengan 2724 pencari keadilan mengenai hak normatif; (2) 82 pengaduan dengan 2426 pencari keadilan mengenai hubungan kerja; (3) 13 pengaduan dengan 576 pencari keadilan untuk masalah kepegawaian (PNS); (4) 6 pengaduan dengan 126 pencari keadilan untuk masalah serikat pekerja; (5) 4 penaduan dengan 4 pencari keadilan dengan masalah mengenai

buruh migran, dan (6) 2 kasus dengan 2 pencari keadilan mengenai pekerja rumah tangga. Dari data diatas, jelaslah bahwa pelanggaran hak masih menjadi permasalahan tertinggi dalam tahun ini, diikuti dengan masalah hubungan kerja dan kepegawaian (PNS). Pola tersebut merupakan hal sama yang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pola ini merupakan pola yang sama semenjak tiga paket UU ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI) berlaku. Tiga paket undang-undang ini lahir dilatarbelakangi oleh program globalisasi Multi National Corporation yang menginginkan Indonesia membuat kebijakan yang mendukung pasar kerja fleksibel (*flexibility labour market*). Sistem pasar kerja fleksibel ini mengakibatkan menjamurnya kerja kontrak dan outsourcing yang mengakibatkan tidak adanya jaminan kerja yang berlanjut pada deregulasi perlindungan hak buruh.

Selain itu, dengan adanya pembedaan tersebut, aturan ini memecah gerakan buruh karena membagi tipe kelas buruh tetap dan tidak tetap/ outsourcing, serta memisahkan gerakan buruh dengan kesempatan membuat serikat tandingan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi ILO No 87 tentang Hak Berserikat dan Konvensi ILO No 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama. Sistem pasar kerja fleksibel ini semakin bertambah luas dengan adanya lapangan kerja yang menggunakan teknologi, seperti layaknya pada perusahaan transportasi berbasis aplikasi yang mengaburkan hubungan kerja diantara pengusaha dan buruh, dengan tujuan tidak lain mengurangi hak buruh itu sendiri. Hal ini terkonfirmasi dalam penelitian LBH Jakarta tentang tidak efektifnya penegakan pidana perburuhan yang berjudul

Kebalnya Sang Pemodal yang mencatat bahwa setidaknya dalam 2017-2018 terdapat 876 orang yang mendapatkan upah di bawah UMP, 747 orang yang upah lembur tidak dibayar, 80 orang terkena pemberhanguan serikat dan 1 orang tidak diberikan hak pensiunnya.

UU PPHI juga menjadi masalah karena mengaburkan persoalan perburuhan yang sebelumnya merupakan domain hukum publik menjadi persoalan yang bersifat perdata/ privat. Keterlibatan negara dalam penyelesaian hubungan industrial menjadi menurun dan pasif. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial menimbulkan gap yang tidak seimbang antara pengusaha dan buruh, dimana pengusaha memiliki akses atas pengacara, informasi dan dokumen, yang sulit dimiliki oleh pihak buruh. Hal ini belum termasuk lamanya proses peradilan, kecilnya kesempatan untuk menang dan sulitnya eksekusi putusan pengadilan, memunculkan pertanyaan akan efektivitas lembaga peradilan hubungan industrial dalam memberikan akses keadilan bagi para buruh.

Lemahnya implementasi akan penerapan hukum publik ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan penolakan kepolisian untuk menyidik kasus pidana perburuhan. Kinerja pengawas ketenagakerjaan sangat lambat dan memakan waktu yang lama, bahkan nota pemeriksaan hingga kini belum memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang berselisih. Di lain pihak meskipun sudah ada MOU (*Memorandum of Understanding*) d Nomor 16/NK/MEN/XII/2017 antara Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dengan Kemenaker RI (Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia) untuk mengoptimalkan penegakan hukum pidana perburuhan, namun hingga kini ternyata tetap belum maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah usul untuk membentuk unit khusus mengenai hukum pidana perburuhan

di Kepolisian. Solusi ini diambil mengambil pelajaran dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perempuan dan anak, dimana kasus pidana KDRT selalu ditolak sampai akhirnya pembentukan desk pidana khusus perempuan dan anak meningkatkan implementasi dari penanganan kasus pidana tersebut.

Selain pola diatas, pembungkaman serikat buruh terus berlanjut dengan berbagai ancaman yang dilakukan pada aktivis buruh. Ketika PHK sebagai bagian dari pemberhangusan serikat menjadi ancaman utama bagi pembela HAM buruh, kriminalisasi, ancaman fisik/non fisik, *strategic litigation against public participation/ SLAPP* (yang meskipun kemenangan dicatat untuk buruh, namun hal ini cukup mengganggu kerja pembelaan HAM), dan politik identitas dipakai untuk melemahkan kerja aktivis buruh sebagai bagian dari pembela HAM. Contohnya, dalam kasus yang dialami Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FARKES) melawan Rumah Sakit Islam Jakarta, anggota serikat buruh dianggap merupakan penganut marxisme jika terus memperjuangkan hak buruh dan membongkar dugaan KKN yang terjadi di dalamnya.

Pemberangusan gerakan buruh ini sangat dekat dengan serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi, seperti yang terjadi pada upaya pelemahan KPK, dimana pimpinan KPK membuat Keputusan No. 1426 tahun 2018 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai di Lingkungan KPK, yang mana dalam keputusan tersebut tertera bahwa mutasi dapat dilakukan melalui rapat pimpinan atau rekomendasi atasan langsung, tanpa melalui proses evaluasi maupun asesmen yang ketat di Kepala Biro Manajemen. Hal ini rentan mengakibatkan perubahan jabatan berdasarkan subyektivitas (*like or dislike*) ataupun kepentingan tertentu,

“

Ketika PHK sebagai bagian dari pemberhangusan serikat menjadi ancaman utama bagi pembela HAM buruh, kriminalisasi, ancaman fisik/non fisik, *strategic litigation against public participation/ SLAPP* (yang meskipun kemenangan dicatat untuk buruh, namun hal ini cukup mengganggu kerja pembelaan HAM), dan politik identitas dipakai untuk melemahkan kerja aktivis buruh sebagai bagian dari pembela HAM.

dan bukan berdasarkan kinerjanya. Jika hal ini ditarik ke belakang, dengan adanya kriminalisasi terhadap mantan komisioner KPK, RUU KPK yang melemahkan KPK, penyerangan terhadap Novel Baswedan dan penyidik KPK lainnya, dan angket DPR pada penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan oleh KPK, maka jelaslah bahwa surat keputusan pimpinan KPK merupakan upaya sistematis dalam pelemahan gerakan anti korupsi. []



■ Eks pekerja Hotel Indonesia sesaat setelah menerima uang sisa pesangon di LBH Jakarta. (Foto: LBH Jakarta)

MASALAH EKSEKUSI PUTUSAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Eksekusi adalah sebuah tindakan hukum yang terjadi dalam sebuah rangkaian proses beracara di pengadilan, dimana pihak yang kalah secara paksa harus menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Dalam konteks hukum acara perdata, proses eksekusi tersebut dilakukan apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak menjalankan putusan secara sukarela²². Hal ini pun terjadi dalam proses beracara pada penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial.

Tahun 2018, LBH Jakarta mendampingi 3 (tiga) kasus perselisihan hubungan industrial

²² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 8.

yang masuk ke ranah PHI dan terkendala dengan proses eksekusi putusan pemberian pesangon sesuai dengan isi putusan yang ada. Sebut saja kasus PHK mantan pekerja Hotel Indonesia, kasus PHK pengurus dan anggota SBMS PT. Orson, dan kasus PHK mantan pekerja PDAM Tirta Benteng. Sesungguhnya, hambatan dalam proses eksekusi menambah kekecewaan bagi para korban PHK sepihak, setelah harapan mereka untuk bekerja kembali sirna di pengadilan. Padahal, bukti-bukti penyelewengan hukum yang dilakukan pengusaha dalam proses PHK sangatlah terang dan harapan bekerja kembali di perusahaan yang sama terbuka lebar. Walau begitu, setelah Majelis Hakim memutuskan bahwa PHK yang dilakukan adalah sah dan pengusaha wajib

memberikan uang kompensasi PHK (pesangon), maka para buruh berhak penuh atas pesangon tersebut. Hal ini mengartikan bahwa adanya kewajiban bagi pengusaha untuk segera menjalankan putusan pengadilan.

Dalam kasus-kasus yang LBH Jakarta tangani, terdapat berbagai macam kesulitan yang dihadapi dalam proses eksekusi. Pertama, proses eksekusi yang lamban dan tidak transparan karena ketidakjelasan aturan internal eksekusi di Pengadilan Negeri (PN) sebagai pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi. Seperti kita ketahui, proses eksekusi putusan tidak diatur secara detail dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kadang kala, PN menggunakan aturan internal semacam standar operasional prosedur yang sulit diakses oleh pendamping buruh dan aturan tersebut berbeda-beda di setiap PN. Ketidakterbukaan informasi mengenai aturan internal untuk melaksanakan eksekusi membuat buruh maupun pendampingnya kesulitan mengawasi proses eksekusi dan kesulitan mendapatkan kepastian berapa lam proses eksekusi akan berjalan.

Kesulitan semacam ini terjadi pada kasus PHK sepihak mantan pekerja Hotel Indonesia dan PHK sepihak pengurus SBMS PT. Orson. Para buruh yang telah bertahun-tahun memperjuangkan haknya pasca di PHK sepihak harus kembali menunggu agar putusan bisa dieksekusi. Dalam kasus PHK sepihak pengurus SBMS PT. Orson, para buruh harus menunggu kepastian penerimaan permohonan eksekusi kepada Ketua PN Jakarta Pusat selama berminggu-minggu dan belum ada jawaban hingga tulisan ini diturunkan. Sedangkan untuk kasus PHK sepihak mantan pekerja Hotel Indonesia, kompensasi sudah diterima oleh masing-masing korban walaupun harus melalui proses eksekusi yang berbelarut-larut.

Kedua, kesulitan terhadap proses eksekusi kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pihak Tergugat, dimana proses pencairan dana kompensasi harus mengikuti anggaran APBD yang telah disusun. Hal seperti ini terjadi pada kasus PHK sepihak mantan pekerja PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Pihak PDAM Tirta Benteng, sebagai pihak yang wajib menjalankan putusan, belum dapat melakukan eksekusi dengan alasan menunggu perubahan anggaran APBD Kota Tangerang. Padahal nasib 31 korban PHK sepihak tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh perusahaan. Hingga saat ini, para buruh PDAM Tirta Benteng belum juga mendapat pesangon sesuai dengan putusan.

Kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam proses eksekusi putusan pengadilan sesungguhnya telah melanggar tujuan penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu menciptakan kondisi harmoni antara buruh dan majikan sehingga konsep *Industrial Peace* (buruh tenang bekerja dan majikan tentram dalam berusaha) dapat tercipta. Lalu, proses eksekusi yang lamban menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial gagal menjalankan asas sederhana, cepat, dan murah untuk menangani sebuah kasus.²³ Pengadilan justru menjadi momok mengerikan bagi buruh untuk mencari keadilan. Pada akhirnya, tingkat kepercayaan buruh terhadap jalur pengadilan makin menurun. Jadi, tidak salah jika buruh pada akhirnya lebih percaya bahwa keadilan dapat ditempuh lewat gerakan buruh itu sendiri. Ketika pengadilan tidak dapat memberikan jaminan ataupun kepastian hukum, apakah keadilan dapat diraih?. []

²³ Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal.142.



■ Pelatihan Pidana Perburuhan yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta pada tanggal 4-7 Desember 2018 di Puncak yang diikuti oleh 23 peserta pengurus serikat buruh dari 11 serikat buruh. (Foto: LBH Jakarta)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERBURUHAN SEBAGAI SOLUSI PERLINDUNGAN PEKERJA

Realitas ketenagakerjaan di Indonesia tak selamanya mulus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha/Perusahaan terhadap para pekerjanya. Pelanggaran yang kerap dilakukan oleh Perusahaan beberapa diantaranya adalah

membayar upah buruh di bawah ketentuan UMP (Upah Minimum Provinsi), pemberangusan serikat pekerja, penggelapan jaminan sosial (BPJS), mengeksploitasi anak, pembiaran resiko kecelakaan kerja, dan sebagainya.

“

Posisi kekuasaan ini kerap menjadikan penegakan hukum atas pelanggaran hak normatif pekerja (termasuk persoalan UMP dan kebebasan berserikat) menjadi tidak berjalan.

Padahal tindakan tersebut notabene adalah pelanggaran ketenagakerjaan serius, yakni masuk kepada pelanggaran terhadap hak normatif pekerja. Tidak tanggung-tanggung, bagi pelaku pelanggaran dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Namun sayangnya, penegakan aturan hukum pidana perburuhan ini hingga sekarang masih belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem pengawasan yang efektif

yang dilakukan oleh Negara terhadap kondisi lapangan di perusahaan. Selain itu, ketika hendak dilakukan advokasi oleh kelompok gerakan buruh, kerap kali gerakan buruh terhambat mengadvokasi karena posisi relasinya yang timpang dengan pengusaha.

Pengusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki (seperti uang, kekuasaan, jaringan) dapat lebih leluasa menentukan apa yang terbaik untuknya agar usaha yang dimiliki bisa berjalan dengan lancar dan menyerap profit yang banyak. Posisi kekuasaan ini kerap menjadikan penegakan hukum atas pelanggaran hak normatif pekerja (termasuk persoalan UMP dan kebebasan berserikat) menjadi tidak berjalan.

Sedangkan di satu sisi, kelompok buruh kesulitan untuk mendapatkan hak-hak pekerja yang seharusnya ia dapatkan. Dalam kondisi seperti ini, kita dapat melihat bahwa sebenarnya kelompok buruhlah yang justru lebih membutuhkan perlindungan dan pembelaan dari negara.

Walaupun ancaman sanksi pidana sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, penegakan hukum pidana perburuhan tidak berjalan bahkan cenderung diabaikan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Ketenagakerjaan maupun oleh Kepolisian RI. Padahal, sebenarnya hukum pidana perburuhan dapat menjadi jalan bagi buruh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak-hak buruh, karena ia memiliki daya paksa yang kuat kepada perusahaan agar mematuhi aturan hukum yang ada dan memenuhi hak-hak normatif buruh.

Sejak tahun 2009, LBH Jakarta bersama

berbagai serikat buruh telah aktif mendorong efektifitas penegakan hukum pidana perburuhan, khususnya di tingkat pemeriksaan di Kepolisian. Hal tersebut dilakukan karena LBH Jakarta melihat fenomena terhambatnya penanganan kasus-kasus pidana perburuhan terjadi di Kepolisian.

Menurut LBH Jakarta, fenomena tersebut terjadi karena ketidakseriusan polisi menangani kasus pidana perburuhan. Ketidakseriusan ini dapat dilihat dari banyaknya laporan pidana perburuhan yang mandek (*undue delay*), ketidakpahaman polisi dalam menangani kasus pidana perburuhan, adanya usaha dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus pidana perburuhan dengan cara kekeluargaan, dan tidak adanya unit khusus yang menangani kasus pidana perburuhan.

Di tahun 2018, LBH Jakarta menerima 7 (tujuh) pengaduan kasus pidana perburuhan yang berasal dari beberapa serikat buruh, dengan korbannya adalah: pekerja PT. Setia Usaha, pekerja PT. Asiani Agro Jaya, pekerja PT. JWJ,, pekerja PT. Masaji Kargo Centra Tama, Serikat Buruh Perum PPD, SGBN PT. Putra Pile Indah, dan Farkes Reformasi RS Islam Jakarta. Ada pun pelanggaran hak yang diadukan adalah mengenai tindak pidana upah, tindak pidana penggelapan jaminan sosial (BPJS), dan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja/buruh. Tindak pidana pemberangusan serikat pekerja/buruh dan tindak pidana upah menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan.

Di tahun ini juga, LBH Jakarta Bersama serikat buruh seperti FBLP, FBTP, SGBN, dan SERBUK mengadakan sebuah penelitian terkait pidana perburuhan, yang telah dibukukan dengan judul “Kebalnya Sang Pemodal” pada bulan April 2018. Dalam penelitian yang dilakukan di Jabodetabek dan Karawang, tim penelitian

mendapatkan data korban kasus pidana perburuhan yang terjadi selama 2017-2018 sebagai berikut:

Pemberangusan Serikat Pekerja/Buruh	80 korban
Penetapan upah di bawah UMP	876 korban
Tidak membayar upah lembur	747 korban
Tidak memberikan hak pensiun	1 korban

Data korban sebanyak ini membuktikan bahwa kasus pidana perburuhan perlu ditindak lanjuti secara serius oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Kepolisian RI maupun PPNS Dinas Ketenagakerjaan. Penegakan pidana perburuhan merupakan solusi agar pengusaha serius dan tidak mengabaikan pemenuhan hak-hak buruh.

Maka dari itu, LBH Jakarta mendorong pihak Kepolisian RI untuk segera membentuk desk pidana perburuhan. Hal ini dimaksudkan agar penanganan kasus pidana perburuhan dapat dilakukan dengan ‘memihak’ pada buruh sebagai korban ketidakadilan struktural dari pengusaha, dimana para penyidik adalah polisi yang kompeten dan mengerti mengenai hukum pidana perburuhan.

LBH Jakarta juga mendorong pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membuat sebuah aturan yang jelas yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk serikat pekerja/buruh maupun Pengawas Ketenagakerjaan (PPNS) dalam mengadvokasi kasus-kasus pidana perburuhan. Sehingga kedepannya, perlindungan hak-hak buruh sebagai hak asasi manusia bisa menjadi lebih efektif dan maksimal. []

14 TAHUN KORBAN PHK SEPIHAK

PT. HOTEL INDONESIA NATOUR MENANTI KEADILAN

11 orang mantan pekerja PT. HIN (PT. Hotel Indonesia Natour) akhirnya mendapatkan kepastian akan hak-haknya pasca PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2004. Setelah 14 tahun menjalani proses hukum, 11 mantan pekerja PT. HIN tersebut mendapatkan sisa uang kompensasi PHK.

Sebelumnya segala upaya advokasi telah dilakukan untuk mendapatkan hak pasca PHK ini. Dimulai dengan menggunakan mekanisme Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), melakukan perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat, hingga mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) pada tahun 2013. Semua langkah diambil agar para korban PHK ini dapat dipekerjakan kembali oleh PT. HIN. Sayangnya harapan untuk dipekerjakan kembali tersebut tidak tercapai. Pada akhirnya, para korban PHK hanya diberi uang pesangon saja.

Tepat hari Jumat, 20 April 2018, para korban PHK sepihak ini mendapatkan sisa uang kompensasi. Walaupun kompensasi tersebut bukanlah apa yang mereka inginkan, namun bagi mereka, penantian panjang selama 14 tahun akhirnya mencapai garis akhir. Beberapa dari mereka akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun melunasi hutang yang mereka miliki karena kesulitan keuangan pasca PHK.

Dalam perjuangannya, para korban PHK sepihak PT. HIN ini mengalami perjalanan yang tidak mulus dan pasang surut semangat perlawanan. Mereka bahkan sempat mengalami perpecahan. Meski begitu, upaya advokasi tetap berjalan terus.

Semangat mereka yang ingin bekerja kembali menjadi pelajaran penting bagi kasus-kasus pekerja lainnya karena hal ini bentuk tekad korban untuk meraih keadilannya kembali, yakni bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk penghidupan yang layak. Tentu ada rasa kecewa yang besar kepada negara, terlebih Kementerian Ketenagakerjaan beserta jajarannya, yang dinilai tidak mampu untuk memenuhi hak atas pekerjaan yang layak bagi para ex-pekerja PT. HIN maupun pekerja-pekerja lainnya yang memiliki nasib serupa.

Hingga kini, masih banyak pekerja yang mengalami PHK sepihak tanpa alasan yang jelas dan berakhir dengan tidak mendapatkan haknya pasca PHK. Bahkan ketika aparaturnegara telah terang mengetahui pihak perusahaan melakukan pelanggaran ketenagakerjaan terhadap para pekerjanya, dalam situasi itu negara justru memilih untuk mendiamkan dan tidak menjalankan tanggungjawabnya untuk melindungi hak-hak pekerja. Hal ini menandakan bahwa Negara dalam posisinya secara tidak langsung turut menjadi aktor pelanggar hak-hak ketenagakerjaan warganya sendiri. []

EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KORBAN PHK SEPIHAK PDAM TIRTA BENTENG

Ari, dan kawan-kawan (nama samaran), merupakan korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Benteng. Berjuang sejak tahun 2014, 25 orang buruh di PDAM Tirta Benteng tetap gigih untuk membela hak-haknya, hingga pada Awal Tahun 2018, Ari dan 24 orang rekannya telah mendapatkan kepastian hukum atas hak-haknya melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Permasalahan PHK sepihak ini bermula saat adanya 31 orang yang akan diangkat menjadi calon pegawai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Namun, di saat yang bersamaan mereka masih dipaksa untuk menjalani masa percobaan terlebih dahulu. Setelah satu tahun menjalani masa percobaannya, 31 orang tersebut justru mendapat pengumuman yang mengharuskan mereka mengikuti seleksi ulang agar dapat diangkat menjadi pegawai tetap. Hal tersebut ditolak karena mereka bekerja lebih dari 3 tahun dan sudah seharusnya diangkat. Penolakan mereka mengikuti tes seleksi berujung pada PHK.

Pasca mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, para pekerja korban PHK sepihak pun mengajukan *aanmaning* kepada Ketua PN Serang agar segera mengeksekusi putusan tersebut. Jaksa Pengacara Negara dari pihak perusahaan turut

hadir, dan justru menyampaikan pernyataan jika modal PDAM merupakan modal Pemerintah Kota Tangerang. Menurutnya, berdasarkan mandat Walikota Tangerang, jumlah pesangon pekerja harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam anggaran Pemerintah Kota Tangerang, dan baru bisa dicairkan pada tahun depan.

Pernyataan ini sontak mengherankan, karena Mahkamah Agung sendiri berdasarkan Rapat Kerja Nasional MA-RI pada Tahun 2010 telah menyatakan bahwa kekayaan Negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dapat disita oleh Jurusita karena kekayaan tersebut bukan lagi milik Negara, melainkan sudah menjadi harta terpisah milik BUMN ataupun BUMD.

Selain itu, berdasarkan Fatwa Hukum Mahkamah Agung Nomor: WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 telah ditegaskan bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, khususnya pada BUMN/BUMD, tidak termasuk sebagai keuangan negara, sehingga tidak terikat pada ketentuan keuangan negara. Oleh karenanya, jika PDAM Tirta Benteng tidak mau menjalankan putusan secara sukarela maka aset mereka sudah dapat langsung disita-eksekusi oleh Jurusita Pengadilan untuk kepentingan pembayaran hak-hak para korban PHK sepihak. []

KERJA PULUHAN TAHUN, DIBAYAR DIBAWAH UPAH MINIMUM

Sebut saja Bapak itu bernama “Beno” (nama disamarkan). Sejak tahun 1991, Pak Beno sudah bekerja di sebuah perusahaan garmen di wilayah DKI Jakarta. Sehari-hari ia bertugas sebagai staff *purchasing*. Namun sayangnya, selama ia bekerja, ia justru diberi upah dibawah ketentuan upah layak hidup: upah minimum provinsi.

Hingga kemudian, pada tahun 2014, perusahaan garmen tersebut melakukan pergantian formasi manajemen yang lama, menjadi manajemen yang baru. Pada masa transisi tersebut, kondisi ketenagakerjaan Pak Beno justru semakin memburuk. Upah Pak Beno bahkan sempat tidak dibayarkan selama beberapa bulan.

Manajemen Perusahaannya yang baru pun tidak memberikan slip gaji/upah kepada Pak Beno, dan pembayaran upah setiap bulannya dibayar dengan sistem “kasbon” (kasbon berarti hutang). **“Sudah dibayar dengan Kasbon, upah saya dicicil pula”**, ujar Pak Beno dengan sedihnya. Ia sendiri seharusnya mendapatkan upah per-bulannya di tahun 2018 yakni sebesar Rp 2.700.000,- (meskipun ini jelas masih dibawah ketentuan UMP), namun pada faktanya Beno mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- per

2 minggu, yang jika ditotal keseluruhan per-bulannya adalah sejumlah Rp 1.000.000,-.

Jelas dengan upah yang sangat kecil ini, Pak Beno tak mampu untuk membiayai kebutuhan makannya sehari-hari. Pak Beno terpaksa menghutang ke warteg hingga hutangnya berjumlah puluhan juta. LBH Jakarta akhirnya mendampingi kasus Beno dengan melaporkan pelanggaran tersebut ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, dan difasilitasi oleh Pengawas untuk menindaklanjuti kasus ini.

Kasus yang dialami oleh Pak Beno ini hanyalah satu darisekian banyaknya korban yang mengadu ke LBH Jakarta terkait dengan pembayaran upah di bawah ketentuan UMP (Upah Minimum Provinsi). Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa jika ada perusahaan membayar upah di bawah ketentuan UMP, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 90 jo. Pasal 185 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, dan terdapat Sanksi Pidana bagi perusahaan yang melanggar yakni diancam hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun penjara. []



- Aksi massa FSP Farkes Reformasi melakukan unjuk rasa di depan RSI Jakarta dengan tuntutan menolak PHK Idham Idris dan Penghentian Union BusUnion Busting. (Foto: LBH Jakarta)

UNION BUSTING

FEDERASI SERIKAT PEKERJA FARKES REFORMASI

Di sepanjang tahun 2018 ini, FSP FARKES (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan) Reformasi telah menjadi korban pemberangusan serikat pekerja (*union busting*) secara bertahap dan sistematis. Salah satu upaya pemberangusan serikat ini adalah dengan memutus hubungan kerjanya (PHK) Ketua Umum FSP Farkes Refomrasi, Idris Idham.

Idham Idris di-PHK oleh perusahaan per-28 Agustus 2018. PHK sendiri dijatuhkan oleh perusahaan dimana sang Ketua Umum bekerja, yakni di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta.

Upaya pemberangusan serikat buruh tersebut tidak terlepas dari konteks bahwa selama ini FSP FARKES Reformasi berjuang cukup



■ Serikat Pekerja FSP FARKES Reformasi Diberangus Ketua Umum di-PHK, Anggota Serikat Diintimidasi, serta Dibenturkan Dengan Serikat Pekerja Tandingan. (Foto: LBH Jakarta)

vokal dan konsisten dalam mengadvokasi isu keadilan pekerja di lingkungan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta maupun Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Ada banyak advokasi yang dilakukan oleh FSP Farkes Reformasi dalam beberapa waktu terakhir ini. Dimulai dari advokasi masalah pemberlakuan upah minimum provinsi sektoral, pekerja PKWT, kekurangan pembayaran hak pensiun, kasus-kasus PHK pekerja, hingga advokasi persoalan adanya indikasi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam bisnis pengadaan alat-alat dan obat-obatan di rumah sakit, dan lainnya.

Upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh FSP Farkes Reformasi ini justru membuat pihak manajemen gusar, bertindak opresif dan kemudian memberangus serikat pekerja. Tidak cukup mem-PHK Ketua Umum FSP Farkes Reformasi, pihak manajemen Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta turut melakukan intimidasi dan fitnah terhadap anggota-anggota FSP Farkes Reformasi.

Intimidasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara: memanggil para pekerja yang tergabung di serikat, mengancam tidak akan dinaikkan jabatan, dan sebagainya. Selain itu, pihak

Rumah Sakit Islam juga melakukan fitnah terhadap para pekerja yang tergabung di FSP Farkes Reformasi dengan tuduhan berideologi sosialis, dan dianggap tidak islami maupun pancasilais.

Selain itu, upaya pemberangusan serikat pekerja FSP Farkes Reformasi juga dilakukan dengan dibuatkannya serikat pekerja tandingan bernama IKRSM (Ikatan Karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah) oleh pihak manajemen Rumah Sakit Islam, yang juga didukung oleh organisasi masyarakat yang menaunginya. Hampir mayoritas pekerja yang tergabung di FSP Farkes Reformasi dipaksa untuk keluar dari serikat, dan dipaksa bergabung di IKRSM.

Kesemua upaya pemberangusan serikat pekerja FSP Farkes Reformasi ini tentunya telah menyalahi dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mana telah jelas dinyatakan bahwa bila ada perusahaan yang melakukan upaya pemberangusan serikat pekerja, dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). []



MELURUSKAN LOGIKA NEGARA: MEMBANGUN TIDAK HARUS MENINDAS


Pada 2018, LBH Jakarta menerima 114 pengaduan atas pelanggaran HAM bidang perkotaan dan masyarakat urban dengan total pencari keadilan mencapai 6.237 orang. Jumlah tersebut meliputi 68 hak atas tanah dan tempat tinggal, 3 kasus hak atas usaha dan ekonomi, 5 kasus hak atas kesehatan, 9 kasus lingkungan, 8 kasus pendidikan, dan 15 kasus pelayanan publik. Sama dengan tahun sebelumnya, hak atas tanah dan tempat tinggal masih terus mendominasi dan merupakan kasus dengan jumlah pencari keadilan terbesar.

Masih ada. Itulah kata yang dapat menggambarkan penggusuran paksa di era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sepanjang Anies berkuasa penggusuran paksa memang menurun, tapi tetap terjadi²⁴ sebanyak 91 titik penggusuran paksa dengan pola yang

sama dengan tahun-tahun sebelumnya: Tidak ada musyawarah, penggunaan aparat yang tidak berwenang, intimidasi, dan kekerasan, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Sebanyak 77 persen kasus penggusuran paksa tersebut berakhir tanpa solusi bagi korban terdampak, baik berupa kehilangan tempat tinggal atau pun kehilangan pekerjaan. Artinya, Anies telah melanggar janji kampanyenya sendiri yang menyatakan tidak akan ada penggusuran paksa di masa pemerintahannya. Hal yang serupa dilakukan pula oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai tetangga Jakarta yang menggusur paksa warga di Batu Ceper tanpa solusi apapun.

Megaprojek reklamasi Teluk Jakarta mengalami perkembangan yang signifikan tahun ini karena 13 dari 17 pulau “dicabut” izin prinsip maupun izin pelaksanaan reklamasinya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pencabutan”

²⁴ Warga Kecewa ke Anies-Sandi Terkait Penggusuran di Kanal Banjir, <https://metro.tempo.co/read/1033343/warga-kecewa-ke-anies-sandi-terkait-penggusuran-di-kanal-banjir/full&view=ok>.



izin ini dilakukan karena memang izin pulau-pulau tersebut sudah habis masa berlaku izinnya. “Pencabutan” ini juga sekaligus merupakan bentuk kompromi terhadap pulau-pulau yang sudah ada (C, D, dan G) yang tidak dicabut izinnya dan seharusnya dibongkar secara permanen. Pada sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bersikap sangat formal-legalistik dalam mengadili gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh nelayan dan menolak gugatan dengan alasan nelayan tidak memiliki tanah yang tumpang tindih dengan pulau buatan. Sebuah alasan yang tidak masuk akal bagi nelayan yang tidak mungkin memiliki tanah di samping pulau buatan manusia itu.

Hal yang sedikit menggembirakan terjadi di seberang lautan namun tetap di Jakarta. Warga Pulau Pari yang telah lama terdesak oleh perampasan tanah dan kriminalisasi oleh konglomerat dan korporasi rakus mendapatkan angin segar. Ombudsman mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang menyatakan bahwa 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) maladministrasi. Pengadilan Tinggi Jakarta serta Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga membebaskan Sulaiman yang dituduh menyerobot lahan milik Pintarso Adijanto. Bobby, dkk. (4 orang) yang sebelumnya

dipenjarakan selama 5 bulan juga dibebaskan di tingkat banding karena tidak terbukti melakukan pemerasan. Dapat kita lihat bahwa kriminalisasi yang digunakan untuk membungkam perlawanan rakyat seperti yang menimpa Budi Pego di Banyuwangi maupun Joko Prianto di Kendeng tidak berhasil di kasus Pulau Pari. Namun, untuk perampasan tanah warga masih menunggu peran pemerintah (Gubernur dan Menteri Agraria) yang sampai saat ini masih diam dan tidak peduli dengan LAHP Ombudsman.

Dari isu pendidikan, penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta tentang Ujian Nasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menemukan fakta bahwa UN masih membebani peserta didik karena masih dijadikan acuan alih jenjang pendidikan (SMP ke SMA) 6 (enam) tahun pasca putusan Mahkamah Agung tahun 2012 berkekuatan hukum tetap atau 12 (dua belas) tahun pasca gugatan diajukan. Masih ditemukan problem yang sama, yaitu belum meratanya ketersediaan fasilitas pendidikan dan kualitas pengajar di wilayah Jabodetabek yang memicu terjadinya diskriminasi dan indikasi pelanggaran hak atas pendidikan ketika peserta UN dari sekolah yang minim fasilitas diseragamkan standar penilaiannya dengan peserta di sekolah yang sudah maju fasilitas pendidikannya. Hak para



peserta didik akan semakin terlanggar apabila tahun 2019 pemerintah kembali menjadikan UN sebagai satu-satunya standar kelulusan.

Dari hak atas kesehatan, terdapat kabar baik. Siti Chomsatun sebagai korban malapraktik rumah sakit dan dokter memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap RS Kramat 128 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah sebelumnya dokter-dokter dari RS tersebut dinyatakan melanggar kode etik oleh MKDKI. Meskipun begitu, jalan yang harus dilalui oleh korban-korban malapraktik amat sangat panjang. Untuk pengaduan di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pengadu harus menunggu bertahun-tahun dengan proses pemeriksaan yang sangat tertutup, tidak berimbang, dan sebagian besar putusannya tidak memberikan keadilan bagi korban.

Dari kasus swastanisasi air Jakarta, terjadi hal yang sangat memalukan di mana Menteri Keuangan selaku bendahara negara justru mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menghukum Presiden, dkk. untuk mengembalikan pengelolaan air ke negara. Bendahara Negara ingin negara terus dirugikan sebesar 18,2 triliun hingga kontrak selesai pada 2023. Ada juga peristiwa yang patut dicurigai yaitu

pembelian saham perusahaan pemilik PT. Aetra Air Jakarta (Acuatico Pte Ltd) selaku pengendali air minum sebelah timur Jakarta dari Grup Recapital kepada Moya Holdings Pte Ltd yang merupakan anak usaha Grup Salim dengan total nilai akuisisi sebesar 3,26 triliun. Sementara itu belum ada pelaksanaan putusan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Dari kasus-kasus tersebut di atas terlihat bahwa negara ingin membangun atau setidaknya "membantu swasta dalam membangun" misalnya dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, reklamasi, MKDKI, UN. Tujuannya agar layanan kesehatan meningkat, pertumbuhan ekonomi tinggi, "mempercantik" kota, membuat anak-anak pintar, dan lainnya. Namun telah terjadi kesalahan paradigma dalam akar permasalahan yang sebenarnya, atau mendasarkan tindakannya pada dalil investasi yang pada akhirnya nyata-nyata merugikan rakyat. Akibatnya rakyat menjadi tertindas akibat pembangunan negara-swasta tersebut. Padahal seharusnya pembangunan itu membebaskan warga, termasuk untuk memilih dalam proses pembangunan dan kebijakan yang merampas HAM rakyat haruslah dibuang jauh-jauh. []





MANUVER

BENDAHARA NEGARA DAN GRUP SALIM

Setelah Mahkamah Agung memenangkan warga Jakarta dengan menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada pihak swasta melalui putusannya pada 10 April 2017, kini warga Jakarta dihadapkan pada situasi baru sangat memalukan dan di luar akal sehat. Tanpa disangka-sangka, Menteri Keuangan yang saat ini dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap pada 22 Maret 2018.

Tidak diketahui secara jelas alasan pengajuan peninjauan kembali tersebut. Padahal negara jelas-jelas dirugikan atas swastanisasi air Jakarta dan Menteri Keuangan adalah kuasa keuangan negara dan bertindak sebagai bendahara negara (lihat Pasal 6 dan Pasal 8 UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Tindakan mengajukan peninjauan kembali dan ingin agar kerugian negara terus terjadi tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan harus mengelola keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip utama, antara lain efisien,

“

Sementara bendahara negara ingin negara terus rugi dan pengelolaan air Jakarta kembali ke Grup Salim.

ekonomis, efektif, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 UU Keuangan Negara. Tentunya sangat tidak efektif, tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak adil apabila pada akhirnya rakyat pembayar pajak yang harus menanggung kerugian negara tersebut dan tujuan bernegara (lihat Pembukaan UUD 1945) tidak tercapai. Hal tersebut menimbulkan dugaan yang cukup beralasan bahwa Menteri Keuangan ingin mempertahankan kerugian negara dalam kasus swastanisasi air Jakarta yang untuk kurun waktu 1998-2011 saja telah membukukan kerugian negara sebesar 1,2 triliun rupiah.²⁵ Dan apabila terus dipertahankan hingga akhir tahun 2022 maka kerugian negara akan mencapai 18,2 triliun.²⁶

Patut juga dipertanyakan latar belakang peninjauan kembali ini dari sisi yuridis. Jika mundur sedikit, kita bisa melihat awalnya

Menteri Keuangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2013 menyatakan bahwa meskipun dirinya digugat karena menerbitkan *Support Letter* Nomor S-684/MK.01/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh Palyja dan Aetra dalam swastanisasi air Jakarta, dirinya maupun kementerian yang dipimpinnya tidak ada hubungannya dengan swastanisasi air Jakarta dan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam gugatan (lihat halaman 102 dan 243 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2012/PNJKT.PST.). Otomatis, sepanjang persidangan sampai kasasi Mahkamah Agung tidak ada “perlawanan” yang berarti karena pihak Kementerian Keuangan tidak terlalu ambil pusing dengan adanya proses hukum yang ada.

Hal yang tak kalah membuat geram adalah peristiwa di mana Grup Recapital melego saham pemilik PT Aetra Air Jakarta, yakni Acuatico Pte Ltd kepada Moya Holdings Pte Ltd yang merupakan anak usaha Grup Salim yang berdomisili di Singapura dengan nilai transaksi 92,87 juta dolar AS atau setara Rp. 1,24 triliun pada 8 Juni 2017.²⁷ Peristiwa ini terjadi secara mendadak²⁸ setelah 3 bulan putusan diketuk namun belum diumumkan hingga akhirnya diumumkan pada Oktober 2017 di situs internet MA. Sementara bendahara negara ingin negara terus rugi dan pengelolaan air Jakarta kembali ke Grup Salim. Hingga kini belum realisasi janji pelaksanaan putusan MA oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. []

²⁵ Lihat Laporan Keuangan PAM Jaya tahun 2011 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar dan Rekan.

²⁶ Paparan Direktur Utama PAM Jaya pada Seminar 13 Tahun Swastanisasi Air Jakarta, 30 Juni 2011.

²⁷ http://www.moyaasia.com/uploads/9/7/6/8/97682954/mhal_acquisition_announcement.pdf

²⁸ Mengapa mendadak? Hal tersebut karena pembelian saham tersebut dilakukan melalui keputusan sirkular saja.

BALADA REKLAMASI: BANGUN DULU, LEGALITAS KEMUDIAN

Proyek reklamasi Teluk Jakarta kembali menghangat menjelang lebaran 2018 kemarin. Muasalanya, Gubernur Anies melakukan “penyegehan” 932 rumah maupun ruko tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas Pulau D. Bukannya membongkar Pulau D, Gubernur Anies berkompromi dengan cara menjatuhkan sanksi administrasi berupa penyegehan. Ini akan menjadi preseden buruk karena setiap orang dapat mencontoh gaya pengembang proyek reklamasi yang dengan santainya mendirikan bangunan dulu di atas tanah yang belum jelas statusnya meskipun tak berizin (baca: ilegal), dan nantinya akan dianggap legal karena “asas keterlanjuran” dan

berlindung di balik “asas ramah investasi”.

Beberapa hari setelahnya, Gubernur Anies kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dari sini kita melihat bahwa reklamasi akan berlanjut karena Pergub tersebut jelas-jelas menyebutkan tentang “*mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi*”, dan menyebutkan pengembang reklamasi sebagai “perusahaan mitra”.



Langkah Gubernur Anies selanjutnya adalah mencabut izin prinsip maupun izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau, mulai dari Pulau A, B, dan E (PT. Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT. Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT. Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT. Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta); Pulau H (PT. Taman Harapan Indah); dan Pulau I (PT. Jaladri Kartika Pakci). Namun tidak ada transparansi atas pencabutan tersebut dan kajian yang mendasarinya.

Dengan pencabutan izin prinsip maupun izin prinsip 13 pulau saja berarti telah terjadi penghentian reklamasi secara parsial tanpa didahului proses yang layak. Apabila Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tata Ruang dibuat pasti akan menasbihkan reklamasi sebagai biang keladi kerusakan lingkungan di pesisir Jakarta. Akan ada kontradiksi diantara keduanya karena Gubernur Anies memperbolehkan pulau-pulau sisanya untuk tetap ada sedangkan KLHS menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, seluruh pulau beserta bangunan di atasnya yang sudah dibangun haruslah dibongkar dan reklamasi harus dihentikan secara permanen.



Sejak hari pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilantik, LBH Jakarta melalui Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sudah mengingatkan dengan tegas bahwa harus ada langkah konkrit dan signifikan yang diambil oleh Anies dalam hal penanganan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Langkah-langkah penyegekan bangunan di Pulau D dan dibiarkannya Pulau C, D, dan G

merupakan langkah kompromistis atas pelanggaran hukum dan HAM yang telah terjadi di pesisir Jakarta.

Keputusan ini mengabaikan ribuan nelayan (beserta keluarganya) sudah terlalu lama mengalami penderitaan yang amat parah akibat reklamasi.

Tahukah sang Gubernur, kondisi pulau-pulau yang diputuskannya untuk dilanjutkan? Pulau C baru sebagian yang terbentuk, sedangkan Pulau G sudah hancur dimakan abrasi. Artinya, jika memang pulau-pulau tersebut ingin dimanfaatkan maka tentu saja harus dibangun hingga selesai, dan itu artinya reklamasi akan kembali bergulir, lingkungan kembali rusak, dan nelayan akan kembali sengsara. []

KRIMINALISASI NELAYAN PULAU PARI: PERAMPASAN TANAH BERKEDOK PRO YUSTISIA

Pesona Kepulauan Seribu sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata “*The New Bali*” menarik perhatian banyak pihak, termasuk korporasi-korporasi maupun konglomerat rakus. Tak terkecuali Pulau Pari, pulau tersebut turut menjadi incaran korporasi. Hingga akhirnya secara tiba-tiba muncul sertifikat-sertifikat tanah ‘ilegal’ yang terbit tanpa melalui proses pengukuran di Pulau Pari. Sertifikat tersebut diklaim milik PT. Bumi Pari Asri dan perseorangan bernama Pintarso Adijanto. Sejak terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut, warga Pulau Pari mulai diintimidasi oleh sekuriti perusahaan. Tak tinggal diam, warga Pulau Pari yang hampir seluruhnya

nelayan ini menggalang aksi-aksi penolakan atas upaya perampasan tanah tersebut.

Menanggapi perlawanan tersebut, PT. Bumi Pari Asri justru melaporkan warga Pulau Pari ke Polres Kepulauan Seribu. Kriminalisasi Jilid I menimpa Edi Priadi yang dihukum 5 bulan penjara karena menghuni tanah yang diklaim milik perusahaan. Padahal sertifikat tanah tersebut keluar tahun 2015 sedangkan Edi Priadi sudah tinggal di rumahnya sejak tahun 1999.

Kriminalisasi Jilid II menimpa Mustaghfirin alias Bobby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias



Edo. Ketiganya dituduh melakukan pemerasan (Pasal 368 KUHP) karena meminta donasi kepada pengunjung pantai Pasir Perawan sebesar Rp. 5.000 rupiah per orang. Ketiganya kemudian dihukum penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 5 bulan. Para korban mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi, dan ketiganya dinyatakan bebas murni karena tidak ada saksi pemerasan. Selain itu, tindakan pengumpulan donasi bukanlah pelanggaran hukum, dan donasi dipergunakan untuk uang pengganti atas jasa yang diberikan oleh masyarakat setempat agar para pengunjung merasa nyaman (misalnya sarana air bersih, penerangan, dll.) yang memang belum disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Majelis Hakim banding juga mengutip Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pemerintah mengelola, namun masyarakat perlu memenuhi kebutuhan hidup, maka pengelolaan oleh masyarakat pesisir harus diutamakan.

Kriminalisasi Jilid III menimpa Sulaiman yang dituduh menyewakan tanah atau memasuki pekarangan yang diklaim milik Pintarso Adijanto (Pasal 385 atau Pasal 167 KUHP). Penyidikan dilakukan secara tidak berimbang, karena ternyata pemilik *homestay* yang merupakan majikan Sulaiman sudah hadir memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Kepulauan Seribu, dan anehnya keterangannya dalam berkas perkara justru lenyap. Penuntut Umum dalam perkara Sulaiman juga memanipulasi fakta persidangan, tidak memasukkan saksi-saksi yang meringankan, malah memasukkan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan dalam tuntutan. Meskipun segala cara sudah

dilakukan untuk menjebloskan Sulaiman ke penjara, ternyata Majelis Hakim menyatakan Sulaiman bebas murni.

Kriminalisasi Jilid IV dan Jilid V sudah menanti di depan mata, beberapa warga sudah dipanggil oleh kepolisian setelah disomasi oleh pihak PT. Bumi Pari Asri maupun Pintarso Adijanto. Cara yang dipergunakan tetap sama. Mengandalkan sertifikat yang cacat hukum, memperingatkan melalui somasi yang jika tidak diindahkan akan dilaporkan ke Polres Kepulauan Seribu. Cara tersebut ampuh membuat warga ketakutan masuk penjara karena orang-orang yang vokal di level warga saja sudah mengalami kriminalisasi, bahkan sampai dipenjara.

Hampir 90 persen tanah di Pulau Pari sudah diklaim oleh perorangan maupun korporasi. Padahal, secara nyata tanah tersebut sudah lama dimiliki dan ditempati secara efektif oleh warga Pulau Pari. Atas monopoli tanah tersebut, Ombudsman RI sudah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang menyatakan menyatakan 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Pulau Pari maladministrasi pada April 2018 lalu karena tidak melalui proses pengukuran tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Selain itu, Ombudsman RI juga memerintahkan agar pihak-pihak pemerintah melakukan tindakan korektif. Namun tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Gubernur Anies Baswedan juga hanya diam saja melihat warganya terancam tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri. Negara masih tutup mata atas upaya perampasan ruang-ruang hidup rakyat. []

BERTARUH NYAWA, BERTARUH ASA

KETIDAKJELASAN PENEGAKAN HUKUM MALAPRAKTIK DOKTER DI MKDKI

Selama 2017-2018 total terdapat 12 pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta mengenai dugaan tindakan malapraktik yang dilakukan dokter. Tindakan malapraktik ini dapat berupa tindakan kedokteran tanpa *informed consent* dan juga kesalahan tindakan kedokteran yang mengakibatkan luka, cacat bahkan kematian.

Terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Praktik Kedokteran,²⁹ LBH Jakarta telah menangani secara langsung 30 kasus dugaan malapraktik kedokteran. Kasus-kasus dugaan malapraktik yang ditangani oleh LBH Jakarta tersendat selama bertahun-tahun karena menunggu keputusan dari MKDKI.

Peran Sentral MKDKI

Meski dalam UU Praktik Kedokteran, pemeriksaan MKDKI tidak menghalangi

²⁹ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur tindakan malapraktik sebagai pelanggaran disiplin kedokteran, yaitu pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) Indonesia adalah lembaga di bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi disiplin. UU tersebut juga memuat sanksi pidana bagi dokter yang melakukan malapraktik serta membuka peluang korban untuk mengajukan gugatan perdata.

penegakan hukum pidana maupun perdata, pada praktiknya penegakan hukum terhadap malapraktik kedokteran sangat bergantung pada MKDKI. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) tahun 1982 telah memberikan arahan kepada para Hakim untuk mensyaratkan adanya pendapat MKDKI (dulu MKEK) dalam memberikan putusan. (Machmud, 2012).

Dalam banyak kasus yang LBH Jakarta tangani, pihak Kepolisian menyatakan tidak cukup bukti untuk pelaporan pidana kepada dokter jika tidak ada putusan MKDKI. Hal ini dapat ditemukan dalam kasus yang ditangani LBH Jakarta yaitu Mustami'ah vs Klinik Beauty Treatment (2014), korban malapraktik dokter kulit yang menyebabkan korban mengidap HIV. Laporan pidananya dianggap kurang bukti karena belum ada putusan MKDKI.

Putusan MKDKI juga menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan perdata kepada dokter. Pada November 2018, hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara Perkara Nomor 283/Pdt.G/2017/PNJKT.PST mengabulkan gugatan Siti Chomsatun terhadap tindakan malapraktik yang dilakukan dokter di Rumah Sakit Kramat 128, dan memerintahkan pihak Rumah Sakit dan dokter membayar ganti kerugian kepadanya.

Ketidakjelasan Waktu Penanganan

Di tengah peran sentral MKDKI dalam penanganan disiplin dokter, kendala yang ditemui di lapangan adalah ketidakjelasan waktu tindak lanjut laporan. Korban malapraktik harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan putusan pemeriksaan MKDKI. Kasus Romastauli Nainggolan misalnya, korban dugaan malapraktik dokter saraf di Rumah Sakit Fatmawati yang mengakibatkan korban tidak bisa berjalan. Lapornya ke MKDKI di tahun 2012 belum mendapatkan kejelasan penanganan hingga hari ini. Problem serupa terjadi juga pada kasus Yosep Retung Ketung vs Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (2015) yang hingga hari ini tidak mendapatkan kejelasan penanganan di MKDKI.

Cukup ironis melihat lambannya penanganan MKDKI tersebut jika melihat jumlah pengaduan yang masuk di MKDKI tidak terlalu besar. Menurut laporan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sampai tahun 2016, pengaduan yang masuk kepada MKDKI sejak 2006 hingga 2016 sejumlah 381 pengaduan sedangkan yang sudah ditangani sebesar 271 kasus (Anggraeni, 2017).

Permasalahannya dalam Peraturan Konsil Kedokteran yang mengatur tata cara penanganan pengaduan disiplin kedokteran (terakhir melalui Perkonsil 50/2017) tidak diatur mengenai jangka waktu maksimal penanganan. Hal tersebut membuka ruang ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar Asas pelayanan yang baik dan asas kepentingan umum yang diemban MKDKI sebagai lembaga publik.

Proses Pemeriksaan yang Tidak Berimbang dan Merugikan Korban

Pada Perkonsil 50/2017, dalam proses pemeriksaan MKDKI, pengadu/korban hanya memiliki kesempatan 1 kali untuk menyampaikan bukti dan saksi dalam agenda yang ditetapkan Majelis. Pengadu tidak diperkenankan memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap keterangan Teradu/dokter karena tidak dihadirkan pada suatu forum terbuka untuk jawab menjawab. Hanya Teradu yang memiliki hak mengusulkan ahli, memberikan tanggapan akhir hingga keberatan terhadap Putusan MPD serta mengusulkan pemeriksaan ulang. Tidak cukup disitu, tentu saja Terlapor punya hak untuk mengajukan gugatan PTUN terhadap Putusan MKDKI yang mana dalam banyak putusan telah membebaskan dokter dari pelanggaran etik.

Keputusan MKDKI juga hanya dibacakan tanpa kewajiban memanggil Pengadu/ Korban, sehingga hampir dipastikan Pengadu tidak mengetahui saat putusan diberikan. Pada kasus Dewi Lilik vs RS Carolus (2014), putusan MKDKI telah dibacakan pada April 2017 namun tidak pernah diberitahukan kepada pengadu hingga inisiatif Pengadu untuk menanyakan sendiri pada September 2018.

Dari sini dapat terlihat jelas proses pemeriksaan di MKDKI tidak sesuai dengan asas dasar dalam pemeriksaan perdata yaitu *Audi et alteram partem*. Asas tersebut menyatakan hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara sehingga kehadiran para pihak atau minimal pihak yang mewakili kepentingannya wajib dijamin dalam setiap prosesnya. Jika dibandingkan dengan model pemeriksaan di

MKD DPR RI maupun sidang disiplin POLRI, proses pemeriksaan MKDKI sangat tidak netral dan tidak akuntabel.

Sulitnya Mendapat Informasi Medis Pasien

Persoalan mendasar lainnya yang sering ditemui pada saat penanganan kasus malapraktik adalah sulitnya korban mendapatkan Rekam Medis. Rekam medis merupakan dokumen milik sarana pelayanan kesehatan yang berisi persetujuan tindakan kedokteran. Berkas rekam medis sangat diperlukan pasien untuk mengetahui kesesuaian tindakan kedokteran dan persetujuan tindakan kedokteran.

Dalam banyak kasus malapraktik, berkas rekam medis diperlukan agar proses yang berjalan di MKDKI menjadi lebih adil. Terlebih, rekam medis merupakan alat bukti dalam sidang pemeriksaan disiplin MKDKI. Dengan tidak adanya hak pasien atas rekam medis, maka pasien menjadi tidak mengetahui dokumen persetujuan tindakan kedokteran dipalsukan atau tidak.

Problemnya lagi-lagi adalah regulasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan 269/2008, pasien hanya berhak atas isi rekam medis yang tertuang dalam ringkasan. Sedangkan kemudian tidak ada peraturan yang mengatur apa saja isi ringkasan, sehingga rawan sekali terjadi manipulasi informasi. Adapun MKDKI juga tidak memiliki kewenangan memberikan rekam medis seperti hakim memberikan berkas perkara kepada pengacara atau Terdakwa.

Di sini, selain hak pengadu/ korban malapraktik yang dipangkas dalam kesempatan beracara, Pengadu juga tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui apakah putusan disiplin diberikan MPD secara benar atau tidak. Kalau sudah seperti ini, sangat wajar jika korban malapraktik sebagai pencari keadilan tidak bisa menggantungkan harapannya pada MKDKI.

Mendorong Peraturan Yang Menjamin Hak Pasien

Dari sini kita bisa melihat jalan panjang korban malapraktik untuk dapat memperoleh keadilan. Dalam kasus Siti Chomsatun vs Rumah Sakit Kramat 128 yang baru dimenangkan gugatannya pada November 2018, kasusnya terjadi pada 2009. Butuh waktu hampir 10 tahun untuk dapat memperoleh keadilan dan melakukan langkah korektif terhadap dokter dan institusi layanan kesehatan yang lalai.

Dalam hal seperti ini, Pemerintah tidak dapat tinggal diam mengingat kewajibannya dalam menjamin hak atas kesehatan seluruh masyarakat. Adapun secara kelembagaan, KKI yang menaungi MKDKI bertanggung jawab terhadap Presiden Republik Indonesia. Sudah sepatutnya pemerintah melakukan tindakan korektif.

Dari tiga permasalahan yang disampaikan di atas, diperlukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengatur batas waktu penanganan pengaduan oleh MKDKI, sidang MKDKI yang terbuka untuk umum dan penambahan satu pihak dalam persidangan MKDKI yang mewakili kepentingan pengadu. Di samping itu, diperlukan juga Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur bahwa pasien berhak atas salinan rekam medis dan persetujuan tindakan kedokteran selalu dibuat dua rangkap sehingga pasien berhak menyimpan satu dokumen.

Tentu saja untuk mendorong hal tersebut, masyarakat tidak boleh tinggal diam. Pasalnya persoalan menjamin layanan kesehatan yang layak bukan lagi urusan korban malapraktik, melainkan hak seluruh warga. Masyarakat sipil harus segera melakukan konsolidasi untuk mendorong perubahan tersebut. []



MENDORONG MORATORIUM UJIAN NASIONAL

Selama kurun waktu 2015-2017, LBH Jakarta telah menyelesaikan penelitian mengenai kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam konteks penyelenggaraan UN (Ujian Nasional). Hasil penelitian tersebut diluncurkan pada Mei 2018. Penelitian menemukan bahwa meskipun sudah tidak menjadi penentu kelulusan siswa, pelaksanaan kebijakan UN masih bermasalah. UN masih membebani peserta didik karena dijadikan acuan alih jenjang pendidikan, terutama SMP menuju SMA. Hal ini justru memicu maraknya kecurangan pada pelaksanaan UN yang terus dibiarkan secara sistematis.

Problem krusial dari temuan penelitian ini adalah belum meratanya ketersediaan fasilitas pendidikan dan kualitas pengajar di wilayah Jabodetabek yang memicu terjadinya diskriminasi dan indikasi pelanggaran hak atas pendidikan. Ini dapat dilihat dari adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antar sekolah peserta UN. Di satu sisi, standar penilaian UN diseragamkan antara sekolah yang lengkap dengan yang minim fasilitas pendidikan. Mayoritas peserta didik yang menjadi responden menginginkan adanya perbaikan kebijakan UN agar lebih mengakomodasi keberagaman minat dan bakat peserta didik dan membekali peserta didik dengan pengetahuan yang bermanfaat


untuk dunia kerja dan/atau keberlanjutan pendidikan.

Namun di satu sisi, Muhajir Effendy selaku Menteri Pendidikan justru berencana kembali menjadikan UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan pada tahun 2019³⁰ dengan alasan untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang dianggapnya rendah sejak UN tidak diberlakukan lagi tahun 2015.³¹ LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan mengancam rencana tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip pedagogis, secara tidak langsung mengajarkan budaya curang yang secara kultural terus dibiarkan dan bahkan menyebabkan depresi bagi peserta didik.

Kebijakan kambuhan tersebut ahistoris dan merupakan pembangkangan hukum karena pemerintah sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menyelenggarakan UN dan menghukum moratorium UN melalui putusan pengadilan atas gugatan orang tua murid pada 2006. UN tidak boleh dijadikan penentu kelulusan, bahkan alih jenjang pendidikan. UN haruslah dijadikan sebatas survei pendidikan dan harus tetap dimoratorium sebelum adanya pemerataan infrastruktur pendidikan dan kualitas pendidik di seluruh daerah di Indonesia sebagaimana dinyatakan putusan pengadilan. Jika tidak maka UN justru akan mengorbankan masa depan anak bangsa. []

³⁰ Gumanti Awaliah, *Mendikbud: Nilai UN Bisa Kembali Menjadi Syarat Kelulusan*, <<http://republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/0504/p877v9430-mendikbud-nilai-un-bisa-kembali-menjadi-syarat-kelulusan>>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. mewajibkan pemerintah untuk mendorong pemerataan pendidikan, melalui peningkatan kualitas guru, sarana prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum dapat mengeluarkan kebijakan UN lebih lanjut. Pemerintah juga diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik usia anak akibat UN.



MEMBANGUN KOTA TANPA PENGGUSURAN PAKSA

Penggusuran seolah menjadi kewajiban untuk dapat melaksanakan pembangunan dan menata kota besar, setidaknya pandangan itu yang selama bertahun-tahun hinggap dalam benak pemimpin daerah, khususnya di DKI Jakarta. Lintasan panjang kasus penggusuran paksa di ibu kota memang menjadi preseden yang seolah perlu diikuti setiap gubernur yang menjabat. Di lain sisi, janji anti penggusuran dari Pemilu ke Pemilu juga terus direproduksi sebagai komoditas politik demi meraup suara kelompok miskin kota yang jumlahnya banyak.



Membaca Penggusuran Jakarta

Di tahun 2018, pemerintahan Anies Baswedan memiliki beban (*burden*) untuk membuktikan janji kampanyenya pada Pilkada lalu untuk membangun Jakarta tanpa menggusur. Dirinya bahkan telah mengklaim tidak ada penggusuran di Jakarta. (Rizqo, 2017) Sayangnya fakta di lapangan tidak menunjukkan hal senada. Tercatat hingga September 2018, terdapat 79 kasus penggusuran di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah korban mencapai 277 Kepala keluarga dan 864 unit usaha. 75% dari jumlah tersebut dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI sendiri diketahui menganggarkan Rp 53.7 Milyar untuk 106 program terkait penggusuran di berbagai wilayah administratif DKI Jakarta pada APBD DKI Jakarta 2018. (LBH Jakarta, 2018)

Sejak 2015, LBH Jakarta setiap tahunnya terus mendokumentasikan peristiwa penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta baik melalui pemberitaan media maupun pengaduan langsung masyarakat. Dalam periode 2015 hingga 2017, LBH Jakarta mencatat 416 kasus penggusuran paksa terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan korban 15.042 kepala keluarga dan 13.394 unit usaha. (LBH Jakarta, 2017)

Meskipun jumlah titiknya mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun prosesnya tetap melanggar HAM dengan mereplikasi pola serupa pemerintahan terdahulu. Mayoritas penggusuran dilakukan tanpa musyawarah, melibatkan TNI dan Polri, disertai intimidasi dan kekerasan, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.

Salah satu kasus yang terdokumentasi adalah penggusuran di Kampung Duri pada 9 April 2018. Dalam kasus tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggusur secara paksa puluhan

rumah warga karena dianggap melanggar zona hijau tanpa solusi apapun. Padahal warga mengaku memiliki alas hak dan telah tinggal 26 tahun di tanah tersebut. (Rachmi, 2018) Hal serupa juga terjadi pada kasus Penggusuran paksa terhadap 6 rumah di Ciganjur pada 24 Mei 2018 karena dianggap menduduki tanah Pemprov DKI Jakarta. Warga digusur tanpa disediakan kompensasi dalam bentuk apapun meski telah menghuni lahan selama 32 tahun. (Wandi, 2018)

LBH Jakarta sendiri selama 2018 mendampingi langsung 3 wilayah kampung kota di Jakarta yang menghadapi ancaman penggusuran paksa di tahun 2018, yaitu Kampung Lengkong di Cilincing, Kebun Sayur di Ciracas dan Kapuk Poglar. Ketiga kampung tersebut terancam digusur karena terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan lahan meskipun warga telah puluhan tahun tinggal di lahan tersebut. Ancaman penggusuran terhadap ketiga wilayah tersebut menggunakan pola yang melanggar HAM di antaranya pengerahan aparat kepolisian yang masif untuk intimidasi (Kapuk Poglar); pengerahan preman untuk kekerasan dan diskriminasi layanan publik dasar (Kebun Sayur) hingga kriminalisasi warga (Kampung Lengkong). Di ketiga kasus tersebut, Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkan keberpihakannya untuk memastikan tidak ada penggusuran paksa di wilayah administrasinya.

Miskonsepsi Penggusuran

Di berbagai kesempatan, Pemprov DKI Jakarta berkelit tidak pernah melakukan penggusuran melainkan melakukan penertiban (Wuragil, 2018). Penertiban sering dikaitkan dengan penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, hanya saja pada pengaturannya tidak ada pembatasan yang tegas mengenai bentuk-bentuk tindakan

“

Kekerasan seperti ini selalu menjadi bahasa utama yang dipilih oleh pemerintah di dalam menyelesaikan masalah pemukiman dan penataan kota. Intensi politik pemerintah untuk membangun kota yang manusiawi tanpa penggusuran perlu dibarengi reformasi kelembagaan dan aturan hukum.

“penertiban” sehingga sangat lentur dan membuka ruang interpretasi yang lebar. Pada penerapannya, penertiban menjadi terminologi politik penguasa untuk melegitimasi penggusuran paksa. Dalam penggusuran paksa Kalijodo, Bukit Duri dan Kampung Pulo pada 2015-2016, Pemprov DKI Jakarta juga mendasarkan tindakan penggusuran paksa yang dilakukannya sebagai “penertiban.”

Penggusuran juga tidak dapat direduksi maknanya hanya terhadap hunian saja. Dalam

instrumen HAM, penggusuran paksa juga tidak dapat dilakukan terhadap unit usaha karena menyebabkan hilangnya pekerjaan warga (UNHABITAT, 2014). Sepanjang 2015-2018, tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta paling banyak dilakukan terhadap PKL maupun pedagang pasar (LBH Jakarta, 2018). Mayoritas dilakukan dengan cara tidak partisipatif, sarat kekerasan fisik hingga perusakan dan perampasan barang milik pribadi dari pedagang. Kondisi tersebut kemudian memicu terjadinya pemiskinan masyarakat yang kemudian kehilangan mata pencahariannya sama sekali dan merupakan suatu bentuk pemiskinan masyarakat melalui tindakan aktif pemerintah (Lubis, 1980)

Mendorong Perbaikan Regulasi

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob) yang melarang penggusuran paksa sejak tahun 2005. Di dalamnya terdapat pengaturan mengenai standar HAM pemukiman kembali yang harus dipatuhi pemerintah. Meski demikian, dalam praktik pelaksanaan pembangunan di perkotaan, aturan hukum tersebut nyaris tidak pernah dipatuhi. Kekerasan seperti ini selalu menjadi bahasa utama yang dipilih oleh pemerintah di dalam menyelesaikan masalah pemukiman dan penataan kota. Intensi politik pemerintah untuk membangun kota yang manusiawi tanpa penggusuran perlu dibarengi reformasi kelembagaan dan aturan hukum.

Salah satu yang sejak lama didorong oleh LBH Jakarta dan para korban penggusuran adalah agar pemerintah mengadopsi standar HAM pemukiman kembali pada Kovenan Hak Ekosob di level peraturan daerah yang lebih teknis. Hal ini penting agar norma HAM tersebut dapat terimplementasikan dalam tindakan aparat

yang menjadi wajah terdepan pemerintahan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengevaluasi beberapa peraturan yang jamak digunakan yang mendasari penggusuran paksa, yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 Penertiban penggunaan lahan tanpa izin yang berhak.

Menjamin Partisipasi

Dalam banyak kasus masyarakat miskin kota melahirkan inovasi alternatif pembangunan tanpa penggusuran yang membantu pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan dan pemukiman di Jakarta. Misalnya, Kampung Tongkol di Jakarta Utara yang bersedia merenovasi kampungnya sendiri dan membuat sistem pembuangan sampah untuk mengatasi banjir. Ada juga Kampung Penas yang merenovasi kampungnya menjadi kampung warna-warni untuk mengatasi kekumuhan dan menggalakan program kampung anti tembakau. Upaya yang sama tengah ditempuh warga Kebun Sayur yang tengah membangun Kampung Sayur Sejuta Warna dan juga warga Kampung Lengkong yang menawarkan konsep berbagi lahan sebagai solusi alternatif selain penggusuran.

Adanya jaminan perlindungan hukum anti penggusuran paksa dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rencana pembangunan kota dapat menjadi terobosan pemerintah untuk memastikan kota tanpa penggusuran paksa yang manusiawi. []

Referensi

- LBH Jakarta. (2017). *Seperti Puing, Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2016*. Jakarta: LBH Jakarta.
- LBH Jakarta. (2018). *Masih Ada: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-September 2018*. Jakarta: LBH Jakarta.
- LBH Jakarta. (2018). *Mengais di Pusaran Janji: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta 2017*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Lubis, T. M. (1980). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Rachmi. (2018). *Puluhan Bangunan Dibantaran Kali Ditertibkan, Warga Kampung Duri Protes*. Jakarta: Poskota News.
- Rizqo, K. A. (2017). *Janji Anies Tak Menggusur: Urban Renewal dan Terinspirasi Diponegoro*. Jakarta: Detik News.
- UNHABITAT. (2014). *Forced Eviction Fact Sheect No. 25 Rev 1*. New York, Geneva: UNHABITAT.
- Wandi. (2018). *Berdiri di Lahan Negara, Enam Bangunan di Ciganjur Diobrak-abrik Petugas*. Jakarta: Poskota News .
- Wuragil, Z. (2018). *Anak Buah Anies Baswedan: Tidak Ada Penggusuran, yang Ada*. Jakarta: Tempo.

TETANGGA JAKARTA JUGA MENGGUSUR PAKSA: KASUS PENGGUSURAN WARGA BATU CEPER TANGERANG

40 orang ahli waris Abdul Fatah telah tinggal di atas tanah yang berlokasi di belakang SD Batu Jaya, Kota Tangerang sejak tahun 1959. Tiba-tiba pada tanggal 22 Agustus 2018 sebuah surat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyatakan klaim kepemilikan tanah tersebut dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan rumah dan tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

Dikarenakan 40 ahli waris Abdul Fatah ini tidak punya tempat tinggal lain, mereka memutuskan bertahan. Hingga akhirnya, pada 3 Oktober 2018, sebuah *backhoe* menghancurkan rumah mereka. Bersamaan dengan itu, setidaknya 200 anggota Satpol PP, Kepolisian, dan Tentara dengan beringas memberikan pukulan, sikutan, cakaran, dan berbagai sumpah serapah kepada rakyat yang harusnya mereka layani dan lindungi. Selain 9 orang menjadi korban, pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta turut menjadi korban keberingasan para aparat. Tidak ada tawaran jalan keluar apapun dari pemerintah Kota Tangerang. Para korban ditinggalkan begitu saja pasca digusur paksa.

Nyaris menjadi tunawisma, warga yang bersaudara ini kini tinggal terpencah. Mereka membangun tenda tepat di depan lokasi gusuran dan membuka warung kecil untuk menyambung hidup. Bersama solidaritas warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tolak Penggusuran Paksa Batu Jaya, mereka berencana menempuh langkah hukum demi memperjuangkan keadilan bagi mereka. Warga percaya, bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak atas tanah tersebut.

Kasus penggusuran paksa di Batu Ceper merupakan wujud nyata kesewenang-wenangan negara. Apapun alasannya, penggusuran paksa tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan ketika sekelompok orang terusir dari tempat tinggalnya, mereka juga kehilangan hampir segalanya (pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, dan sebagainya). Selain itu, kejadian ini berlangsung di kota yang bertetangga dengan Jakarta. Pemerintah Kota Tangerang seharusnya belajar dari Jakarta bahwa penggusuran paksa hanyalah akan menambah masalah baru dan masih ada banyak cara yang lebih baik daripada menggusur paksa. []

JERAT PINJAMAN ONLINE, CONTOH KONKRIT PEMBIARAN OLEH NEGARA

Sejak Mei 2018, LBH Jakarta telah menerima pengaduan dari setidaknya 283 korban penggunaan aplikasi *peer-to-peer lending* atau yang lebih dikenal dengan nama pinjaman online. Korban yang mengadu ke LBH Jakarta berasal dari berbagai latar belakang, dan pada umumnya mengeluhkan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penagihan utang dilakukan dengan cara memermalukan, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
2. Penagihan utang dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain);
3. Bunga pinjaman dan denda yang diterapkan tidak terbatas;
4. Adanya pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;
5. Penagihan utang dilakukan sebelum waktunya dan tanpa kenal waktu;
6. Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selalu tersedia;
7. Alamat kantor perusahaan

penyelenggara pinjaman online tidak jelas;

8. Aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan;

Akibat dari berbagai persoalan tersebut, banyak korban kemudian kehilangan pekerjaan, diceraikan oleh pasangannya, berusaha menjual organ tubuhnya, bahkan berupaya bunuh diri. Memandang permasalahan ini bukan sekedar utang-piutang semata, untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap LBH Jakarta kemudian membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online sejak 4 November 2018 hingga 25 November 2018.

LBH Jakarta menilai bahwa perkembangan aplikasi pinjaman online ditengah masyarakat saat ini, tidak diiringi lahirnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen (baca: masyarakat). Berdalih dengan berbagai macam alasan, negara justru melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi warganya. []



PERTEMUAN REGIONAL PEMBELA HAM ASIA KE 8: MEMPERKUAT MEKANISME

PERLINDUNGAN PEMBELA HAM

Pada tanggal 26-28 September 2018, LBH Jakarta mendapatkan kesempatan untuk menjadi panitia dan peserta aktif bersama YLBHI, KontraS dan Forum Asia dalam Forum Pembela Hak Asasi Manusia Regional Asia (Asian Regional Human Rights Defenders Forum) ke-8 yang dilaksanakan di Bali. Forum ini dihadiri lebih dari 150 pembela hak asasi manusia dari 26 negara di seluruh Asia dan lainnya.

Forum ini menjadi penting bagi pembela hak asasi manusia untuk turut andil di dalamnya. Hal ini disebabkan forum membahas berbagai persoalan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pembela HAM dalam melakukan dan mengupayakan advokasi isu HAM.

Meski begitu, sebenarnya belum ada definisi spesifik mengenai siapa yang dapat

“

pembela HAM tidak hanya orang-orang yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM ataupun organisasi antar negara,

Pembela HAM memberikan definisi yang luas, yaitu individu, kelompok maupun organisasi yang bekerja untuk memperjuangkan hak asasi manusia, baik dari level antar negara hingga komunitas lokal. Ia bisa memiliki gender apapun, dengan berbagai usia, dari berbagai bagian di dunia dan latar belakang yang beragam.

Perlu dicatat bahwa pembela HAM tidak hanya orang-orang yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM ataupun organisasi antar negara, namun juga pejabat negara, sektor privat, anggota komunitas, dan siapapun yang melakukan aktivitas untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

Forum tersebut membahas mengenai tantangan terkini dalam perlindungan HAM secara keseluruhan di Asia, bagaimana membentuk mekanisme perlindungan nasional dan regional di Asia, dan lainnya. Secara khusus forum ini membahas ancaman-ancaman yang menimpa pembela HAM di regional seperti ancaman kriminalisasi baik karena aktifitas off line maupun on line/digital pada para pembela

HAM, bahkan secara spesifik membahas mengenai situasi pembela HAM yang berjuang di isu tanah dan lingkungan.

Para pembela HAM juga diberikan informasi mengenai mekanisme relokasi sementara regional, yaitu mekanisme relokasi sementara dalam jangka waktu tertentu bagi para pembela HAM yang mengalami ancaman serius sebagai akibat aktivitasnya dalam membela HAM. YLBHI akan memfasilitasi pembela HAM yang mengalami ancaman dengan organisasi yang memberikan mekanisme tersebut.

Di dalam forum ini, seluruh peserta menyepakati untuk membuat Deklarasi Bali, yang berkomitmen untuk membangun dan memperkuat jaringan pembela HAM di level lokal dan nasional untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan perlindungan bagi pembela HAM. Hal ini dilakukan dengan mengakui peran penting dari para pembela HAM, mempertimbangkan ancaman dan hukum yang mendelegitimasi peran dan kerja pembela HAM, serta melihat kegagalan pemerintah di berbagai negara di Asia dalam melindungi pembela HAM meskipun deklarasi pembela HAM sudah berumur 20 tahun lamanya.

Oleh karenanya, diperlukan upaya kolaborasi bersama dengan Pemerintah, Pelapor Khusus PBB mengenai Pembela HAM, agensi PBB lainnya, Komnas HAM, parlemen di Asia, perusahaan, lembaga donor, anggota dan badan ASEAN (Asia Tenggara) dan SAARC (Asia Selatan), seluruh pembela HAM dan masyarakat sipil di Asia dan lainnya untuk memperkuat perlindungan Pembela HAM. Khusus untuk situasi Indonesia, harus didorong terbitnya suatu Undang-undang yang mengatur perlindungan bagi pembela HAM, agar terbebas dari segala bentuk ancaman dalam melakukan kerja-kerjanya. []

SUAMI ISTRI DIPIDANA KARENA MENCARI SUAKA

“Geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken”

B. M. Taverne

Catatan hitam penegakan hukum di Indonesia kembali bertambah dengan adanya kasus *unfair trial* yang menimpa sepasang suami istri pencari suaka dari Afghanistan. Mereka adalah Bismilah Qasemi dan Shakira Qasemi yang merupakan pengungsi/pencari suaka yang berasal dari suku Hazara Afganistan. Mereka melarikan diri dari negara asalnya karena rasa takut akan terancamnya keselamatan nyawa dan kehidupan mereka.

Etnis Hazara adalah etnis minoritas di Afghanistan. Tidak seperti mayoritas masyarakat di Afghanistan yang menganut Islam Sunni, kebanyakan kaum Hazara menganut Islam Syi'ah. Perbedaan inilah yang membuat Taliban menyiksa kaum Hazara, dan penyiksaan terhadap kaum Hazara ini berlangsung secara sistematis dan mengarah pada kejahatan pembersihan etnis. Alasan tersebut memaksa suami istri ini pergi melarikan diri dari negara asalnya dan mencari perlindungan atau suaka ke negara lain.

Bismilah dan Shakira pertama kali tiba pada bulan Maret 2018 di Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta. Namun karena kebingungan, akhirnya mereka mencari kantor perwakilan

Komisariat Tinggi PBB Untuk Pengungsi (UNHCR). Naasnya, mereka justru didatangi oleh Petugas Imigrasi dan langsung menahan para pengungsi ini. Mereka dituduh melakukan tindak pidana karena tidak memperlihatkan atau menyerahkan dokumen perjalanan dalam Pasal 116 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka ditahan dan dituntut di Pengadilan Negeri Tangerang hingga diputus bersalah dan menjalani 1 bulan masa kurungan.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia telah menyadari bahwa isu pengungsi yang diatur di Konvensi 1951 dan protokol 1967 telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*jus cogens*). Di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28G ayat (2) bahkan juga terdapat jaminan yang menyatakan setiap orang berhak untuk mencari suaka, *“Setiap orang berhak ... memperoleh suaka politik dari negara lain”*.

Tahun 2016 Indonesia menerbitkan beberapa peraturan mengenai pengungsi. Peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dan

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Peraturan Nomor 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa jika terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka, maka dalam kesempatan pertama ia harus dirujuk ke UNHCR Indonesia untuk penentuan statusnya. Bukan justru ditahan atau dihukum dengan dasar pelanggaran ketentuan keimigrasian karena tidak mampu memperlihatkan atau menyerahkan dokumen perjalanan. Terlebih, pencari suaka acapkali menjadi korban penyelundupan manusia ketika berupaya melarikan diri dari negeranya.

Dipidannya pasangan Bismillah dan Shakira menggambarkan masih buruknya pemahaman dari para penegak hukum, baik itu dari Penyidik Imigrasi, Kejaksaan, dan Hakim terkait isu pencari suaka dan pengungsi. Tanpa perasaan bersalah, para aparat ini menerobos sejumlah katurunan larangan (asas Non-Penalisasi), serta mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam argumentasi yang dilontarkan penyidik, jaksa dan hakim selalu menekankan bahwa pencari suaka akan menyebabkan masalah keamanan dan stabilitas negara, yang notabene hanya berdasarkan asumsi tanpa bukti. Lebih-lebih jika dilihat dengan cermat, aturan yang digunakan untuk mempidana sepasang suami istri ini adalah aturan untuk mencegah imigran gelap, bukan mereka yang terlunta-lunta mencari suaka.

Ujungnya, Pengadilan menghukum keduanya dengan 1 bulan kurungan.³⁵ Beberapa hal menjadi pertimbangan hakim yang menetapkan keduanya bersalah, diantaranya adalah: (i) Keinginan untuk mendapatkan

suaka dan mengajukan diri sebagai pengungsi, belum dapat dikategorikan sebagai pengungsi karena hal tersebut rentan disalahgunakan. (ii) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri tidak dapat diterapkan sebagai *lex specialis* dari UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena kedudukannya lebih tinggi dan diterbikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan atas wilayah Indonesia. (iii) Penempatan seseorang di ruang/rumah detensi imigrasi hanya merupakan tempat penampungan sementara karena tindakan administratif dan bukan karena melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karenanya, hal tersebut bukan pelanggaran asas *double jeopardy* karena tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Bukan pula *nebis en idem* karena tindakan administrasi bukan sanksi yang berdasarkan putusan pengadilan.

Belajar dari penanganan kasus ini, LBH Jakarta menyimpulkan bahwa harus ada perubahan struktural dalam sistem hukum di Indonesia terkait isu pengungsi. Diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk perlindungan hak pengungsi dan perubahan perspektif penegakan hukum itu sendiri. Harus dibedakan antara penanganan pelanggaran hukum Imigrasi dengan penanganan isu pengungsi. Rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah Pertama, Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi agar memiliki posisi yang jelas dalam perlindungan pengungsi. Kedua, Harus dilakukan reformasi dari sikap penegak hukum ke arah yang progresif terhadap isu pengungsi sebagai masalah kemanusiaan, bukan semata sebagai masalah keamanan dan stabilitas negara. Ketiga, Diperlukan perlindungan hukum bagi pengungsi melalui pemenuhan akses bantuan hukum. []

³⁵ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 02/Pid.S/2018/PN.TNG

FAQ

RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA (LBH JAKARTA PRO BONO CLEARINGHOUSE)

APA ITU PRO BONO?

PRO BONO BERASAL DARI BAHASA LATIN YANG BERARTI FOR THE PUBLIC GOOD ATAU UNTUK KEBAIKAN PUBLIK/MASYARAKAT. PRO BONO MERUPAKAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DARI SEORANG ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT MISKIN ATAU ORGANISASI NIRLABA YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN HUKUM.

APA ITU RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA ADALAH SEBUAH WADAH UNTUK MEMPERTEMUKAN ANTARA ADVOKAT PRO BONO DENGAN PENCARI KEADILAN YANG MEMBUTUHKAN PENDAMPINGAN HUKUM, PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM, PENELITIAN HUKUM, DAN JUGA PELATIHAN/PENDIDIKAN HUKUM.

1

SIAPAKAH PENCARI KEADILAN YANG DIMAKSUD OLEH RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

ORANG MISKIN, ORGANISASI NIRLABA, DAN KOMUNITAS WARGA YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN JASA ADVOKAT.

APA SAJA YANG BISA DILAKUKAN OLEH PENGACARA PRO BONO?

BANYAK YANG MENGIRA BAHWA PRO BONO HANYALAH KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM, PADAHAL PENELITIAN, PELATIHAN/MENGAJAR, DAN MENYUSUN DOKUMEN HUKUM TELAH DIAKUI SEBAGAI KERJA PRO BONO.

OLEH KARENA ITU, LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGACARA PRO BONO YANG TERGABUNG DALAM RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA ADALAH:

1. KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM.
2. PENELITIAN
3. PELATIHAN ATAU MENGAJAR HUKUM
4. PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM.

2

BAGAIMANA CARA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA BEKERJA?

1. PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN DATANG KE LBH JAKARTA DAN MENERIMA KONSULTASI HUKUM.

2. PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN YANG TIDAK MASUK DALAM KATEGORI KASUS STRUKTURAL LBH JAKARTA NAMUN MEMBUTUHKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DARI SEORANG ADVOKAT MAKA AKAN DIRUJUK KEPADA ADVOKAT PRO BONO ATAU KANTOR HUKUM ADVOKAT PRO BONO.

3. PENCARI KEADILAN YANG SESUAI DENGAN KRITERIA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA AKAN DIREKOMENDASIKAN KEPADA ADVOKAT PRO BONO ATAU KANTOR HUKUM ADVOKAT PRO BONO.

■ SEKRETARIAT LBH JAKARTA MENGHUBUNGI CALON ADVOKAT PRO BONO DENGAN MEMPERHATIKAN LOKASI KANTOR ADVOKAT PROBONO, KEAHLIAN, GENDER, PENGALAMAN, DAN KRITERIA LAINNYA SEPERTI JENIS KASUS DAN JUMLAH LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERIMA PENGACARA PRO BONO DI SETIAP TAHUNNYA;

■ JIKA DIBUTUHKAN, MAKA SEKRETARIAT LBH JAKARTA DAPAT MENGIKIRKAN KASUS POSISI KEPADA CALON ADVOKAT PRO BONO DENGAN MENYAMARKAN IDENTITAS, ALAMAT, DAN NAMA LAINNYA.

5

■ JANGKA WAKTU RUJUKAN PENCARI KEADILAN DARI LBH JAKARTA KE ADVOKAT PROBONO ADALAH 1-3 HARI.

■ PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN WAJIB DIBERIKAN INFORMASI MENGENAI HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM TERMASUK HAK UNTUK MEMILIH PEMBERI BANTUAN HUKUM/ADVOKAT PROBONO.

4. JIKA ADVOKAT PRO BONO BERSEDIA, MAKA PENCARI KEADILAN DIRUJUK DAN DIMINTA UNTUK MENDATANGI ADVOKAT PRO BONO TERSEBUT DAN SEKRETARIAT LBH JAKARTA MENCATAT BAHWA KASUS TERSEBUT TELAH DIRUJUK KEPADA ADVOKAT PRO BONO.

5. LBH JAKARTA DALAM MERUJUK PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN WAJIB MEMBERIKAN SURAT RUJUKAN DAN INFORMASI MENGENAI DARI ORGANISASI ADVOKAT MANA ADVOKAT PROBONO ITU BERASAL.

6. DALAM MENJALANKAN RUJUKAN PENANGANAN KASUS PROBONO DARI LBH JAKARTA, PENGACARA PRO BONO YANG MENANGANI KASUS INI TIDAK MEWAKILI/ MEMPRESENTASIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA.

7. JIKA TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENCARI KEADILAN DAN ADVOKAT PRO BONO, MAKA LBH JAKARTA DAPAT Mencarikan ADVOKAT PRO BONO PENGGANTI BAGI PENCARI KEADILAN.

6

SIAPA SAJA YANG BISA MENDAFTAR MENJADI ADVOKAT PRO BONO?

- ADVOKAT (INDIVIDU)
- KANTOR HUKUM YANG TERDIRI DARI BERBAGAI ADVOKAT.

APA SAJA SYARAT MENJADI ADVOKAT PRO BONO?

1. MEMILIKI KARTU ADVOKAT ATAU SETIDAKNYA MEMILIKI KARTU SEMENTARA.
2. MEMILIKI PENGALAMAN PRAKTIKI HUKUM SETIDAKNYA 1 (SATU) TAHUN.
3. BERSEDIA MELAKUKAN PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS.
4. BERSEDIA MENERIMA RUJUKAN DARI LBH JAKARTA.
5. MEMBERIKAN KUALITAS PELAYANAN TERBAIK SEPERTI PELAYANAN HUKUM BERBAYAR.
6. MEMATUHI KODE ETIK ADVOKAT.
7. MEMILIKI KOMITMEN ANTI KORUPSI.

3

APA YANG DIMAKSUD PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS?

YAITU PELAYANAN HUKUM TANPA MEMINTA IMBALAN, UANG JASA, UANG TRANSPORTASI, DAN/ BIAYA ADMINISTRASI KEPADA PENCARI KEADILAN. BANYAK ADVOKAT BERANGGAPAN BAHWA MEMBERIKAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TANPA UANG JASA TAPI MENERIMA UANG TRANSPORTASI TERMASUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA GRATIS. NAMUN PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI ACAPKALI JUGA MEMBERIKAN PENCARI KEADILAN BAHKAN SERINGKALI JADI CARA BAGI ADVOKAT UNTUK TETAP MENDAPATKAN IMBALAN.

APA SAJA YANG BISA DIDAPATKAN DENGAN MENJADI ANGGOTA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

TIDAK ADA TIMBAL BALIK ANTARA LBH JAKARTA DENGAN PENGACARA PRO BONO KARENA PRO BONO MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PROFESI SETIAP ADVOKAT. NAMUN DEMIKIAN, LBH JAKARTA MEMILIKI PROGRAM PELATIHAN UNTUK ADVOKAT, PENGHARGAAN UNTUK ADVOKAT PRO BONO, DAN JUGA PROGRAM KERJASAMA DENGAN JARINGAN ADVOKAT LINTAS NEGARA.* LBH JAKARTA AKAN MELIBATKAN PENGACARA PRO BONO YANG AKTIF DALAM KEGIATAN TERSEBUT.

4

8. ADVOKAT PRO BONO MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAIMANA REKOMENDASI RUJUKAN SESUAI KEBUTUHAN BANTUAN HUKUM CALON KLIEN.

9. JIKA KASUS ATAU LAYANAN BANTUAN HUKUM TELAH SELESAI, ADVOKAT PRO BONO MENINFORMASIKANNYA, SEHINGGA LBH JAKARTA KEMBALI MEMASUKKAN ADVOKAT TERSEBUT SEBAGAI CALON ADVOKAT PRO BONO UNTUK KASUS ATAU LAYANAN BANTUAN HUKUM SELANJUTNYA.

10. DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK AKAN DISERAHKAN KEPADA Masing-masing ORGANISASI ADVOKAT. TIDAK ADA IKATAN ANTARA LBH JAKARTA, PENCARI KEADILAN, DAN PENGACARA PRO BONO.

11. LBH JAKARTA AKAN MELIBATKAN ADVOKAT PROBONO YANG AKTIF DALAM KEGIATAN, PELATIHAN, PERTEMUAN INTERNASIONAL, DAN MEREKOMENDASIKAN PENGHARGAAN PRO BONO.*

7

BAGAIMANA CARA MENDAFTAR MENJADI ADVOKAT ANGGOTA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

KUNJUNGI WEBSITE LBH JAKARTA:

WWW.BANTUANHUKUM.OR.ID

DAN MENDAFTAR SECARA ONLINE.

SEKRETARIAT LBH JAKARTA AKAN MELAKUKAN PENDATAAN DAN MENGHUBUNGI JIKA TERDAPAT PENCARI KEADILAN YANG MEMBUTUHKAN.

8


DATA & ANGKA KASUS

YANG DITANGANI LEBIH LANJUT 2018


KASUS DITANGANI LEBIH LANJUT




SUBKLASIFIKASI KASUS





JUMLAH KASUS PERBURUHAN



JUMLAH KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN






- a. Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- b. Kebebasan dan keamanan pribadi
- c. Kebebasan bagi warga negara asing
- d. Fair trial

- e. Berpolitik
- f. Kaum minoritas
- g. Kebebasan untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama
- h. Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi

JUMLAH KASUS PEREMPUAN & ANAK



JUMLAH KASUS KHUSUS/NON-STRUKTURAL




PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN




PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL

Propinsi/ Negara 122 Pengaduan







Kota/Kabupaten 121 Pengaduan



JABODETABEK 110 Pengaduan



PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN



PELANGGARAN HAK

Jumlah pada Kategori Utama Pelanggaran	
87	01. SIPOL
56	02. EKOSOB
111	03. KELOMPOK KHUSUS
1	04. KATEGORI LAINNYA DARI HAK-HAK

01 - HAK SIPIL & POLITIK	1
01.01 - Hak Hidup	2
01.03 - Hak Atas persamaan di Depan Hukum	21
01.05 - Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan pihak aparat	10
01.08 - Hak atas kebebasan pribadi	1
01.09 - Hak atas keamanan dan integritas pribadi	10
01.11 - Hak Bebas Dari Penyiksaan	11
01.12 - Hak Bebas Dari Perlakuan atau Hukuman Tidak Manusiawi	1
01.13 - Hak Bebas Berkumpul	1
01.14 - Hak Bebas Berserikat	2
01.16 - Hak Bebas Menyampaikan Pendapat	7
01.17 - Hak Akses Terhadap Informasi Publik	2
01.18 - Hak akses terhadap informasi pribadi	2
01.19 - Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	1
01.22 - Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	1
01.24 - Hak untuk menikmati pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya	2
01.26 - Penghormatan Terhadap Tempat Tinggal	3
01.31 - Hak bebas dari dari diskriminasi	2
01.36 - Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi	3
01.39 - Hak untuk Memilih	2
01.42 - Hak untuk membentuk keluarga	1
01.90 - Hak SIPOL Lainnya	1
02.01 - Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan	4
02.03 - Hak Atas standar hidup yang Layak	3
02.03.02 - Hak atas perumahan yang layak	5
02.04 - Hak Atas Kesehatan	3

02.04.02 - Hak Atas Layanan Kesehatan Publik	2
02.06 - Hak Atas Manfaat Jaminan Sosial	3
02.08 - Hak atas akses terhadap properti publik	3
02.09 - Hak Atas Kepemilikan	13
02.10 - Hak Atas Akses Terhadap Layanan Publik	3
02.11 - Hak untuk bekerja	10
02.11.01 - Hak atas perlindungan dari eksploitasi	3
02.13 - Hak Atas Pendidikan	3
02.90 -Hak EKOSOB LAINNYA	1
03.01 - Hak Anak dan Remaja	3
03.01.01 - Hak Anak Untuk Mendapatkan Keamanan/Rasa Aman	5
03.01.04 - Hak anak untuk mendapat perlindungan	7
03.02 - Hak Perempuan	4
03.02.01 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Pekerja	2
03.02.02 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Hamil	1
03.03 - Hak Khusus Disabilitas	1
03.05 - Hak Orang Asing	1
03.10.08 - Hak untuk mendapatkan Proses Peradilan yang Benar, Jujur dan adil	5
03.10.09 - Hak Atas Bantuan Hukum	1
03.11 - Penerapan Hak-hak bagi Orang yang Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjarakan	6
03.11.04 - Hak Untuk Mendapatkan Akomodasi yang Memadai	1
03.12 - Hak Khusus Bagi Orang yang Di TANGKAP	3
03.12.02 - Hak Atas Penangkapan Sesuai Proses Hukum	4
03.12.03 - Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum	1
03.12.04 - Hak untuk Dibebaskan dari Pengadilan yang Ditangguhkan	0
03.13.01 - Hak untuk meminta keringanan hukuman	1
03.21.01 - Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan Awal Tentang PHK	6
03.21.05 - Hak untuk ikut dalam merundingkan peralatan kerja yang sesuai	1
03.21.06 - Hak untuk Membentuk dan Ikut Serta Dalam Serikat Buruh	11
03.21.08 - Hak untuk Mendapatkan Upah yang Adil	12
03.21.10 - Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil	11
03.21.13 - Hak untuk Mendapatkan Upah Lembur	1
03.21.17 - Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja	8
03.21.18 - Hak akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja-PHK (pesangon, tunjangan masa kerja, penggantian hak,dll.	15
04.05 - Pelanggaran HAM masa lalu	1

SURAT-MENYURAT LBH JAKARTA

JANUARI - OKTOBER 2018

NO	TUJUAN	JUMLAH
1	BAPAS	1
2	Bawaslu	1
3	Baznas	1
4	BKN	1
5	BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan	9
6	BPKAD	1
7	BPN	7
8	BPSK	1
9	BSNP	1
10	BUMN	1
11	Densus 88	2
12	DPR	3
13	Gereja	3
14	Imigrasi	2
15	Jaringan / Komunitas / NGO / YLBHI	140
16	Kedutaan	6
17	Kejaksaan	21
18	Kemendagri	3
19	Kemendikbud	1
20	Kemenkeu	4
21	Kemenkumham	24

22	Kemensos	2
23	Kementerian ESDM	1
24	Kementerian Luar Negeri	3
25	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & P2TP2A	5
26	Kepala Daerah	10
27	Kepolisian	264
28	Kominfo	1
29	Komnas HAM	19
30	Kompolnas	3
31	KPAI	3
32	KY	6
33	Lainnya	162
34	Lapas / Rutan	32
35	Lembaga Ketenagakerjaan (Disnaker, Ditjen Binwasnaker & K3, Sudinaker, Kemenaker)	31
36	Lembaga Pendidikan (Sekolah / Universitas)	9
37	LPSK	3
38	Media	35
39	MKDKI	1
40	Ombudsman	16
41	Pemprov DKI / Gubernur	19
42	Pengadilan (PHI, PN, PT, PTUN, MA, MK, IPASPI)	73
43	Perusahaan	53
44	PPID (Disnaker, DPR, Kemenkumham, Mabes Polri, Polda, Polres)	23
45	Presiden, Staf Kepresidenan dan Dewan Pertimbangan	9
46	Propam	8
47	RS	2
48	TNI	1
TOTAL		1027

SALAH PAHAM

KEWENANGAN PARALEGAL

Keberadaan bantuan hukum begitu signifikan dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi warga negara. Namun sayangnya, hak atas bantuan hukum ini masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar korban ketidakadilan. Penelitian LBH Jakarta menemukan pola bahwa penyiksaan saat proses interogasi banyak terjadi ketika “pelaku” atau “tersangka” tidak didampingi kuasa hukum. Selain itu, ketidaklengkapan berkas administrasi, dan pelanggaran prosedural lainnya dalam penyidikan, menjadi bukti kurang hati-hatinya penyidik dalam mencari fakta hukum sehingga sering mengakibatkan terjadinya *unfair trial* (kesewenang-wenangan proses peradilan).

Semenjak Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan, setidaknya terdapat 405 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi bermunculan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Meskipun demikian, jumlah organisasi dengan advokat pemberi bantuan hukum yang ada masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Terlebih lagi, penyebaran organisasi

bantuan hukum ini tidak merata.³² Oleh karena itu, keberadaan paralegal sangat diperlukan sebagai alternatif pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Keberadaan Paralegal telah diakui oleh UU Bantuan Hukum. Namun, UU tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi maupun kewenangan paralegal. Peran paralegal dalam layanan bantuan hukum kini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum (Permenkumham Paralegal).

Meski tidak memberikan definisi yang jelas mengenai paralegal, Peraturan tersebut mengatur kewenangan paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum non litigasi

³² Sebanyak 405 OBH itu pun harus melayani kebutuhan hukum untuk 28.005.410 (*dua puluh delapan juta lima ribu empat ratus sepuluh*) orang penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut, maka satu OBH harus melayani 67.000 (*enam puluh tujuh ribu*) orang miskin. Apabila ditelusuri lebih jauh, 405 OBH tersebut hanya tersebar di 127 kabupaten dan kota. Padahal, setidaknya Indonesia memiliki 516 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh wilayah hukum Indonesia. Artinya, masih terdapat 389 kabupaten dan kota yang tidak dapat terlayani oleh Organisasi Bantuan Hukum.

dan mendampingi advokat melakukan peran bantuan hukum litigasi setelah terdaftar dan mendapatkan pelatihan oleh organisasi bantuan hukum. Kewenangan paralegal tersebut dikritik oleh advokat seolah memberikan izin paralegal untuk beracara dalam proses di pengadilan dan menggantikan peran advokat. Hingga akhirnya, pada April 2018, beberapa advokat melakukan uji materil Permenkumham tentang Paralegal ini ke Mahkamah Agung.

Tak lama kemudian, pada Juli 2018, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian uji materil

tersebut dan menyatakan pasal 11 dan 12 Permenkumham tentang Paralegal bertentangan dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dinyatakan tidak berlaku. Padahal isi dari pasal tersebut mengatur mengenai peran paralegal dalam bantuan hukum. Akibatnya, Paralegal kini kehilangan legitimasi hukum dalam menjalankan perannya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Putusan ini tentu akan menghambat proses upaya perluasan bantuan hukum secara cuma-cuma. []



REFLEKSI

20 TAHUN REFORMASI

Tepat di tahun ini, 2018, Indonesia memperingati 20 tahun peristiwa bersejarah, Reformasi. Sebuah penanda perlawanan rakyat atas fasisme dan kekuasaan yang korup. Tepat 20 tahun silam, masyarakat sipil membuat enam tuntutan reformasi pasca jatuhnya Suharto, yaitu: 1) Penegakan supremasi hukum; 2) Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; 4) Amandemen Konstitusi; 5) Pencabutan Dwi Fungsi ABRI; 6) Pemberian Otonomi Daerah Seluas-luasnya.³³

Hari ini berbagai buah perjuangan Reformasi 1998 ini dapat kita rasakan. Diantaranya adalah

³³ Untuk mengakomodir tuntutan tersebut, sejak September 1998, MPR membuat 3 ketetapan yang berlaku sebagai Haluan Negara atau pedoman negara menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dalam proses demokratisasi. Tiga ketetapan tersebut adalah TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Isi dan pertimbangan ketiga TAP MPR tersebut pada saat itu dianggap sejalan dengan tuntutan masyarakat sipil mendorong demokratisasi pasca tumbanganya Orde Baru.

munculnya berbagai aturan dan lembaga yang melindungi hak asasi manusia, termasuk lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan mengenai perlindungan hak asasi manusia telah dikukuhkan dalam perubahan-perubahan pada teks amandemen UUD NRI 1945.

Pada era reformasi pula, peran dwi fungsi ABRI dihapuskan, ditegakkannya supremasi kekuasaan sipil, serta diberlakukannya Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah yang bersifat desentralis. Namun demikian, tampaknya masyarakat pasca Reformasi 1998 belum mampu membasmi budaya paternalistik dan kultur neofeodalistik orde baru yang mengakibatkan proses partisipasi dan budaya dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alhasil, bukan hanya pengadilan pada mantan Soeharto dan kroninya yang tidak dilakukan, tapi justru karakter orde baru masih melekat hingga hari ini di berbagai kepala aktor elit politik.

Selain itu, pasca 20 tahun reformasi, tampaknya agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah tidaklah berbeda dengan pembangunan yang dilakukan dalam Orde Baru. Pemerintahan meyakini pembangunan infrastruktur penting untuk menyokong industri dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah meyakini bahwa industri tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa penopang berupa infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Pemerintah melaksanakan program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan industri di antaranya: 1. pengadaan infrastruktur yang memadai; 2. pengadaan tanah; 3. tenaga kerja dengan upah murah; 4. pengadaan energi; 5. jaminan keamanan.³⁴ Namun di saat yang sama, agenda pembangunan yang dipaksakan ini dalam banyak kasus dicanangkan di atas pelanggaran hak asasi manusia dan ekologi.

Melihat hal ini, ada pola yang sama dengan pola kegagalan pembangunan orde baru (TAP MPR No. X/MPR/1998), yaitu: 1) Pengabaian Pasal 33 UUD RI 1945/Ekonomi kerakyatan; 2) Sifat Monopolistik dan 3) Perlakuan khusus pada elit yang dekat dengan kekuasaan. Jika melihat pola pelanggaran yang terjadi, pembangunanisme ala Orde Baru ini justru hidup kembali pasca 20 tahun reformasi dalam pemerintahan yang diklaim paling reformis karena diisi oleh berbagai perwakilan masyarakat sipil dan eksponen aktivis reformasi 1998.

Pola yang sama dari penyelenggaraan perekonomian nasional ini tidak mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam berbagai kasus seperti privatisasi sumber daya publik, sebagaimana

dimaksud dalam kasus privatisasi air Jakarta. Negara juga mencabut subsidi listrik golongan miskin untuk pembangunan pembangkit listrik 35.000 mega watt. Negara juga meligitimasi politik upah murah melalui tiga paket UU ketenagakerjaan dan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, serta tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi kaum buruh.

Pengabaian hak demokrasi perekonomian kerakyatan dan keberlanjutan lingkungan hidup juga banyak terjadi dalam proyek-proyek pembangunan kontemporer. Ini dapat dilihat dari hampir semua proyek infrastruktur strategis yang dibangun, justru mengesampingkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak dan abai terhadap hak lingkungan sehat. Misalnya, dalam kasus proyek Reklamasi Teluk Jakarta – ataupun Teluk Benoa Bali, proyek ini justru mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat terdampak secara tidak partisipatif dan melanggar hukum.

Tidak hanya itu, melalui proyek kebut-kebutan pembangunan ala Orde Baru ini, Negara justru membangkitkan militerisme kembali dengan mengeluarkan berbagai peraturan ataupun MoU yang melibatkan kembali TNI dalam agenda sosial politik (non pertahanan). Ini dilakukan hanya untuk tujuan untuk mengamankan posisi politik dan iklim investasi yang kondusif dengan dalih untuk pembangunan ekonomi.

Hal ini nyatanya bertentangan dengan tujuan Reformasi 1998 yang secara eksplisit hendak mengembalikan TNI ke barak dan fokus untuk menjaga pertahanan negara. Akibatnya, TNI kembali melabrak hal-hal diluar batasnya. Tak jarang, TNI terlibat dalam bentrokan dengan buruh, petani maupun kelompok miskin kota karena dilibatkan dalam agenda pengamanan

wilayah berikat atau proyek pembangunan tertentu.

Problem Korupsi belum juga teratasi. Paska 20 tahun reformasi, aparat penegak hukum seolah lupa mandat reformasi. Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara tak malu ikut jadi Maling. Korupsi semakin meluas dan mengganas. Kini tak hanya Pemerintah pusat yang korupsi. Otonomi daerah membawa racun korupsi keberbagai pelosok negeri. Kini, tak hanya Menteri yang dibui karena korupsi. Kepala Daerah, Anggota Dewan, sampai Pegawai Negeri seolah antri diadili karena Korupsi. Penyakit korupsi telah mewabah. Ironisnya kini, KPK justru terus dilemahkan baik secara internal maupun eksternal. Bahkan oleh pemegang kekuasaan.

Di sisi lain, gencarnya agenda pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah justru diiringi dengan upaya pelemahan gerakan pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan hukum terkait pembangunan yang dianggap menghambat iklim investasi, termasuk aturan terkait transparansi dan akuntabilitas perizinan proyek pembangunan. Hal ini tentu merupakan upaya pengangkangan atas amanat reformasi 1998 yang jelas-jelas menyerukan pemberantasan korupsi di segala lini kehidupan.

Lebih lanjut lagi, tampaknya pasca Reformasi 1998 pengembangan kualitas sumber daya manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya visi pengembangan kualitas sumber daya manusia bangsa dalam membangun jati diri dan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemberlakuan Undang-undang Pendidikan Tinggi, dan masih diterapkannya Ujian Nasional, menyebabkan hak atas akses pendidikan yang layak dan murah warga Indonesia tidak didapatkan

sebagai mestinya.

Reformasi 1998 masih mewariskan problem yang hingga kini masih belum dapat diselesaikan: problem parsialitas supremasi hukum. Ini dapat dilihat dari digunakannya hukum untuk selera kepentingan penguasa semata, seperti pemberlakuan Perppu Ormas yang bersifat fasistik, maraknya penggunaan delik penodaan agama, dan sebagainya.

Kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pun masih terus terjadi hingga hari ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus *unfair trial*, salah tangkap, kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet (termasuk kriminalisasi terhadap para pembela HAM), pemberangusan kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkespresi, lemahnya perlindungan hukum bagi kaum minoritas dan rentan, impunitas bagi pelanggaran HAM masa lalu dan tidak adanya jaminan kesetaraan gender.

Hal ini menunjukkan lemahnya idependensi proses peradilan sehingga penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Rakyat kerap tak berdaya ketika haknya dirampas oleh Pemerintah, dan makin tak berdaya ketika sistem hukum yang ada justru tidak memberikan keadilan bagi rakyat yang tertindas itu sendiri.

Semangat reformasi tak boleh berhenti. Masyarakat tidak boleh lupa, demokratisasi Indonesia hari ini diperoleh dengan pengorbanan besar. Tantangan kemunduran demokrasi dan semakin lemahnya penegakan supremasi hukum harus cepat direspon oleh seluruh elemen masyarakat sipil. Jika tidak, sejarah akan berulang. Demokrasi kita tak lagi hanya mundur tapi mati. []



SENJA KALA GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI: PELEMAHAN KPK-RI TERUS BERLANGSUNG SECARA SISTEMATIS

Upaya pelemahan KPK-RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) terus terjadi dan semakin sistematis dari tahun ke tahun. Sejak KPK-RI berdiri, ada banyak modus yang dilakukan untuk melemahkan KPK-RI, sedikit di antaranya adalah melalui upaya revisi Undang-undang KPK-RI, mewacanakan KPK-RI sebagai lembaga *ad hoc* yang dapat dibubarkan, menginfiltrasi KPK-RI dengan sumber daya manusia yang tidak berintegritas, bahkan hingga penyerangan psikis dan fisik terhadap pegawai-pegawai KPK-RI.

Selain masalah-masalah serangan langsung diatas, upaya pelemahan KPK-RI juga dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan maupun Pejabat-pejabat KPK-RI yang tidak diusut, diperiksa, dan disidangkan. Kasus yang terakhir misalnya, dimana Pimpinan KPK-RI turut hadir dan ikut makan malam dalam acara pernikahan anak Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo. Selain itu, ada juga kasus Deputy Penindakan KPK-RI Brigjen (Pol) Firli yang bermain tenis bersama TGB (Muhammad Zainul Majdi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat), yang mana di saat yang bersamaan TGB sedang

diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek divestasi PT Newmount.

612 Hari Kasus Novel Tak Terungkap

Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018, ada tiga peristiwa yang menggambarkan persoalan serius upaya pelemahan KPK-RI yang hingga kini masih terus berlangsung: pertama, *Undue delay* Pengusutan kasus penyerangan/ percobaan pembunuhan terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Kedua, terbitnya Keputusan Pimpinan KPK-RI terkait tata cara mutasi sewenang-wenang di lingkungan KPK-RI. Ketiga, Lemahnya kepemimpinan dan penegakan standar etik KPK. Terkait hal ini, satu kasus yang jelas dan kongkrit digambarkan pada bagaimana respon pimpinan KPK terhadap kasus pengrusakan barang bukti "Buku Merah" Laporan Neraca Keuangan kasus korupsi impor daging yang dilakukan oleh 2 (dua) mantan penyidik KPK-RI dari unsur Kepolisian.

Dalam kasus Novel Baswedan, penyerangan dan percobaan pembunuhan terhadap pegawai KPK-RI ditujukan agar mentalitas para pegawai KPK-RI menjadi ciut, sehingga tak bisa menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara maksimal. Dampak bagi Novel Baswedan secara pribadi cukup fatal. Ia kehilangan penglihatannya dan tak bisa melanjutkan tugasnya untuk sementara karena harus menjalani pengobatan.

Hingga kini setelah 612 hari atau hampir 2 (dua) tahun pasca penyerangan, kasus penyerangan dan percobaan pembunuhan Novel Baswedan tak kunjung menemui titik terang. Pemerintah termasuk aparat Kepolisian RI tidak serius dan menunjukkan itikad baik untuk mencari, menangkap, memeriksa, dan mengadili pelaku, baik pelaku aktor lapangan maupun otak perencananya. Tim Gabungan Pencari Fakta yang diharapkan menjadi solusi tak kunjung dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pembuktian komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Joko Widodo-JK tergambar dalam kasus ini.

Ironisnya, di saat yang bersamaan dengan penyerangan Novel, justru laporan kriminalisasi terhadap Novel yang "dituduh mencemarkan nama baik" Aris Budiman saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK malah diproses lebih cepat. Pihak Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kasus ini sudah akan langsung menetapkan status tersangka terhadap Novel Baswedan.

Keputusan Mutasi Sewenang-wenang Pimpinan KPK

Di tengah ketidakjelasan status penanganan kasus penyerangan dan percobaan pembunuhan Novel Baswedan, KPK-RI kini dihadapkan oleh proses upaya pelemahan yang lebih pelik dan sistematis, yakni diterbitkannya Keputusan Pimpinan KPK-RI No. 1426 tentang Tata Cara Mutasi Di Lingkungan KPK oleh Pimpinan KPK-RI. Keputusan tersebut diterbitkan untuk melegitimasi tindakan mutasi sewenang-wenang yang diberlakukan kepada 14 (empat belas) Pejabat Struktural KPK-RI.

Tindakan mutasi sewenang-wenang di KPK-RI dapat dilihat dari proses mutasi yang tidak transparan dan akuntabel, tanpa melalui proses penilaian evaluasi kinerja dan assessmen kompetensi profesionalitas. 14 Pejabat Struktural KPK-RI yang menjadi korban mutasi sewenang-wenang ditempatkan kepada jabatan-jabatan lembaga yang tidak sesuai dengan bakat dan kompetensi keahlian kerjanya.

Dengan adanya mutasi yang sewenang-wenang, maka kapabilitas dan kemampuan profesional sumber daya pejabat di internal KPK-RI tidak dapat tersalurkan dengan baik. Akibatnya adalah kinerja KPK-RI secara sistemik dan

keseluruhan menjadi kian melemah serta tidak maksimal. Lebih gawatnya lagi, pelemahan KPK-RI justru dilakukan oleh Pimpinan KPK-RI itu sendiri!

Bila berkaca pada kasus pemberlakuan kebijakan mutasi sewenang-wenang di KPK-RI, maka jelas sudah bahwa pelemahan KPK-RI kini berjalan lebih sistematis dan dilakukan oleh aktor strategis di internal KPK-RI: yakni Pimpinan KPK-RI itu sendiri. Hal ini tentu menjadi peluang untuk mengacak-acak sistem sumber daya manusia di lembaga KPK-RI yang mestinya independen, berdasarkan kompetensi keahlian dan profesionalitas.

Wadah Pegawai KPK sebagai wadah yang menampung aspirasi keseluruhan pegawai KPK sendiri sebenarnya sudah memprotes dan mengupayakan peninjauan ulang kebijakan mutasi ini secara musyawarah kekeluargaan. Namun apa daya, Pimpinan KPK-RI tidak bergeming dan acuh dengan apa yang diaspirasikan. Pimpinan KPK-RI tetap memberlakukan kebijakan mutasi yang baru ini.

Atas tindakan acuh dan tidak pedulinya Pimpinan KPK-RI, akhirnya Wadah Pegawai KPK-RI mengajukan gugatan tata usaha negara terkait penerbitan Keputusan Pimpinan KPK tentang tata cara mutasi ke PTUN Jakarta. LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi turut terlibat dalam gugatan ini sebagai Kuasa Hukum daripada Wadah Pegawai KPK. Hingga dimasukkan dan diperiksanya perkara gugatan, tampak tidak ada itikad baik dari Pimpinan KPK-RI untuk menunda atau mencabut Keputusan Pimpinan KPK terkait tata cara mutasi tersebut.

Skandal Buku Merah

Persoalan yang hingga kini masih menggemparkan publik adalah skandal

pengrusakan barang bukti “Buku Merah” yang dilakukan AKBP Roland Ronaldy dan Kompol Harun, mantan Penyidik KPK-RI dari unsur Kepolisian. Dalam “Buku Merah” tersebut, tertulis keterangan kalkulasi laporan keuangan yang menuliskan bahwa Kapolri Tito Karnavian mendapatkan aliran dana suap sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan miliar rupiah) dalam kasus suap impor daging sapi.

Anehnya, Roland dan Harun tidak disidang etik dan diperkarakan secara pidana karena penghalangan pemberantasan korupsi/ pengrusakan barang bukti, melainkan dipulangkan begitu saja oleh Pimpinan KPK kepada Kepolisian. Dalam perkembangannya, dua pelaku justru mendapatkan promosi dan kenaikan pangkat jabatan di Kepolisian.

Tidak cukup sampai disana, dengan semertamerta pihak Kepolisian yang juga terlibat dalam skandal ini tiba-tiba mengambil dan menangani kasus ini sendirian. Padahal bila dalam konteks keterkaitan kasus secara holistik, KPK-RI adalah yang paling berhak menangani kasus dugaan pengrusakan barang bukti ini. Tidak hanya itu, Kepolisian juga dengan gerak kilatnya langsung mengambil barang bukti laporan neraca keuangan tersebut dari KPK-RI. Luar biasanya, pimpinan KPK pasrah dan tidak berupaya untuk mempertahankan kewenangannya.

Sekelumit upaya pelemahan sistematis KPK-RI baik dari pihak eksternal dan internal, tentu akan berimbas pada menurunnya intensi dan efektifitas upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, hal ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap integritas dan marwah KPK-RI. Pada akhirnya, Jika hal ini terus dibiarkan tanpa perlawanan, gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sedang menuju senja kala kiamatnya. []



ARIF MAULANA

DIREKTUR LBH JAKARTA PERIODE 2018-2021

Seiring berakhirnya masa pengabdian direktur LBH Jakarta periode 2015 – 2018, Alghiffari Aqsa S.H., LBH Jakarta kembali meregenerasi diri dengan melakukan pemilihan direktur baru. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini LBH Jakarta membuat sejarah baru dimana pemilihan direktur LBH Jakarta ditetapkan melalui sebuah konsensus, atau kesepakatan/permufakatan bersama dari seluruh Pengacara Publik, dan Staf LBH Jakarta.

Dalam Konsensus tersebut, disepakati Arif Maulana, S.H, M.H. sebagai pemimpin baru LBH Jakarta periode 2018-2021.

Untuk itu, pada 7 September 2018 lalu, bertempat di Gedung LBH telah dilaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan dari direktur lama kepada direktur terpilih, Arif Maulana. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus

YLBHI, Asfinawati, S.H. dengan disaksikan oleh beberapa anggota Dewan Pembina YLBHI dan klien, paralegal, jaringan, konstituen LBH Jakarta. Pengesahan direktur baru ditandai dengan Pengambilan sumpah dan pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Arif Maulana sebagai Direktur LBH Jakarta untuk periode 2018-2021.

Arif Maulana adalah lulusan sarjana hukum dari Universitas Sebelas Maret, UNS Surakarta pada tahun 2009. Arif kemudian menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Kenegaraan pada tahun 2012. Tahun 2010, Arif mulai bergabung di LBH Jakarta sebagai Asisten Pengacara Publik, dan mengabdikan diri sepenuhnya sebagai Pengacara Publik di LBH Jakarta pada tahun 2012. Beberapa tanggung jawab pernah diembannya, diantaranya sebagai kepala advokasi isu minoritas kelompok rentan dan isu hak atas pelanggaran yang jujur dan adil (*fair trial*) serta sebagai Kepala Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi. Salah satu kasus yang ditanganinya adalah gugatan *citizen law suit* atas privatisasi air di Jakarta, dimana Arif memimpin tim pengacara untuk melakukan advokasi hak atas air bagi masyarakat Jakarta.

Sebagai Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menyadari bahwa ia mengemban tanggung jawab dan amanah yang besar, baik bagi lembaga maupun bagi masyarakat. Tanggung jawab dan amanah besar tersebut tidak dapat diwujudkan sendiri, tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Kekuatan LBH Jakarta pun dapat membesar dan mengakar kuat pada masyarakat jika LBH Jakarta memiliki kelompok dukungan (*support group*), mitra, rekan seperjuangan, sehingga secara bersama-sama dapat melakukan

upaya bantuan hukum yang solid. Selain itu, kepercayaan dari masyarakat menjadi hal yang mendasar dan terpenting menuju kemandirian sebuah lembaga.

Menurutnya, LBH Jakarta kedepan harus mampu menerjemahkan visi lembaga ke dalam program-program yang berdampak signifikan bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Pilihan strategis dan rasional dalam menyusun program yang menjadi fokus lembaga harus menjadi pertimbangan. Setiap Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) juga mesti memahami dan menerjemahkan bantuan hukum struktural (BHS) dalam praxis advokasi agar mereka dapat melakukan gerakan bantuan hukum yang efektif dan berdampak luas.

Akuntabilitas dan transparansi kerja advokasi LBH Jakarta harus mampu dipertanggungjawabkan. LBH Jakarta harus mempertanggungjawabkan seluruh aspek kerjanya, baik aspek keuangan maupun aspek pelaksanaan fungsi organisasi termasuk advokasi penanganan kasus, penelitian serta pengorganisasian.

LBH Jakarta pun perlu melakukan inovasi gerakan dan kelembagaan, termasuk misalnya melakukan restrukturisasi lembaga agar LBH Jakarta mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan zaman serta mempertahankan kualitas gerakan.

Tentu tidak mudah bagi seorang Direktur Baru LBH Jakarta untuk mewujudkan semua tujuan dan cita-cita besar tersebut, kecuali jika disertai oleh doa, perhatian dan upaya yang keras dan konsisten serta dukungan dari semua pihak. Harapan kita semua, semoga direktur baru mampu memimpin perjuangan LBH Jakarta dalam menegakkan keadilan dan demokrasi bagi masyarakat. []



DARI MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT: SOLUSI KEMANDIRIAN ORGANISASI

Tahun 2011, menjadi pukulan telak bagi organisasi yang sudah berusia 48 tahun ini. Hampir saja kegiatan layanan bantuan hukum terhenti hanya karena tidak adanya dana operasional untuk membiayai kebutuhan lembaga mendampingi masyarakat termarjinalkan yang terjerat masalah hukum di dalam maupun diluar Pengadilan.

Tagar #SaveLBH digaungkan dan dikampanyekan untuk memperpanjang napas perjuangan. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan acara malam penggalangan dana di Perpustakaan Nasional ketika itu. Beruntung, animo masyarakat begitu luar biasa memberikan kontribusinya secara finansial, keahlian maupun keterampilan sehingga layanan bantuan hukum tetap berlanjut dan masa krisis pendanaan pun berlalu.

Sebagai organisasi bantuan hukum tertua di Indonesia, ada hal penting yang luput dipikirkan secara serius oleh para pendiri

maupun pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta, yakni masalah keberlanjutan pendanaan organisasi. Meskipun gagasan semacam ini telah diwacanakan sejak dulu, namun implementasinya masih sangat minim.

Dampaknya, organisasi yang dikenal masyarakat seperti *superhero* ini pun tak berdaya dan harus menerima kenyataan pahit ketika dana program yang diberikan lembaga donor terhenti dan hampir tidak sanggup melaksanakan kegiatan bantuan hukum.

Tahun 2012 menjadi langkah awal untuk LBH Jakarta, dengan memberanikan diri membuat program penggalangan dana publik sekaligus mewadahi masyarakat yang ingin memberikan kontribusi terhadap perjuangan kaum tertindas. "Dari Masyarakat untuk Masyarakat" atau melakukan kegiatan penggalangan dana publik menjadi upaya nyata untuk mewujudkan mimpi kemandirian pendanaan organisasi melalui sebuah program bernama Solidaritas

Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) LBH Jakarta.

Masyarakat secara tidak langsung dilibatkan dalam kerja-kerja bantuan hukum dengan cara memberikan kontribusi finansial, keahlian maupun keterampilan guna terwujudnya layanan bantuan hukum berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan.

Perlahan namun pasti meskipun implementasinya tak semudah yang dibayangkan, beragam variasi strategi penggalangan dana pun diujai untuk mencari pola yang paling efektif dan strategis. Sistem penggalangan dana publik mulai terbangun dengan menggunakan strategi-strategi yang sudah digunakan di beberapa organisasi yang lebih dulu melakukan kegiatan *fundraising*.

Dalam prakteknya, strategi penggalangan dana publik LBH Jakarta tersebut dielaborasi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai lembaga untuk meminimalisir resiko adanya komplain dari *stakeholder*. Mau tidak mau LBH Jakarta menerapkan sistem filterisasi terhadap calon donatur individu, kelompok maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebuah perusahaan sebelum bergabung menjadi bagian dari SIMPUL LBH Jakarta.

Dalam 5 tahun terakhir sedikitnya capaian program penggalangan dana publik baru mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 2.606.554.145; di luar dari kontribusi pemikiran dan keahlian. Puncaknya pada tahun 2017, dana sebesar 1,1 miliar terkumpul dengan kolaborasi strategi penggalangan dana publik meliputi metode autodebet, presentasi kolektif dan acara lelang pada malam penggalangan dana publik di Cemara 6 Galeri.

Sayangnya pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah donasi dan hanya bisa

terkumpul sebesar Rp. 741.738.645; karena tidak adanya event penggalangan dana yang terselenggara pada akhir tahun 2017 (*cut off* laporan keuangan Oktober 2017 – Oktober 2018). Sedangkan jika dilihat dari jumlah orang yang bergabung melalui metode autodebet sejak 5 tahun belakangan ini sebanyak 409 donatur, meliputi: tahun 2014 sebanyak 113 donatur, tahun 2015 sebanyak 163 donatur, tahun 2016 sebanyak 70 donatur, tahun 2017 sebanyak 21 donatur dan tahun 2018 sebanyak 42 orang. Rata-rata donasi yang mereka berikan sebesar Rp. 100.000,- melalui kartu kredit maupun kartu debit yang mereka miliki secara berkala setiap bulannya.

Sebagai organisasi yang menggalang dana publik, tentu LBH Jakarta harus merilis laporan pemasukan dan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban kepada khalayak publik. Selain untuk terus menjaga kepercayaan, laporan tersebut menunjukkan profesionalitas dan akuntabilitas sebuah organisasi dalam kegiatannya.

Upaya ini terus dikembangkan LBH Jakarta, untuk dapat menyajikan laporan keuangan kepada donatur yang mudah dipahami pembacanya. Tahun 2018, sebesar Rp. 669.996.847,- dana publik telah digunakan dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut: 1) Biaya penanganan kasus dan advokasi sebesar Rp. 532.897.545; 2) Biaya operasional penggalangan dana publik (termasuk gaji 2 staf *fundraising*) sebesar Rp. 123.536.302; 3) Produksi *merchandise* seperti kaos *Bring Back Justice* dan kaos *Finding Your Right(s) Partners* Rp. 70.257.482; 4) Pengeluaran biaya lain-lain Rp. 7.363.000; Sisa dana publik yang belum digunakan sebesar Rp. 71.741.798; dan akan dipergunakan di tahun berikutnya. []



PERBANDINGAN DONATUR BERGABUNG

409 DONATUR


JUMLAH DONATUR AUTODEBET DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PERBANDINGAN PEMASUKAN DANA

RP. 2.809.248.560

PEMASUKAN DANA PUBLIK DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR



PENGELUARAN DANA DARI PUBLIK





PENGHARGAAN LBH JAKARTA 2017 UNTUK PERJUANGAN INDRA AZWAN

Pantang menyerah memperjuangkan keadilan. Semangat itulah yang ditunjukkan, Indra Azwan, pria kelahiran Malang, 21 Desember 1959. Meski kini usianya semakin menua, ia tetap gigih memperjuangkan keadilan untuk buah hatinya, alm. Rifki Andhika (12 tahun) yang menjadi korban tabrak lari pada tahun 1993. Naas, anaknya meninggal akibat peristiwa tabrak lari di Jalan Letjen S. Parman Malang oleh sebuah mobil yang dikendarai anggota ABRI bernama Joko Sumantri, perwira Polisi pangkat Letnan Satu.

Pada tahun 2006, Indra Azwan datang ke Jakarta dengan harapan dapat menemukan titik terang perjuangannya. LBH Jakarta kemudian mendampingi Indra untuk mengawal proses hukum yang berlangsung, serta mengkampanyekan kasusnya.

Proses pelaporan di kepolisian sudah Indra lakukan, dan tahun 2004 penyidikan dimulai. Sidang pertama dilakukan tahun 2006, Indra sempat diminta hadir tanpa boleh memasuki ruang persidangan. Anehnya, sidang terhenti dan baru tahun 2008 kasus ini kembali dibuka dan disidangkan di Pengadilan Militer Kota Surabaya. Setelah proses yang berlarut-larut hingga 15 tahun lamanya, majelis hakim Pengadilan Militer Kota Surabaya dalam putusannya No. 08 PK/MIL/2014 justru memutuskan bebas Lettu Joko dengan alasan kasus tersebut sudah daluwarsa. Tidak terima dengan putusan tersebut, Pak Indra bersama LBH Jakarta mendorong oditur militer untuk mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali. Sayangnya, upaya tersebut kandas. Indra dianggap tidak memiliki hak untuk mengajukan PK karena bukan terpidana atau ahli warisnya.

Pak Indra tidak menyerah. Ia ingin hukum ditegakkan, dan pelaku penabrak anaknya dihukum. Tak ada seorang pun yang dapat menghentikan langkahnya untuk menuntut keadilan. Ia pun akhirnya menempuh jalur perjuangan alternatif dengan melakukan aksi jalan kaki dari Malang-Jakarta untuk menemui Presiden. Perjuangannya sempat direspon oleh Presiden SBY dengan pemberian uang. Uang tersebut dikembalikannya karena yang Indra harapkan adalah sikap tegas Presiden untuk mendorong penegakan hukum yang adil dalam kasusnya bukan belas kasihan.

Sudah lima kali ia melancarkan aksi jalan kakinya, bahkan Indra pernah berjalan kaki menuju Mekkah, namun langkahnya harus berhenti di Myanmar akibat visa dan izin melintas yang tidak diperolehnya karena alasan keamanan. Ditahun 2016, Pak Indra mengkampanyekan kasusnya dan menyerbarluaskan semangat melawan ketidakadilan dengan berjalan kaki berkeliling Indonesia, dari Sabang hingga Merauke untuk menggemakan tuntutan agar pelaku tabrak lari tersebut tetap dapat diadili dan dihukum. Tidak boleh ada impunitas. Selama aksi tersebut, Pak Indra singgah di Kantor-Kantor LBH dan Walhi untuk berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat untuk tidak takut dan lelah memperjuangkan keadilan. Ia juga mengumpulkan tanda tangan dari setiap kepala daerah yang setiap daerah yang dilaluinya untuk menjadi bukti bahwa ia benar-benar menjalankan aksinya.

Sulitnya masyarakat kecil mencari keadilan di negeri ini seperti mengingatkan kembali *adagium* hukum seperti pisau bermata satu yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Dalam perkara ini, hak atas peradilan yang jujur dan adil Indra Azwan dan keluarga jelas terlanggar. *Undue delay* atau penundaan proses penuntasan perkara tanpa alasan sah terang-


terangan terjadi. Penyebabnya tidak lain karena adanya kesengajaan untuk melindungi pelaku dengan melakukan penundaan pengusutan perkara sampai daluwarsa. Hal ini terjadi akibat sistem peradilan pidana militer yang masih tertutup dan tidak mencerminkan prinsip peradilan yang jujur dan adil.

Dua puluh lima tahun Indra Azwan melanglang buana untuk mencari dan memperjuangkan keadilan. Semua upayanya tersebut ternyata tidak cukup membuka mata hati dan nurani presiden. Alih-alih dihukum, pelaku tabrak lari, Joko Sumantri kini justru malah terus memperoleh promosi kenaikan jabatan.

Pada 2 Mei 2016 yang lalu ketika perjalanannya sampai ke DKI Jakarta, Indra Azwan melalui LBH Jakarta beberapa kali mengirimkan surat nomor 20/SK-ADV-FTR/1/2016 Perihal Permohonan Audiensi kepada Presiden R.I. Joko Widodo terkait penyelesaian kasus *undue delay* tabrak lari Alm. Rifkhi Andhika. Ia berharap agar kasusnya mendapat perhatian dan alternatif solusi dari Presiden, namun surat tersebut tidak pernah digubris Presiden dan justru diteruskan kepada Inspektur Pengawasan Umum, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Tahun 2017, Indra Azwan terpilih sebagai pemenang penghargaan LBH Jakarta, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada konstituen LBH Jakarta atas kegigihannya dalam memperjuangkan keadilan. Tidak hanya untuk putranya, tetapi untuk setiap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Seperti pesannya, perjuangan untuk memperoleh keadilan tidak boleh mengenal kata takut dan lelah, bersama LBH Jakarta dan LBH Surabaya kini Indra sedang mempersiapkan gugatan perdata kepada pelaku dan pihak terkait. []

PUSAT DOKUMENTASI BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA



Informasi dan dokumentasi saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Informasi dan dokumentasi ini bagian penting dalam mendukung proses kerja administrasi, dan pelaksanaan fungsi manajemen organisasi menghadapi perkembangan dan tantangan perubahan situasi dan kondisi yang begitu cepat.

Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) sebagai salah satu bidang di LBH Jakarta memiliki tujuan untuk mendukung kerja-kerja bantuan hukum dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah, menyajikan, dan memberikan layanan informasi untuk internal maupun eksternal lembaga. Dokumen dan informasi ini disediakan dalam bentuk koleksi perpustakaan, makalah, arsip kasus yang ditangani LBH Jakarta, dan koleksi klipng

yang tidak hanya diakses oleh internal LBH Jakarta saja, melainkan oleh umum.

Dalam setiap tahun, PDBH LBH Jakarta menerima tidak kurang dari 100 kunjungan dan permohonan data melalui email. Pengunjung PDBH terbanyak berasal dari kelompok mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3 yang sedang melakukan penulisan karya ilmiah. Data yang mereka perlukan sebagian besar adalah data kasus yang ditangani LBH Jakarta, selebihnya mencari referensi buku terkait bantuan hukum dan ilmu sosial lainnya. Selain mahasiswa, peneliti dan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri juga melakukan penelusuran kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH Jakarta. Dengan banyaknya dokumen kasus yang dimiliki, LBH Jakarta masih tetap dipercaya menjadi sumber rujukan data-data kasus bantuan hukum struktural.

Dengan demikian, PDBH LBH Jakarta juga dituntut untuk mengembangkan informasi dan dokumentasi berbasis teknologi, mengingat perkembangan informasi selalu diiringi dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan teknologi, informasi yang ada dapat diakses secara mudah, cepat dan akurat, sehingga diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kualitas layanan dan kerja organisasi.

Beberapa sistem informasi dan pendokumentasian telah dibangun dan diimplementasikan guna mendukung proses pencatatan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, khususnya untuk internal LBH Jakarta. Sistem informasi Kasus (SIK) yang mulai diimplementasikan tahun 2014 ini digunakan untuk manajemen kasus, mulai dari pendaftaran sampai pada pengolahan data. Selama empat tahun dioperasikan, sistem ini dirasa masih terdapat kekurangan,

baik secara metode pendokumentasian maupun tampilan. Awal tahun 2018, sistem ini dikembangkan berdasarkan evaluasi terhadap sistem sebelumnya. Pengembangan sistem kali ini melibatkan 5 organisasi bantuan hukum lain di 3 propinsi, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Bali yang terlaksana berkat kerjasama dengan Advocat Sans Frontieres (ASF). Dengan adanya pengembangan sistem manajemen kasus ini diharapkan dapat membantu proses pencatatan secara lebih detail dan mudah dalam pengolahan data. Pengubahan sistem yang paling mendasar terkait dengan metode pencatatan, dari linier menjadi relasional sehingga pengeluaran data menjadi lebih bervariasi sesuai yang dibutuhkan.


Bersamaan dengan pengembangan sistem manajemen kasus, dibangun pula sebuah platform digital untuk paralegal yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, pencatatan kasus dan pelaporan oleh paralegal. Selain itu, terdapat pula sumber bacaan untuk menambah pengetahuan bagi paralegal. Platform yang dapat digunakan melalui telepon pintar (Smartphone) berbasis android ini harapannya mampu menjembatani komunikasi antara organisasi bantuan hukum dan paralegal.

Selain kedua sistem diatas, PDBH LBH Jakarta juga mulai menginisiasi pembangunan intranet yang akan mempermudah dalam melakukan akses terhadap seluruh database, baik Alfresco sebagai repository organisasi, Sistem Informasi Kasus (SIK) dan OPAC. []



PUBLIKASI 2018

LBH JAKARTA



Judul:
Redupnya Api Reformasi
Penyusun:
Tim LBH Jakarta
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2017
Kolasi:
154 hlm

“Redupnya Api Reformasi” merupakan judul yang tepat untuk terbitan laporan akhir tahun 2017 LBH Jakarta yang biasa disebut juga sebagai Catatan Akhir Tahun (Catahu). Judul ini diambil bertepatan dengan menyambut peringatan peristiwa 20 tahun reformasi, dimana setelah reformasi terjadi pada 1998, kondisi penegakan hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia masih belum banyak perubahan.

Di dalam buku ini dilaporkan jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta dalam periode 1 tahun melalui infografis data dan angka, laporan masing-masing bidang advokasi yang terdiri dari Minoritas dan Keleompok Rentan (MKR), Perburuhan, Perkotaan dan Masyarakat Urban (PMU), dan Fair Trial. Laporan bidang kampanye strategis, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH), dan bidang internasional juga ada didalamnya. Demikian pula laporan keuangan LBH Jakarta yang teraudit oleh lembaga akuntan publik tersaji secara lengkap. Laporan penggalangan dana dari publik yang disebut sebagai SIMPUL LBH Jakarta tidak lupa dilaporkan disini. Catahu yang dikeluarkan oleh LBH Jakarta setiap tahun ini merupakan upaya transparansi LBH Jakarta kepada publik atas kerja-kerjanya dalam satu tahun.



Judul:
*Potret Pelaksanaan
 Diversi Dalam Sistem
 Peradilan Pidana Anak
 di Kepolisian Sepanjang
 Tahun 2013-2016*

Penyusun:
 Tim LBH Jakarta

Penerbit:
 LBH Jakarta

Tahun:
 2017

Kolasi:
 154 hlm

Kalimat “kepentingan yang terbaik bagi anak”, bukan hanya sekedar kalimat yang selalu muncul jika kita membicarakan hak anak, baik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Perlindungan Anak, maupun Standar Minimum PBB untuk Administrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*The Beijing Rules*). Kepentingan terbaik untuk anak merupakan sebuah asas yang sudah seharusnya menjadi fondasi setiap kebijakan ataupun tindakan terkait anak, mulai dari hak atas identitas, hak asuh,

pengangkatan anak, administrasi peradilan, penelitian kesehatan, hingga pemberitaan media pun harus memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Lalu bagaimana dengan kepentingan terbaik untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)? LBH Jakarta dalam riset ini justru menemukan bahwa penahanan terhadap ABH masih sering dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Artinya melanggar asas kepentingan terbaik anak karena dengan penahanan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, mengganggu psikologi, menjauhkan anak dari pendidikan yang layak, serta menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua. Selain itu upaya Diversi yang wajib dilakukan justru banyak gagal atau mungkin tidak serius dilakukan. Hal ini sejalan dengan rendahnya angka bantuan hukum untuk ABH dan juga penggunaan *pocket lawyer* (pengacara *bodong*) oleh kepolisian sebagai formalitas pemenuhan syarat undang-undang.



Judul:
Masih Ada
Penyusun:
 M. Charlie Meidino;
 Albajili Rizkibana Latifa;
 Nabella Rizki Al Fitri

Penerbit:
 LBH Jakarta

Tahun:
 2018

Kolasi:
 154 hlm

Penelitian LBH Jakarta ini mencatat bahwa telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta sepanjang periode Januari sampai dengan September 2018 dengan jumlah korban 277 kepala keluarga, dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran.

Meski demikian mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor

7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa 81% kasus penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah dengan warga terdampak. Akibatnya 77% kasus penggusuran berakhir tanpa solusi

bagi korban terdampak baik berupa kehilangan tempat tinggal ataupun kehilangan pekerjaan.

Aparat tidak berwenang juga marak dilibatkan untuk mengintimidasi warga terdampak saat proses penggusuran, yaitu 25% kasus penggusuran melibatkan aparat TNI dan 27% kasus penggusuran melibatkan aparat POLRI. Pengerahan aparat pun dilakukan dengan tidak proporsional dengan rata-rata rasio 1:3 korban dengan aparat yang menggusur.

Penelitian merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk segera meregulasi prosedur relokasi warga terdampak pembangunan yang sesuai dengan standar HAM untuk menghindari pelanggaran HAM yang sama berulang setiap tahun. Selain itu juga merekomendasikan aparat tidak berwenang seperti TNI dan Polri untuk tidak terlibat dalam penggusuran.



Judul:

Mengais di Pusaran Janji

Penyusun:

*M. Charlie Meidino
Albajili, Nabella Rizki Al
Fitri, Nur Afiat Syamsul*

Penerbit:

LBH Jakarta

Tahun:

2018

Kolasi:

visi + 86 hlm

Tercatat telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit usaha sepanjang tahun 2017.

Meski jumlah titik dan korbannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 46% kasus penggusuran hunian dan 80% kasus penggusuran unit usaha dilaksanakan secara sepihak tanpa musyawarah dengan warga terdampak. Akibatnya, dari 110 kasus penggusuran, hanya 5 kasus yang memberikan solusi bagi warga terdampak dan hanya 2 kasus yang dianggap layak. Akibatnya timbul permasalahan pasca penggusuran mulai dari pengangguran hingga tunawisma yang juga dibahas dalam penelitian ini.

Aparat tidak berwenang juga marak dilibatkan untuk mengintimidasi warga terdampak saat proses penggusuran, yaitu 36% kasus penggusuran melibatkan aparat TNI dan 37% kasus penggusuran melibatkan aparat POLRI. Pengerahan aparat pun dilakukan dengan tidak proporsional dengan rata-rata rasio 1:4 korban dengan aparat yang menggusur.

Penelitian merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk segera meregulasi prosedur relokasi warga terdampak pembangunan yang sesuai dengan standar HAM untuk menghindari pelanggaran HAM yang sama berulang setiap tahun.



Judul:
*Kebalnya sang Pemodal:
Catatan atas penegakan
hukum pidana perburuhan*

Penyusun:
*Oky Wiratama Siagian,
dkk.*

Penerbit:
LBH Jakarta

Tahun:
2018

Kolasi:
xi + 40 hlm

Lemahnya penegakan hukum pidana perburuhan yang telah diatur dalam berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan menjadikan hukum pidana perburuhan hanya tertulis diatas kertas. Di sisi lain pihak pengusaha justru dengan mudah melaporkan buruh atas satu tindak pidana dan diproses oleh apatur penegak hukum. Jika meminjam istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka isu hukum pidana perburuhan sebagai salah satu contoh sahih.

Upaya reformasi penegakan hukum pidana perburuhan dengan mendorong dibentuknya unit khusus tindak pidana perburuhan di Kepolisian sudah lama dilakukan oleh serikat buruh. Tahun 2010 beberapa serikat buruh sudah bertemu dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait reformasi penanganan perkara tindak pidana perburuhan, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Nota kesepahaman Kapolri dan menteri tenaga kerja yang dibuat tahun 2017 tentang penegakan hukum bidang ketenagakerjaan tidak juga secara spesifik mengatur mengenai pidana perburuhan.

Penelitian yang merupakan kolaborasi antara LBH Jakarta bersama FBTPi, SGBN, SERBUK, dan FBLP ini tidak hanya untuk menyadarkan pemerintah dan aparaturnegak hukum terkait persoalan tidak efektifnya pidana perburuhan, tetapi juga mendorong serikat buruh dan pegiat advokasi hak asasi manusia untuk memikirkan nasib buruh melalui penegakan hukum pidana perburuhan.



LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA

JANUARI - OKTOBER 2018

Penerimaan LBH Jakarta Bulan Januari - Oktober 2018

No	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta	501.424.980
2	Pendapatan lainnya	1.770.929.060
3	The Asia Foundation	1.171.204.810
4	Mondiaal FNV	210.273.680
5	Avocats Sans Frontières Belgium (ASF)	856.793.000
6	Dana Bantuan Hukum dari BPHN	57.428.000
7	The Sasakawa Peace Foundation	137.200.000
TOTAL		4.705.253.530

Pengeluaran LBH Jakarta Bulan Januari - Oktober 2018

No	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Pengeluaran Program	3.032.485.400
2	Pengeluaran Overhead LBH Jakarta	1.806.908.730
3	Pengeluaran Penggalangan Dana LBH Jakarta	510.633.130
4	Pengeluaran Lainnya (Biaya Bank)	8.050.850
TOTAL		5.358.078.110



ANDERSON, AMRIL & PARTNERS

Registered Public Accountants
License No. KEP-594/KM.1/2016
and No. KEP- 801/KM.1/2017

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN **AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT**

No. : 010.1/GA/AAP-AM/JKT/XII/2018

Kepada yang terhormat,
Badan Pengawas dan Pengurus
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jakarta

Dear,
Supervisor and Management Board
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statement of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta which comprise report on financial position as of December 31, 2017, statement on activities and statement on cash flow for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen yang memungkinkan untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statement

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statement based on our audit. We conducted audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those Standards require us to comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statement is free from material misstatement.



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan lain dengan nomor: 009A/LAI/LBHJ/XI/17 tanggal 20 Nopember 2017 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control which relevant to the entity's preparation and the fair presentation of the financial statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statement present fairly, in all material respects, the financial position of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the years ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards

Other Thing

The financial statement of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta for the year ended December 31, 2016 was audited by another accounting firm as the repot number: 009A/LAI/LBHJ/XI/17 dated November 20, 2017 with Unqualified Opinion.

KAP ANDERSON, AMRIL & PARTNERS



Amril SE., Ak., MA., CA., CPA.

Partner/Reg. AP no. 1236

Jakarta, 7 Desember 2018 / December 7th 2018

Jl. Taman Pulo Asem Utara No.24B
Kel. Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220
Phone: (021) 472 2906 Email: amril.malintsng@gmail.com

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	<i>Catatan no.</i>	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	<i>Notes no.</i>	
ASET					
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan Setara Kas	3	2,209,635,335	2,472,369,076	3	Cash and Cash Equivalent
Piutang	4	200,052,340	184,108,760	4	Receivables
Uang Muka	5	77,884,720	329,633,430	5	Advance Payment
Jumlah Aset Lancar		2,487,572,395	2,986,111,266		Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					
NON CURRENT ASSETS					
Aset Tetap (bersih)	6	32,998,055	25,013,435	6	Fixed Assets (net)
Jumlah Aset Tidak Lancar		32,998,055	25,013,435		Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		2,520,570,450	3,011,124,701		TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH					
LIABILITIES AND NET ASSETS					
KEWAJIBAN					
LIABILITIES					
Uang Titipan	7	209,246,560	181,237,850	7	Entrusted Money
Hutang Lain-Lain	8	23,758,860	30,289,740	8	Others Payable
Jumlah Kewajiban		233,005,420	211,527,590		Total Liabilities
ASET BERSIH					
NET ASSETS					
Tidak terikat		1,143,039,288	744,816,169		Unrestricted
Terikat Temporer		1,144,525,742	2,054,780,942		Temporary Restricted
Jumlah Aset Bersih		2,287,565,030	2,799,597,111		Total Net Assets
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		2,520,570,450	3,011,124,701		TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang
Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

STATEMENTS ON ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2017			Notes no.	
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer Temporary Restricted)	Total		
PENERIMAAN	9				9	INCOME
Sumbangan		2,974,959,640	3,456,844,835	6,431,804,475		Donation
Bunga Bank		-	-	-		Interest
Lainnya		64,871,813	-	64,871,813		Others
Jumlah Penerimaan		3,039,831,453	3,456,844,835	6,496,676,288		Total Income
BEBAN	9				9	EXPENDITURES
Program		-	4,300,506,129	4,300,506,129		Program
Administrasi dan umum		2,656,497,040	-	2,656,497,040		General and Administration
Jumlah Beban		2,656,497,040	4,300,506,129	6,957,003,169		Total Expenses
PERUBAHAN ASET NETO		383,334,413	(843,661,294)	(460,326,881)		CHANGES IN FUND BALANCE
PENGEMBALIAN SISA DANA PROGRAM		-	(51,705,200)	(51,705,200)		REFUND
KOREKSI AKTIVA BERSIH		14,888,706	(14,888,706)	-		FUND BALANCE ADJUSTMENT
ASET NETO AWAL TAHUN		744,816,169	2,054,780,942	2,799,597,111		FUND BALANCE AT THE BEGINNING OF YEAR
ASET NETO AKHIR TAHUN	9	1,143,039,288	1,144,525,742	2,287,565,030	9	FUND BALANCE AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Yang Tidak
Terpisah Dari Laporan Keuangan
Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

STATEMENTS ON ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2016			Notes no.	
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer Temporary Restricted)	Total		
PENERIMAAN	9				9	INCOME
Sumbangan		1,255,378,770	4,662,569,410	5,917,948,180		Donation
Bunga Bank		41,203,490	-	41,203,490		Interest
Lainnya		723,283,040	-	723,283,040		Others
Jumlah Penerimaan		2,019,865,300	4,662,569,410	6,682,434,710		Total Income
BEBAN	9				9	EXPENDITURES
Program		-	3,017,358,220	3,017,358,220		Program
Administrasi dan umum		3,362,320,060	-	3,362,320,060		General and Administration
Jumlah Beban		3,362,320,060	3,017,358,220	6,379,678,280		Total Expenses
PERUBAHAN ASET NETO		(1,342,454,760)	1,645,211,190	302,756,430		CHANGES IN FUND BALANCE
PENGEMBALIAN SISA DANA PROGRAM		-	(88,858,620)	(88,858,620)		REFUND
KOREKSI AKTIVA BERSIH		54,064,103	-	54,064,103		FUND BALANCE ADJUSTMENT
ASET NETO AWAL TAHUN		2,033,206,826	498,428,372	2,531,635,198		FUND BALANCE AT THE BEGINNING OF YEAR
ASET NETO AKHIR TAHUN	9	744,816,169	2,054,780,942	2,799,597,111	9	FUND BALANCE AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Yang Tidak
Terpisahkan Dari Laporan Keuangan
Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 STATEMENTS OF CASH FLOWS
 FOR THE YEAR ENDED
 DECEMBER 31, 2017 AND 2016
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kas dari Penyumbang	6,431,804,475	5,917,948,180	Cash from Donors
Penerimaan lain-lain	64,871,813	764,486,530	Others income
Penerimaan/Pengeluaran kas dari piutang	-	-	Cash from receivable
Kas yang dibayarkan kepada karyawan, program, dan lain-lain	(6,731,111,459)	(6,278,463,402)	Payment for employees, program, and others
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	(234,435,171)	403,971,308	Net cash provided by Operating Activities
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian/Penjualan aktiva tetap	(28,298,570)	(14,864,000)	Purchase/sale of fixed assets
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	(28,298,570)	(14,864,000)	Net Cash Provided by Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	(262,733,741)	389,107,308	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2,472,369,076	2,083,261,768	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2,209,635,335	2,472,369,076	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisah Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The Financial Statements Which are an Integral Part of the Financial Statements





SEBANYAK 291.108 PENCARI KEADILAN BUTUH BANTUAN HUKUM

Gabung bersama ratusan pendukung lainnya untuk membuka akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertidas yang menjadi korban ketidakadilan.

 **BCA** 30 5300 5167

 **BNI** 00 1074 0908

 **mandiri** 033 5010 0177 0306

 **BANK BRI** 033 5010 0177 0306

**No rekening an/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta*

 **Kitabisa.com**

kitabisa.com/zakatbantuanhukum



Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) **LBH Jakarta**
Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320

